

**KONTEKSTUALISASI UJARAN KEBENCIAN PERSPEKTIF FAZLUR
RAHMAN (ANALISIS QS. AL-QALAM/68: 10-11)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S.Ag) Pada
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Adab
Universitas Islam Negeri Datokama (UIN) Datokarama Palu*

Oleh

AYU RESKIANI
NIM: 21.2.11.0097

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN ADAB
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
DATOKARAMA PALU
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Kontekstualisasi Ujaran Kebencian Perspektif Fazlur Rahman (Analisis QS. Al-Qalam/68: 10-11)” benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 25 Juni 2025

Penulis,



Ayu Reskiani

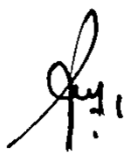
NIM: 21.2.11.0097

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Kontekstualisasi Ujaran Kebencian Perspektif Fazlur Rahman (Analisis QS. Al-Qalam/68: 10-11)” Oleh Mahasiswi atas Nama Ayu Reskiani, NIM: 21.2.11.0097 Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir (IAT) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disidangkan di hadapan dewan penguji.

Palu, 10 Juni 2025 M
14 Dzulhijjah 1446 H

Pembimbing I



Dr. Ali Aljufri, Lc., M. A.
NIP. 19720126 200003 1 001

Pembimbing II

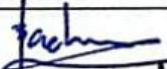
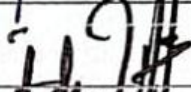
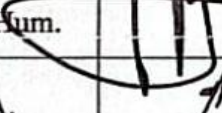
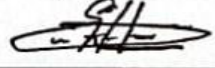


Mohammad Nawir, S.Ud., M.A
NIP. 19911005 202012 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudarai Ayu Reskiani NIM. 21.2.11.0097 dengan judul "Kontekstualisasi Ujaran Kebencian Perspektif Fazlur Rahman (Analisis QS. Al-Qalam/68: 10-11)" yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Ushuluddin dan Adab Universitas Islam Negeri Datokarama Palu pada tanggal 19 Juni 2025 M. yang bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1446 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Sidang	Fachriza Ariyadi, S.I.Kom., M.Si.	
Munaqisy I	Dr. Muhammad Rafi'iy, M.Th.I.	
Munaqisy II	Fikri Hamdani, S.Th.I., M.Hum.	
Pembimbing I	Dr. Ali Aljufri, Lc., M.A.	
Pembimbing II	Muhammad Nawir, S.Ud., M.A	

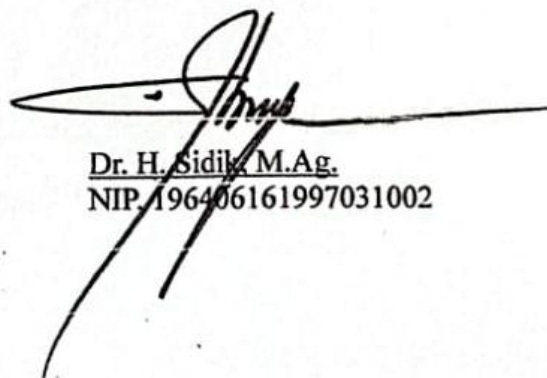
Mengetahui:

Ketua Prodi
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Fikri Hamdani, S.Th.I., M.Hum.
NIP.199101232019031010

Dekan Fakultas
Ushuluddin dan Adab



Dr. H. Sidik, M.Ag.
NIP.196406161997031002

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Esa, atas kesempatan dan kesehatan yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam tak lupa untuk selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW., semoga senantiasa menjadi suri tauladan dalam hidup hingga akhir hayat.

Skripsi berjudul “Kontekstualisasi Ujaran Kebencian Perspektif Fazlur Rahman (Analisis QS. Al-Qalam/68: 10-11)” disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Adab Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis sepenuhnya menyadari akan banyaknya pihak yang berpartisipasi secara aktif maupun pasif dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak yang membantu maupun yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan petunjuk dan motivasi sehingga hambatan-hambatan yang penulis temui dapat teratasi.

1. Prof. Dr. H. Lukman S Thahir, M.Ag., selaku Rektor UIN Datokarama Palu.
2. Dr. H. Sidik, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Adab UIN Datokarama Palu.
3. Fikri Hamdani, S.Th.I., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sekaligus sebagai penguji utama kedua, yang selalu memfasilitasi, dan tak pernah bosan memberikan motivasi dalam setiap kesempatan belajar.

4. Dr. Ali Al-Jufri, Lc., M.A., selaku dosen pembimbing pertama dengan penuh perhatian memberikan arahan dan masukan kepada penulis serta memudahkan setiap tahapan proses penyusunan skripsi ini.
5. Mohammad Nawir, S.Ud., M.Ag., selaku dosen pembimbing kedua yang telah menyediakan waktu, pikiran, dan ide kepada penulis mulai dari penentuan judul hingga membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Muhammad Rafi'iy., M.Th.I. selaku penguji utama satu dan dosen pembimbing akademik yang telah banyak mengarahkan dari awal hingga akhir perkuliahan.
7. Kepada kedua orang tua tercinta, H. Syahril dan Hj. Purnama yang tak henti-hentinya memberikan dorongan dan doa-doa yang tidak pernah putus kepada penulis, serta telah menyayangi, mengasuh dan mendidik penulis dari kecil hingga saat ini. Dengan penuh rasa hormat dan haru, penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai bentuk penghargaan dan rasa terima kasih yang tidak akan pernah cukup terwakili oleh kata-kata, tidak lupa pula ucapan terima kasih kepada kaka M. Fathir dan adik Aila Mugnhy Shalina yang cukup banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Fitriani, selaku orang yang menemani sekaligus merawat penulis dari kelas 4 SD sampai saat ini, yang sudah penulis anggap sebagai kaka/saudara, terima kasih sudah memberikan bantuan begitu banyak yang tak terhitung nilainya, semoga selalu dalam lindungan Allah, dan dipertemukan dalam setiap waktu senang maupun sedih.

9. Fitrah Maharani Sukirman, sahabat seperjuangan penulis dari SMA, sama-sama membulatkan hati untuk mempelajari Agama hingga akhirnya memilih jurusan IAT, meskipun tidak ada basic sama sekali dalam jurusan ini, dengan penuh keberanian terbentur, terbentur, terbentuk pun akhirnya kita jalani, terima kasih sudah bertahan dan saling menyemangati.
10. Sahabat penulis diperkuliahan terkhusus Sindi Aulia, Vasqiah Siti Syaila, Alivia Kinanthi, dan Devi Safna yang sudah saling mendukung dan membantu selama perkuliahan berlangsung, menjadi partner bertumbuh di segala kondisi yang kadang tidak terduga, menjadi pendengar yang baik untuk penulis serta menjadi orang yang selalu memberikan semangat dan menyakinkan penulis bahwa segala rintangan yang dihadapi selama proses skripsi akan berakhir.
11. Semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.
12. Dan terakhir, kepada seluruh civitas akademika, baik seluruh staff administrasi dan dosen FUAD, khususon kepada seluruh dosen jurusan Ilmu Al-Qur‘‘an dan Tafsir, terima kasih atas segala waktu, tenaga, dan ilmu yang diberikan.

Hanya harapan dan doa, Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dengan berlipat ganda, kesehatan, keberkahan kepada semua pihak yang telah berjasa. Sekali lagi terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga apa yang telah

penulis lakukan melalui penelitian ini dapat membawa manfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT, Aamiin.

Palu 11 Juni 2025 M
15 Dzulhijjah 1446 H

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ayu Reskiani', with a large, stylized flourish on the left side.

Ayu Reskiani
NIM. 21.2.11.0097

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Definisi Operasional	12
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II KAJIAN TEORI DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN	19
A. Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman	19
1. Latar Belakang Lahirnya Hermeneutika Double Movement	19
2. Teori Double Movement	25
3. Akar Teori Double Movement.....	32
BAB III TINJAUAN UMUM UJARAN KEBENCIAN.....	34
A. Definisi Ujaran kebencian.....	34
1. Ujaran kebencian dalam Pandangan Para Ahli Bahasa.....	34
2. Ujaran Kebencian dalam Pandangan Para Ahli Psikologi	38
3. Ujaran Kebencian dalam Pandangan Para Ulama.....	41
B. Bentuk - bentuk Ujaran Kebencian.....	45
1. Penghinaan	45
2. Pencemaran Nama Baik	46
3. Perbuatan Tidak Menyenangkan.....	47
4. Penyebaran Berita Bohong.....	48

5. Penistaan.....	49
6. Provokasi.....	49
7. Menghasut.....	50
C. Sarana Ujaran Kebencian.....	51
D. Dampak Ujaran Kebencian.....	51
1. Kekerasan.....	52
2. Diskriminasi.....	53
3. Penghilangan nyawa.....	53
4. Konflik sosial.....	55
BAB IV UJARAN KEBENCIAN PADA QS. AL-QALAM /68: 10-12 DALAM ANALISIS TEORI DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN	57
A. Gerakan pertama.....	57
1. Konteks makro.....	58
2. Konteks mikro.....	70
3. Nilai ideal moral.....	79
B. Gerakan kedua.....	84
1. Kontekstualisasi nilai ideal moral.....	84
C. Relevansi Nilai Ayat QS. Al-Qalam/68: 10-11	89
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	72
---------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.....	31
Gambar 2.2.....	91

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah model Library Congress (LC), salah satu model transliterasi Arab-Latin yang digunakan secara internasional.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Latin	Arab	Latin
ب	b	ط	ṭ
ت	t	ظ	ẓ
ث	th	ع	‘
ج	j	غ	gh
خ	kh	ف	f
ح	ḥ	ق	q
د	d	ك	k
ذ	dh	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n
س	s	و	w
ش	sh	هـ	h
ص	ṣ	ء	‘
ض	ḍ	ي	y

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	a	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>Fathah dan wawu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis di atas
اِي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
اُو	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ :*māta*

رَمَى :*ramā*

قِيلَ :*qīla*

يَمُوتَ :*yamūtu*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ :*raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ :*al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ :*al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا :*rabbanā*

نَجِّنَا :*najjainā*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf (يَ) *kasrah* maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-shamsu* (bukan *ash-shamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murunā*

النَّوْءُ : *al- nau'*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara

transliterasi di atas. Misalnya kata *Alquran* (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibarat bi 'umūm al-lafz lā bi khuṣuṣ al-sabab

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِالله : *billāh* دِئِنْ الله : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Innaawwalabaitinwuḍi ‘alinnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al- Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contohnya:

Abū al Walīd Muḥammad ibn Rushd, ditulis menjadi:

Ibn Rushd, Abū al Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al Walīd Muḥammad Ibnu).

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Hāmid (bukan: Zaīd, Nasr Hāmid Abū)

DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= subhānahū wa ta‘ālā
saw.	= ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
a.s.	= ‘alaihi al-salām
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahirtahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
Q.S. ...(...): 4	= Quran, Surah ..., ayat 4

ABSTRAK

Nama Penulis : Ayu Reskiani

NIM : 21.2.11.0097

Judul Skripsi : “Kontekstualisasi Ujaran Kebencian Perspektif Fazlur Rahman
(Analisis QS. Al-Qalam/68: 10-11)”

Maraknya ujaran kebencian yang terjadi memang tidak mudah untuk sepenuhnya dihentikan, akan tetapi upaya pencegahannya harus terus dilakukan agar tidak menimbulkan dampak yang lebih besar dan meluas hingga membahayakan keutuhan masyarakat. Ujaran kebencian telah menjadi bagian dari sejarah perjuangan para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW, dan hingga kini tetap menjadi tantangan besar bagi umat Islam secara global. Ayat yang menjadi fokus penulis dalam penelitian ini adalah QS. Al-Qalam/68: 10-11.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka uraian dalam skripsi ini berangkat dari masalah bagaimana pandangan para ulama mengenai ujaran kebencian? dan bagaimana kontekstualisasi ujaran kebencian dalam QS. Al-Qalam/68: 10-11 dengan menggunakan teori *double movement* Fazlur Rahman?

Untuk menjawab permasalahan yang menjadi latar belakang penelitian, digunakan pendekatan teori hermeneutika Fazlur Rahman yakni *double movement*, Dengan menawarkan dua gerakan ganda yakni dari konteks masa kini ke masa konteks historis pewahyuan Al-Qur'an untuk menemukan prinsip moral universal, kemudian dari konteks historis pewahyuan Al-Qur'an (setelah menemukan prinsip universal) lalu diterapkan kembali ke realitas masa kini, guna merespons tantangan sosial yang akan diatasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa QS. al-Qalam/68: 10-11 mengandung prinsip universal yang dapat dikontekstualisasikan pada problematika ujaran kebencian. Melalui teori *double movement* ditemukan nilai ideal moral dalam QS. al-Qalam/68: 10-11 meliputi nilai integritas, menjaga kehormatan diri, etika berinteraksi dalam menjaga persatuan, dan tabayyun, yang berpotensi menjadi dasar pencegahan praktik ujaran kebencian baik dalam kehidupan nyata maupun dalam dunia digital.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ujaran kebencian di berbagai negara, termasuk Indonesia telah menjadi masalah sosial yang serius dan meluas. Ujaran kebencian adalah segala bentuk komunikasi yang mengekspresikan ketidaksukaan, permusuhan, intimidasi, diskriminasi, atau sikap prasangka baik melalui lisan, tulisan, gambar atau simbol-simbol tertentu, terhadap individu atau kelompok lain yang berbeda berdasarkan ras, warna kulit, gender, suku, agama, distabilitas dan lainnya. Sebenarnya keberagaman ini bisa menjadi kekuatan yang besar bila disatukan, namun hanya sedikit orang yang merespon keragaman tersebut dengan positif. Mereka tidak melihatnya sebagai rahmat dari Allah SWT, melainkan sebagai perbedaan yang menyebabkan perpecahan ditengah masyarakat.¹

Di era modern saat ini penyebaran informasi yang memiliki muatan ujaran kebencian seperti penghinaan, pencemaran nama baik, dan berita bohong sangat cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia, hal ini disebabkan oleh kecanggihan teknologi informasi sehingga tersampaikan ke bermacam kalangan seperti anak-anak, mahasiswa, ibu rumah tangga, hingga masyarakat tingkat ekonomi atas maupun bawah, dan masih banyak lainnya yang menggunakan media sosial seperti *facebook, twitter, instagram, whatsapp, tiktok* dan *youtube* sebagai alat interaksi di

¹Muh. Adli, “Kontekstualisasi Ayat Al-Qur’an Tentang Fenomena Ujaran Kebencian Di Media Sosial” (Skripsi, Institut PTIQ Jakarta, 2022), 18.

dunia maya.² Melihat maraknya hal tersebut terdapat 1.581 kasus ujaran kebencian sepanjang tahun 2020, kemudian meningkat menjadi 1.960 kasus pada tahun 2021 menurut Wakil Direktur tindak pidana *Cyber* Bareskrim Polri, Kombes Pol Himawan Bayu Aji.³

Kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah hak asasi manusia yang fundamental, di lindungi dalam pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)⁴. Perihal ini kemudian menjadi salah satu pemicu timbulnya tindakan yang tergolong sebagai ujaran kebencian, bila di tingkat negara hal tersebut diperuntukkan demi kemajuan ekonomi dan sosial yang baik bagi pemerintah,⁵ dengan adanya kebebasan berekspresi dan berpendapat, masyarakat dapat melakukan diskusi dan debat secara terbuka sehingga dapat menyampaikan kekhawatiran mereka kepada pemerintah tanpa rasa takut. Kebebasan inilah memungkinkan terciptanya dialog antara pemerintah dan rakyat, yang pada akhirnya dapat mendorong pengambilan keputusan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga memastikan berjalannya sistem demokrasi yang sehat dan pemerintahan yang bertanggung jawab.

Sistem demokrasi ini memerlukan proses bebas dan partisipatif yang dapat dilakukan tidak hanya secara offline atau tatap muka, tetapi juga secara online.

²Pahriadi, “Ujaran Kebencian Perspektif Al-Quran (Suatu Kajian Tahlili Terhadap QS. Al-Zariyat/51: 52-55)” (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2018), 15.

³M. Yahya, “Ujaran Kebencian Dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik/ Maudhu’i)” (Tesis, Institut PTIQ Jakarta, 2023), 2.

⁴“*Hate speech*” explained: a toolkit, 2015 edition (London: Article 19, 2015), 8.

⁵Ibid., 9.

Habermas mendeskripsikan konsep ideal demokrasi pada persepsi ruang publik, dimana terdapat ruang bebas untuk setiap warga negara agar dapat menyampaikan pendapat dan berdialog secara rasional tanpa adanya tekanan dari salah satu pihak. Oleh karena itu, media sosial seperti facebook dan berbagai macam platform lain, menjadi alat untuk mewujudkan konsep tersebut di ruang publik. Namun bersamaan dampak positif, dampak negatif juga bermunculan sebab adanya kebebasan berpendapat dan berekspresi. Masyarakat belum sepenuhnya memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi dan informasi dengan benar, sebagian pengguna media sosial telah menyalahgunakan platform ini dengan tujuan yang tidak bertanggung jawab. Mereka menggunakan media sosial sebagai tempat untuk menyebarluaskan berita palsu atau hoax, menebarkan ujaran kebencian dan berbagai jenis konten negatif lainnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip etika dalam berkomunikasi dan nilai-nilai moral yang diajarkan oleh agama.⁶

Ujaran kebencian di era saat ini jauh sebelumnya sudah terjadi dimasa masyarakat Arab pra Islam. Al-Qur'an telah mengabadikan dan merekam peristiwa-peristiwa dalam sejarah yang telah dialami oleh para Nabi dan Rasul dalam mendakwahkan ajaran Islam. Pada masa Nabi Muhammad SAW, ujaran kebencian banyak dilontarkan oleh musuh-musuh Islam kepada para sahabat, seperti Ammar Ibn Yasir, Bilal Ibn Rabah, dan Khabbab Ibn al-Arat. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa Rasulullah SAW sendiri juga menjadi target ujaran

⁶Najahan Musyafak, *Agama & Ujaran Kebencian*, cet.1 (jawa tengah: CV Lawwana, 2020), 4-5

kebencian seperti difitnah, dihina, diludahi, bahkan disakiti secara fisik. Akan tetapi beliau menghadapi semua perlakuan itu dengan kesabaran luar biasa.⁷

Misi para Nabi merupakan tugas yang cukup berat, sebab menghadapi serangan dan tantangan besar dari berbagai kelompok musyrik dan kafir termasuk Yahudi, Nasrani, dan bahkan dari suku Quraisy sendiri. Mengajak para umat terdahulu untuk bertauhid kepada Allah SWT, namun seringkali di sambut dengan penolakan yang keras yang berujung pada berbagai bentuk ujaran kebencian⁸. Tindakan ini dilakukan untuk menghalangi kebaikan serta dakwah yang dibawah oleh para Nabi, dikarenakan membongkar dasar-dasar kepercayaan mereka.

Begitu banyak ayat yang mengandung unsur ujaran kebencian, salah satu diantaranya yakni Qs. Al Qalam/68 Ayat 10-11, yang juga menjadi fokus penulis dalam penelitian ini. Allah SWT berfirman:

وَلَا تُطِيعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴿١٠﴾ هَمَّازٍ مَّشَاءٍ بَنِينٍ ﴿١١﴾

Artinya:

Janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah lagi berkepribadian hina, suka mencela (berjalan) kian kemari menyebarkan fitnah (berita bohong).⁹

Dalam kitab tafsir al-Jalalain, ayat ini turun kepada Rasulullah SAW agar tidak mengikuti setiap orang yang suka banyak bersumpah lagi hina, banyak

⁷Ellys Lestari Pambayun, "Tafsir Al-Mukthasharah Najamuddin Al-Thufi Pada Penyelesaian Hatespeech," *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Keislaman* 3, No. 1 (21 Oktober 2019): 2, <https://doi.org/10.36671/mumtaz.v3i1.36>.

⁸Muhammad Dzaky Reza, "Ujaran Kebencian Dalam Al-Quran Studi Tafsir Imam Alqurtubi" (Tesis, Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 22.

⁹Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, "Qur'an Kemenag," <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/68?from=10&to=11>.

mencela, yang berjalan kesana kemari menghambur fitnah.¹⁰ Dalam beberapa riwayat seseorang yang dimaksud adalah pemuka Quraisy yang memusuhi Nabi Muhammad SAW secara terus-menerus memerangi beliau serta membangkitkan permusuhan terhadap beliau dalam masa yang cukup panjang, menentang dakwah dan risalah kebaikan yang dibawa oleh Nabi SAW kepada mereka. Maka dari itu Al-Qur'an menyifatnya dengan sembilan sifat tercela, dan beberapa di antaranya tergolong sebagai bentuk ujaran kebencian, seperti *hammāz* yang berarti banyak mencela, *masysyā'in binamīm* menghambur fitnah, dengan kata lain sifat tersebut juga dapat dikatakan sebagai profokator, dapat merusak hati pendengarnya serta mengakibatkan timbulnya perselisihan diantara sesama manusia.¹¹

Dengan adanya ujaran kebencian, menyebabkan isu global di era saat ini telah menciptakan tantangan baru dalam memahami dan mengaplikasikan ajaran Islam, dikarenakan beberapa tafsir Al-Qur'an pada era klasik kurang mampu menjawab permasalahan-permasalahan di era kontemporer. Situasi ini mendorong para pemikir melakukan reformulasi konsep-konsep pemikiran islam agar tetap relevan dengan masalah yang muncul.¹²

Para pemikir era kontemporer telah berupaya untuk menemukan solusi atas tantangan penafsiran Al-Qur'an di era saat ini, satu di antara pendekatan yang

¹⁰Jalaluddin Al Mahalli Dan Jalaluddin As-Syuthi, *Tafsir Jalalain*, Jilid 2. (Sinar Baru Algensindo, t.th.), 1155–1156.

¹¹Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Al Quran* terj, As'ad Yasin, dkk., Jilid 11. (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 379.

¹²Ridho Ahsanul Amri, "Kontekstualisasi Makna Syirik Dalam Tafsir Al Misbah Perspektif Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023),16.

digunakan adalah hermeneutika yang masih relatif baru dalam penafsiran, mereka berusaha menjelaskan pesan-pesan dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an sehingga maknanya tetap relevan dan dapat diterima oleh masyarakat. Hermeneutika menjembatani antara makna tekstual dari Al-Qur'an dan realitas modern.

Fazlur Rahman adalah salah satu tokoh hermeneutika yang menawarkan teori disebut dengan *double movement*, teori ini melibatkan gerakan ganda yaitu dengan melihat situasi masa kini kemudian kembali ke masa Al-Qur'an diturunkan, lalu menarik analisis ketika diturunkannya Al-Qur'an (setelah menemukan prinsip-prinsip umum) ke masa sekarang.¹³

Meningkatnya ujaran kebencian mendorong penulis untuk mengkaji hal ini, terlebih lagi dari tahun ke tahun hari ke hari disertai dengan penggunaan media sosial, jumlah ujaran kebencian tidak menunjukkan tanda-tanda akan hilang¹⁴. Adapun ketertarikan penulis dalam mengkaji topik ini melalui hermeneutika Fazlur Rahman karena menekankan pentingnya memahami konteks historis dan sosial, sehingga sangat relevan untuk menganalisis ujaran kebencian yang menjadi problematika di zaman sekarang. Selain itu teori ini dapat membantu mengidentifikasi nilai ideal moral yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an, dengan demikian dapat membantu memahami pesan dasar suatu ayat. Dalam hal ini, Fazlur Rahman menarik garis prinsip antara ideal moral dengan legal spesifik.

¹³Anas Rohman, "Pemikiran Fazlur Rahman Dalam Kajian Qur'an-Hadis (Telaah Kritis)," *Jurnal Progress: Wahana Kreativitas Dan Intelektualitas* 8, No. 1 (28 Juni 2020): 10–11, <https://doi.org/10.31942/pgrs.v8i1.3448>.

¹⁴Adli, "Kontekstualisasi Ayat Al-Qur'an Tentang Fenomena Ujaran Kebencian Di Media Sosial," 21.

Legal spesifik dengan kata lain mengandung aturan atau ketentuan yang digunakan dalam situasi tertentu.¹⁵ Hal ini penting untuk memastikan bahwa hasil analisis dapat menjawab permasalahan dan memberikan solusi yang aplikatif di era modern. Berdasarkan uraian diatas penulis akan berusaha mengkaji masalah tersebut dengan menyusun skripsi berjudul “Kontekstualisasi Ujaran Kebencian Perspektif Fazlur Rahman dalam Teori Hermeneutika Al-Qur’an”

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pandangan para ulama mengenai ujaran kebencian ?
- b. Bagaimana kontekstualisasi ujaran kebencian dalam QS. Al-Qalam/68: 10-11 dengan menggunakan teori *double movement* Fazlur Rahman?

2. Batasan Masalah

Berdasarkan judul dalam penelitian ini, melalui pendekatan hermeneutika Fazlur Rahman, pisau analisis yang dimaksud yaitu dengan menggunakan teori *double movement*. Fokus akan diberikan pada bagaimana teori ini dapat diterapkan pada QS. Al-Qalam/68: 10-11 untuk dianalisis berdasarkan dengan topik.

¹⁵Nasaiy Aziz, *Melalui Gerakan Ganda dan Sintesis Fazlur Rahman Menuju Pembumian Al-Qur'an*, cet 1 (Banda Aceh: Forum Intelektual Al-Qur'an dan Hadits Asia Tenggara (SEARFIQH), 2017), 29.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pandangan para ulama mengenai ujaran kebencian.
- b. Untuk mengetahui kontekstualisasi ujaran kebencian dalam QS. Al-Qalam/68: 10-11 dengan menggunakan teori *double movement*.

2. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap kegunaan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi secara akademis dan praktis. Dari aspek akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan bagi Fakultas Ushuluddin dan Adab, khususnya bagi program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, serta menjadi wadah dan referensi keilmuan bagi pembaca baik di lingkungan akademik maupun di masyarakat luas. Sedangkan dari aspek praktis, diharapkan penelitian ini mampu memberikan solusi terhadap ujaran kebencian melalui pendekatan hermeneutika Al-Qur'an yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman.

D. Kajian Pustaka

Untuk mencegah kesamaan dalam penelitian, penulis belum menemukan topik yang membahas ujaran kebencian dalam Al-Qur'an terkhusus QS. Al-Qalam/68: 10-11 dengan menggunakan teori *double movement* Fazlur Rahman. berdasarkan penelusuran, ditemukan beberapa penelitian sebelumnya terkait topik ini diantaranya:

1. Skripsi dengan judul *Hate Speech: Pembacaan Terhadap Qs. AL-Hujarat: Ayat 11-12 Perspektif Hermeneutika Paul Ricoeur* dari UIN Syarif Hidayatullah yang dikaji oleh Firgat Cyilmia pada tahun 2019. Penelitian ini

mengadopsi teori hermeneutika Paul Ricoeur untuk menganalisis Qs. Al-Hujarat : 11-12 yang dikategorikan sebagai ujaran kebencian atau *hate speech*, berdasarkan analisis tersebut tindakan yang dianggap sebagai *hate speech* adalah segala bentuk komunikasi baik lisan maupun tulisan yang dapat menimbulkan permusuhan, kebencian, konflik, serta menyinggung pihak lain.¹⁶

2. Tesis berjudul *Ujaran Kebencian Dalam Al-Quran Studi Tafsir Imam al-Qurṭubī* dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang diteliti oleh Muhammad Dzaky Reza pada tahun 2021. Penelitian ini berfokus pada bagaimana tafsir al-Qurṭubī menjelaskan ujaran kebencian dan apa makna dibalik larangan ujaran kebencian. Metode tafsir yang digunakan adalah Maudhu'i, Yaitu mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan tema yang sama kemudian menafsirkannya dan menganalisis ayat-ayat tersebut untuk menemukan makna di balik larangan ujaran kebencian.¹⁷
3. Tesis yang berjudul *Ujaran Kebencian Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik/ Maudhu'i)* dari Institut PTIQ Jakarta yang diteliti oleh M. Yahya pada tahun 2023. Penelitian ini membahas ujaran kebencian yang terjadi di media sosial yang menimbulkan berbagai dampak negatif dimasyarakat. Oleh karena itu, dengan menggunakan kajian tafsir tematik, peneliti tertarik merumuskan konsep ujaran kebencian dalam Al-Qur'an. Dan menghasilkan

¹⁶Firgat Cyilmia, "Hate Speech: Pembacaan Terhadap Qs. AL-Hujarat: Ayat 11-12 Perspektif Hermeneutika Paul Ricoeur" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

¹⁷Muhammad Dzaky Reza, "Ujaran Kebencian Dalam Al-Quran Studi Tafsir Imam Al-Qurtubi" (Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

solusi diantaranya berhati-hati dengan judul yang provokatif yang sering dijumpai dalam berita, mencermati alamat situs, website, atau link jika ditemukan informasi yang meragukan, memeriksa fakta dengan mencari tahu asal dari suatu informasi atau berita dan mengikutsertakan diri dalam forum atau grup diskusi anti-hoaks.¹⁸

4. Skripsi dengan judul Kontekstualisasi Ideal Moral Surat Al-Humazah Dalam Tafsir Al-Munir (Pendekatan Teori *Double Movement* Fazlur Rahman) dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, diteliti oleh Makfiyatul Khoeroh pada tahun 2021. Penelitian ini menerapkan teori *double movement* dari Fazlur Rahman untuk mencari nilai ideal moral dalam surah Al-Humazah berdasarkan kitab tafsir Al-Munir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa nilai ideal moral yang terkandung dalam surah Al-Humazah diantaranya menjaga lisan, keseimbangan antara dunia dan akhirat, benteng penyakit hati, kebahagiaan dan harapan serta balasan bagi orang yang lalai. Sementara itu Surah Al Humazah dalam kontekstualisasinya di Indonesia yakni di hubungkan dengan fenomena ujaran kebencian dimedia sosial, praktik korupsi, dan kapitalisme.¹⁹
5. Jurnal Al-Turas Volume 26 Nomor 1 Januari 2020 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang ditulis oleh Yani'ah Wardani dan Ekawati, dengan judul *Ujaran Kebencian Berbasis Agama: Kajian Persepsi, Respon,*

¹⁸M. Yahya, "Ujaran Kebencian Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik/ Maudhu'i)" (Tesis, Institut PTIQ Jakarta, 2023)

¹⁹ Makfiyatul Khoeroh, "Kontekstualisasi Ideal Moral Surat Al-Humazah Dalam Tafsir Al-Munir (Pendekatan Teori Double Movement Fazlur Rahman)" (Skripsi, IAIN Salatiga, 2021).

Dan Dampaknya Di Masyarakat. Penelitian ini bertujuan memberikan informasi dengan fokus pada aspek persepsi, respon dan dampaknya dalam konteks agama di DKI Jakarta, Bekasi, dan Banten, dengan menggunakan pendekatan mixed-methods, yang menggabungkan wawancara dan analisis literatur. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian sesuai dengan peraturan yang berlaku serta pelaku ujaran kebencian ditekankan untuk mengubah perilaku untuk mencegah terjadinya kekerasan, hal ini dibutuhkan regulasi hukum yang mengatur sikap ujaran kebencian.²⁰

6. Jurnal Maghza Volume 4 Nomor 2 tahun 2019 IAIN Purwokerto, yang ditulis oleh Wiji Nurasih, dengan judul *Hate Speech dalam Masyarakat Post Truth (Aplikasi Hermeneutika Al-Qur'an Hassan Hanafi)*. Penelitian ini mengkaji fenomena ujaran kebencian menggunakan metode penafsiran tematik yang diusulkan oleh Hasan Hanafi melalui tiga tahap yakni kritik historis, eidentik, dan kritik praktis. Hasil penelitian menunjukkan pada kritik historis Al-Qur'an terbukti sebagai kitab suci yang otentik yang sejak masa pewahyuan hingga saat ini, yang menjadi sumber pedoman dan dipercaya oleh umat muslim. Pada kritik eidentik Al-Qur'an secara tegas melarang bahkan mengecam perilaku ujaran kebencian dalam berbagai ayatnya. Dan pada kritik praktis yakni menekankan pentingnya mengadaptasi nilai-nilai

²⁰Yani'ah Wardhani dan Ekawati Ekawati, "Ujaran Kebencian Berbasis Agama: Kajian Persepsi, Respon, dan Dampaknya di Masyarakat," *Buletin Al-Turas* 26, no. 1 (10 Februari 2020), <https://doi.org/10.15408/bat.v26i1.13698>.

Al-Qur'an dalam upaya memerangi ujaran kebencian di era post truth.²¹

E. Definisi Operasional

Agar menghindari kesalahpahaman pembaca, berikut definisi operasional yang digunakan sebagai istilah-istilah dalam judul penelitian ini:

1. Kontekstualisasi : merupakan proses memahami dan menginterpretasikan makna teks Al-Qur'an ke dalam konteks zaman modern. Untuk mengantisipasi masalah-masalah yang muncul, dengan mempertimbangkan kondisi historis, sosial dan budaya.²²
2. Ujaran kebencian : segala bentuk komunikasi terhadap individu atau kelompok baik lisan, tulisan, gambar atau simbol-simbol tertentu, yang berpotensi menimbulkan kebencian, yang dilatar belakangi oleh motif tertentu mencakup gender, ras, agama, etnis, warna kulit, suku, disabilitas atau orientasi seksual.²³
3. Perspektif : menurut KBBI perspektif adalah sudut pandang,²⁴ dalam hal ini yang dimaksud adalah sudut pandang atau cara memandang suatu permasalahan, yang didasarkan pada pemahaman seseorang.

²¹Wiji Nurasih, "Hate Speech dalam Masyarakat Post Truth," *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 2 (16 Desember 2019), <https://doi.org/10.24090/maghza.v4i2.3305>.

²²M. Khai Hanif Yuli Edi Z, "Pendekatan Tekstual; Kontekstual Dan Hermeneutika Dalam Penafsiran Al-Qur'an," *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 2 (4 September 2023): 107–108, <https://doi.org/10.57163/almuhafidz.v3i2.69>.

²³Musyafak, *Agama & Ujaran Kebencian*, 32-33.

²⁴"Kamus Besar Bahasa Indonesia", <https://kbbi.web.id/perspektif>. (diakses 05/07/2024)

4. Fazlur Rahman : seorang tokoh intelektual Islam kontemporer, yang menawarkan teori dikenal dengan gerakan ganda atau *double movement*.²⁵
5. Hermeneutika: disiplin ilmu yang digunakan untuk memahami, menafsirkan atau mengartikan sebuah teks, khususnya Al-Qur'an. Dalam Sejarah mitologi Yunani, kata hermeneutika sering dikaitkan dengan dewa bernama Hermes yang diutus untuk memberi pemahaman kepada manusia terkait pesan pesan yang disampaikan oleh para dewa. Hal kemudian diadopsi menjadi metode penafsiran yang luas dalam keilmuan.²⁶
6. Al-Qur'an : kitab suci umat Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang bertujuan untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi umat manusia.²⁷

F. Metode Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada metode ilmu tafsir yang dikenal dengan metode analisis (*tahlili*). Metode *tahlili* juga disebut dengan metode deskriptif analitik, dalam artian metode penafsiran Al-Qur'an dengan menjelaskan makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan urutan ayat maupun surah, disertai dengan analisis mendalam terhadap isi kandungan ayat yang

²⁵Muhammad Umair dan Hasani Ahmad Said, "Fazlur Rahman dan Teori Double Movement: Definisi dan Aplikasi," *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 1 (30 Maret 2023). 75, <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v2i1.26>.

²⁶Edi Susanto, *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar*, 1 ed. (Jakarta: kencana, 2016), 2–4, <http://repository.iainmadura.ac.id/20/1/Studi%20Hermeneutika%20Kajian%20Pengantar.pdf>.

²⁷"Kamus Besar Bahasa Indonesia" <https://kbbi.web.id/Alquran>. (diakses 05/07/2024)

menjadi objek kajian.²⁸

Demi tercapainya hasil penelitian yang baik, berikut uraian metode penelitian yang digunakan:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dalam prosesnya peneliti akan mengumpulkan berbagai sumber atau referensi tertulis yang relevan dengan topik penelitian, kemudian mengaplikasikan pemikiran tokoh yang dikaji untuk menganalisis adanya permasalahan yang menjadi latar belakang penelitian.²⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan sebuah proses atau cara untuk mendekati dan menganalisis suatu permasalahan yang akan dikaji. Menurut Abuddin Nata, pendekatan didefinisikan sebagai sudut pandang yang diperlukan untuk menjelaskan suatu data yang dihasilkan dari sebuah penelitian.³⁰ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *double movement* Fazlur Rahman.

3. Sumber Data

Terdapat dua jenis sumber data yang menjadi dasar adanya sebuah

²⁸ Rafistra Nur Laili, Elmy Maulidina Fransiska, dan M. Azfa Nashirul Hikam, "Karakteristik Tafsir Tahlili dan Tafsir Ijmali," *Mashadiruna: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir* 2, no. 3 (2023): 305, <http://dx.doi.org/10.15575/mjiat.v2i3.25718>.

²⁹ Dr. Yudin Citriadin, M.Pd., *Metode Penelitian Kualitatif Suatu Pendekatan Dasar*, 1 (mataram: Sanabil, 2020), 3–4.

³⁰ Ulya, *Berbagai Pendekatan Dalam Studi Al-Qur'an Penggunaan Ilmu-Ilmu Sosial, Humaniora Dan Kebahasaan Dalam Penafsiran Al-Qur'an*, 1 (Amarta Diro: Idea Press Yogyakarta, 2017), 24.

penelitian, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yakni sebagai rujukan pertama yang menjadi landasan analisis data. Sedangkan sumber data sekunder berperan sebagai pendukung untuk sumber data primer, baik dalam analisis maupun penjelasan yang dapat membantu memahami penelitian ini.³¹

Untuk sumber data primer, penelitian ini menggunakan Al-Qur'an khususnya QS. Al-Qalam/68 : 10-11 sebagai sumber utama, literatur yang membahas ujaran kebencian dan literatur mengenai Fazlur Rahman beserta teori hermeneutikanya misalnya buku *metodologi tafsir Al-Quran kontemporer dalam pandangan Fazlur Rahman* karya Ahmad Syakuri Saleh, *Melalui Gerakan ganda dan sintesis Fazlur Rahman menuju pbumian Al-Quran* karya Nasa'iy Aziz, serta buku-buku karya Fazlur Rahman yang tersedia dalam edisi bahasa Indonesia seperti *Islam & Modernity*, *Major Themes of the Qur'an*, *Islamic Methodology In History: Transformation of an Intellectual Tradition* dan lainnya.

Adapun yang digunakan untuk sumber data sekunder meliputi kitab-kitab tafsir, buku, karya ilmiah, penelitian terdahulu yang sehubungan dengan teori *double movement* dan kajian tentang Qs. Al-Qalam/68: 10-11, juga berbagai bentuk media literatur lain yang mendukung proses penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan berupa teknik dokumentasi, yakni dengan cara mengumpulkan berbagai informasi berbentuk cetak maupun digital (pustaka daring) baik yang bersumber dari data primer dan

³¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 1 (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 71.

sekunder yang memiliki keterkaitan dengan topik atau permasalahan yang sedang dikaji.³²

5. Teknik Analisis Data

Setelah sumber data terkumpul maka langkah berikutnya adalah melakukan analisis data, meliputi:

- a. Penelusuran data, menelaah seluruh informasi yang terhimpun dari berbagai referensi seperti penelitian terkait Fazlur Rahman dan ujaran kebencian, kitab-kitab tafsir, asbāb al-nuzūl, dan sumber-sumber lainnya dengan cara mempelajari dan menganalisisnya secara mendalam.
- b. QS. Al-Qalam/68: 10-11 akan dianalisis menggunakan teori hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman, yakni melalui dua gerakan. Gerakan pertama, dilakukan dengan melihat problem saat ini (ujaran kebencian) ke masa diturunkannya Al-Qur'an (QS. Al-Qalam/68: 10-11), kemudian memahami maknanya melalui pendekatan historis-sosiologis, yakni dengan menelusuri konteks mikro dan makro berkaitan pada asbāb al-nuzūl dan riwayat-riwayat historis masyarakat arab secara menyeluruh terkhusus di mekkah pada masa pewahyuan, dimana pernyataan Al-Qur'an muncul sebagai respons atas problematika yang terjadi. Hal ini agar kita dapat lebih memahami pesan atau konteks yang menjadi latar belakang munculnya aturan khusus (legal spesifik) yang terkandung dalam ayat. Selanjutnya melakukan generalisasi dengan mengambil nilai-nilai, prinsip atau tujuan

³²Ibid., 81.

umum dari pernyataan tersebut.³³ Gerakan kedua, dari masa pewahyuan kembali lagi menuju ke masa kini, dengan menarik maksud atau tujuan moral sosial yang telah di dapat pada gerakan pertama, yang kemudian akan di kontekstualisasikan ke masa kini, dengan mempertimbangkan hal-hal spesifik yang ada di kondisi sekarang.³⁴

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab meliputi :

Bab I : Dimulai dengan pendahuluan bab yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan, dan daftar pustaka.

Bab II : Kajian teori *double movement* Fazlur Rahman, bab ini membahas teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian. Dengan sub bab yang dimulai dari latar belakang lahirnya hermeneutika *double movement*, penjelasan mengenai teori *double movement*, hingga akar dari teori *double movement*.

Bab III : Memaparkan tinjauan umum ujaran kebencian, dengan sub bab yang diawali dengan definisi ujaran kebencian dalam pandangan para ahli bahasa, ahli psikologi, serta para ulama. dilanjutkan sub bab bentuk-bentuk ujaran kebencian, sarana ujaran kebencian hingga dampak dari ujaran kebencian.

³³ Umair dan Hasan, "Fazlur Rahman dan Teori Double Movement: Definisi dan Aplikasi," 76.

³⁴ Ibid.

Bab IV : Berisi analisis data, dalam bab ini akan dipaparkan bagaimana teori hermeneutika Fazlur Rahman mengkontekstualisasikan QS. Al-Qalam/68: 10-11. Dengan harapan hasil dari analisis tersebut dapat relevan dan menjadi solusi dalam kondisi masyarakat saat ini.

Bab V : Diakhiri sebagai penutup dalam penelitian, yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI HERMENEUTIKA DOUBLE MOVEMENT

FAZLUR RAHMAN

Bab ini membahas secara khusus teori *double movement* yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman sebagai pendekatan hermeneutika dalam memahami Al-Qur'an secara kontekstual. Teori ini menawarkan dua gerakan utama dari konteks historis pewahyuan Al-Qur'an untuk menemukan prinsip moral universal, lalu diterapkan kembali ke realitas masa kini. Kajian dalam bab ini meliputi latar belakang lahirnya hermeneutika *double movement*, uraian teori *double movement*, dan akar teori *double movement*.

A. Latar Belakang Lahirnya Hermeneutika Double Movement

Fazlur Rahman adalah tokoh intelektual Muslim yang menawarkan pendekatan hermeneutika, sebagai upaya memahami pesan yang terkandung dalam Al-Quran. Ia menggunakan hermeneutika sebagai sarana interpretasi guna memperoleh pemahaman yang relevan dalam menjawab permasalahan di era kontemporer.

Hermeneutika pada dasarnya merupakan kajian tentang penafsiran atau pemahaman teks-teks kuno agar dapat memiliki makna yang signifikan dalam konteks zaman sekarang. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yaitu *hermeneuien* yang berarti menafsirkan dan *hermeneia* yang berarti penafsiran atau interpretasi.¹ Secara definitif, Palmer mendefinisikan hermeneutika sebagai tahap mengubah

¹ Edi Susanto, *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar*, 1 Ed. (Jakarta: Kencana, 2016), 1, <http://repository.iainmadura.ac.id/20/1/studi%20hermeneutika%20kajian%20pengantar.pdf>.

sesuatu atau situasi dari keadaan yang tidak diketahui menjadi tahu.² Secara global, hermeneutika adalah seni memahami, menerjemahkan dan menafsirkan suatu wacana yang awalnya sulit untuk dipahami atau memiliki makna ambigu, menjadi sesuatu yang lebih jelas dan dapat dimengerti.³ Tidak hanya berfungsi untuk memahami teks historis ke dalam konteks kekinian, tetapi hermeneutika juga berperan sebagai jembatan yang menghubungkan perbedaan antara masa lalu dan masa kini.⁴

Sebutan hermeneutika baru diketahui setelah Fazlur Rahman memperkenalkan teori *double movement* dalam bukunya *Islam and Modernity*. Sebelumnya ia hanya memakai istilah penafsiran atau interpretasi saja.⁵ Teori ini merupakan hasil pengembangan pemikirannya yang berlangsung kurang lebih 12 tahun sejak 1960-an dan mencapai bentuk penyempurnaan saat ia menetap di Chicago.⁶ Pendekatan hermeneutika yang biasa digunakan dalam interpretasi teks Bible menjadi sumber inspirasi Fazlur Rahman dalam mengembangkan teorinya,

² Richard E Palmer, *Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger and Gadamer* (Evanston: Northwestern University Press, 1969), 13, https://books.google.co.id/books?id=9EzNdD4LmT0C&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.

³ Deybi Agustin Tangahu, "Hermeneutika Dalam Studi Alquran," *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat* 13, no. 2 (Desember 2017): 259–60, <https://doi.org/10.24239/rsy.v13i2.267>.

⁴ Rahim, "Pemikiran Tafsir Fazlur Rahman (Terhadap Ayat-Ayat Hukum Dan Sosial)," 27.

⁵ Fazlur Rahman, *Revival and Reform In Islam: A Study of Islamic Fundamentalism* (Oxford: Oneworld, 2000), <https://ia903207.us.archive.org/2/items/FazlurRahmanIslamandModernity/FazlurRahmanRevivalandReforminIslamAStudyofIslamic%20>.

⁶ H. Ahmad Syukri Saleh, *Metodologi tafsir al-Quran kontemporer dalam pandangan Fazlur Rahman* (Jambi: Sulthan Thaha, 2007), 124.

sementara pengalaman akademis dan kehidupannya yang didominasi oleh lingkungan Barat tentunya juga memberikan pengaruh terhadap perumusan konseptualnya.

Teori hermeneutika *double movement* merupakan perpaduan antara pola berpikir induktif dan deduktif. Proses pertama dimulai dengan menelaah hal-hal khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum, kemudian proses kedua membawa hal-hal bersifat umum tersebut menuju penerapan yang lebih spesifik. Karena pola bolak-balik inilah sehingga disebut dengan *double movement* (gerak ganda). Beberapa ahli juga menilai bahwa teori ini mengandalkan analisis historis-sosiologis dalam dua gerakan. Yakni memahami Al-Qur'an dengan cara bergerak dari situasi masa kini ke masa turunnya Al-Quran, kemudian kembali lagi ke masa sekarang.⁷

Teori *double movement* yang dirumuskan Fazlur Rahman lahir sebagai respon terhadap ketidakpuasannya kepada mufassir klasik abad pertengahan maupun modern dalam menafsirkan Al-Quran.⁸ Dengan metode penafsiran ayat demi ayat dan kecenderungan menggunakan ayat Al-Qur'an secara terpisah (atomistik)⁹, menyebabkan karya-karya tafsir tersebut tidak menghasilkan pandangan Al-Quran

⁷ Ghufroon, "Self-Healing dalam Al-Qur'an Pendekatan Double Movement (Fazlur Rahman)," 30.

⁸ Fiki Oktama Putra, "Analisis Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Rekonstruksi Metode Tafsir Kontemporer," *Pappasang: Jurnal Studi Al-Quran-Hadis Dan Pemikiran Islam* 6, no. 2 (2024): 367, <https://doi.org/10.46870/jiat.v6i2.1112>.

⁹ Rahman, *Islam and Modernity; Transformation of an Intellectual Tradition*, 2–3.

yang kohesif dan bermakna bagi kehidupan secara menyeluruh.¹⁰

Menurutnya, usaha tersebut cenderung bias, kerap terjebak dalam penafsiran yang bersifat sektarian atau didorong oleh kepentingan tertentu. Meskipun para mufassir juga telah berupaya menghubungkan ayat Al-Qur'an dengan ayat yang lain, namun untuk mengintegrasikan makna Al-Qur'an secara sistematis guna menciptakan pandangan dunia (*weltanschauung*) yang utuh dan terpadu masih belum terwujud.¹¹ Nasaruddin Umar, ulama yang berkompeten dalam bidang tafsir terutama kajian tafsir gender, juga memiliki pandangan yang sejalan dengan pernyataan tersebut, ia menegaskan bahwa “ketidakmewadahnya metodologi penafsiran seperti metode tafsir tahlili, ijmal, dan muqaran memiliki kecenderungan dengan menghasilkan pemahaman yang parsial, atomistik, dan kurang holistik. Akibatnya metode-metode tersebut belum mampu menangkap secara menyeluruh pandangan dunia Al-Qur'an sebagaimana semestinya.”¹²

Dalam rangka mengatasi keterbatasan metode tafsir terdahulu, Fazlur Rahman merumuskan teori *double movement* dengan menggabungkan warisan tafsir klasik dan mengadopsi hermeneutika modern, Fazlur Rahman tidak sepenuhnya meninggalkan metode tafsir klasik, akan tetapi berusaha menyelaraskan pemahaman tradisional dan pendekatan modern dengan harapan

¹⁰ Ulya, *Berbagai Pendekatan Dalam Studi Al-Qur'an Penggunaan Ilmu-Ilmu Sosial, Humaniora Dan Kebahasaan Dalam Penafsiran Al-Qur'an*, 1 (Amarta Diro: Idea Press Yogyakarta, 2017), 43.

¹¹ Saleh, *Metodologi tafsir al-Quran kontemporer dalam pandangan Fazlur Rahman*, 123.

¹² Rahim, “Pemikiran Tafsir Fazlur Rahman (Terhadap Ayat-Ayat Hukum Dan Sosial),” 28., dikutip oleh Nasaruddin Umar, *Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran*, (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 286.

agar Al-Qur'an tetap relevan dalam menjawab tantangan zaman.

Secara teknis, teori *double movement* berupaya menyusun langkah-langkah sistematis untuk mengidentifikasi aspek legal spesifik serta nilai ideal moral. Sebelum menetapkan kedua aspek tersebut, seorang peneliti terlebih dahulu harus memahami makna suatu ayat dengan menelusuri konteks sejarah yang menjadi sebab diturunkannya ayat atau surah dalam Al-Quran.¹³ Historitas yang dimaksud tidak hanya terbatas pada *asbāb al-nuzūl*, sebagaimana yang diterapkan oleh para ulama konvensional, keadaan yang melingkupi periode pewahyuan hingga cakupan lebih luas termasuk seluruh kehidupan sosio-kultural masyarakat Arab menjadi asal kemunculan Al-Quran.¹⁴ Menurut Fazlur Rahman, turunnya Al-Qur'an juga adalah bentuk respons ilahi terhadap keadaan sosial, moral dan sejarah yang melingkupi kehidupan Nabi SAW, khususnya dalam menanggapi permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat Arab kala itu.¹⁵

Al-Qur'an bersifat universal, tetapi tanpa mempertimbangkan konteks historis, sifat universal tersebut sering kali tidak tampak. Sehingga membuat Al-Qur'an seolah-olah hanya relevan bagi masyarakat pada masa pewahyuan. Oleh karena itu selain pendekatan historis, pendekatan sosiologis juga diperlukan untuk memahami kondisi sosial saat itu, agar fleksibilitas Al-Qur'an tetap terjaga.¹⁶

¹³ Ansyor, "Memaknai Qs. Al-Baqarah/2: 272-273 Dengan Metode Double Movement Fazlur Rahman," 34.

¹⁴ Susanto, *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar*, 78.

¹⁵ Hamidi, Fadlillah, Dan Manshur, *Metodologi Tafsir Fazlur Rahman Terhadap Ayat-Ayat Hukum & Sosial*, 31.

¹⁶ Muhammad Misbahul Huda, "Konsep Makkiyah Dan Madaniyah Dalam Al-Qur'an (Sebuah Kajian Historis-Sosiologis Perspektif Fazlur Rahman)," *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian*

Dengan menerapkan kedua pendekatan tersebut, diperlukan ketelitian dan kejujuran dalam mengungkap pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Pendekatan historis-sosiologis dapat meminimalisir subjektivitas berlebihan dan kesewenang-wenangan dalam proses penafsiran, selain memperdalam pemahaman terhadap teks, pendekatan ini juga menyajikan pesan Al-Qur'an secara lebih komprehensif dan transparan. Dengan kata lain, pendekatan ini membantu menentukan apakah suatu ayat masih berlaku dalam situasi saat ini.¹⁷

Ketika mendalami proses penggalian makna ayat-ayat Al-Qur'an, dengan kejelasan yang tegas, Fazlur Rahman menguraikan perbedaan antara legal spesifik dan ideal moral. Legal spesifik berarti sebagai ketentuan hukum yang menciptakan norma-norma dan aturan-aturan dimana penetapannya dilakukan secara khusus, sementara ideal moral dapat dipahami sebagai tujuan atau sasaran dasar moral Al-Qur'an, dan diturunkan menjadi rahmat bagi seluruh alam dengan menitikberatkan pada nilai-nilai persaudaraan, kesetaraan dan keadilan.¹⁸ Pada penerapannya, ideal moral sebaiknya diutamakan karna sifatnya yang universal dan dapat diterapkan di semua waktu dan tempat (*ṣālih fī kullī zamān wa makān*),¹⁹ sedangkan legal spesifik

Al-Qur'an dan Tafsir 5, no. 2 (30 Desember 2020): 62–63, <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v5i2.459>.

¹⁷ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, 1 ed. (yogyakarta: LKIS Yoogyakarta, 2010), 185, <https://archive.org/details/abdul-mustaqim-epistemologi-tafsir-kontemporer-2010/page/n3/mode/2up?view=theater>.

¹⁸ Femmy Putri Nursyifa Femy dkk., “Criticism of Fazlur Rahman’s Al-Qur’an Hermeneutics,” *Journal of Ulumul Qur’an and Tafsir Studies* 2, no. 1 (10 April 2023): 13, <https://doi.org/10.54801/juquts.v2i1.170>.

¹⁹ Rahim, “Pemikiran Tafsir Fazlur Rahman (Terhadap Ayat-Ayat Hukum Dan Sosial),” 28.

akan diintegrasikan ke dalam lingkup prinsip-prinsip ideal moralnya.²⁰ Fazlur Rahman tidak hanya berpegang pada teks secara harfiah, melainkan juga menggali nilai-nilai substansial dibalik ungkapan yang terkandung didalamnya. Ia menyebut tujuan dan alasan dibalik turunnya suatu ayat dengan sebutan *ratio legis* (*illat hukm*), yaitu prinsip umum yang menjadi inti dari ketetapan hukum dalam Al-Quran, juga sebagai landasan moral dalam membangun hukum Islam.²¹

Oleh karena itu, Fazlur Rahman merancang serangkaian tahapan yang diklasifikasinya menjadi tiga, diantaranya :1) Memahami kandungan Al-Quran melalui pendekatan historis-sosiologis. 2) Menganalisis secara terpisah antara ketetapan hukum spesifik dan prinsip umum yang menjadi tujuan atau sasaran Al-Quran. 3) Menetapkan tujuan atau sasaran moral Al-Qur'an dengan mempertimbangkan aspek sosiologis yang melatarinya.²²

B. Teori Double Movement

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hermeneutika *double movement* merupakan teori yang melibatkan dua gerakan ganda dalam prosesnya:

Gerakan pertama yang dilakukan yakni berpijak dari masa kini menuju masa Al-Qur'an diturunkan, proses awal ini kemudian terbagi ke dalam dua langkah.²³ Langkah awal, ketika seorang peneliti berusaha mengatasi persoalan

²⁰ Saleh, *Metodologi Tafsir Al-Quran Kontemporer Dalam Pandangan Fazlur Rahman*, 133.

²¹ Ika Nurjannah, "Reinterpretasi Konsep Ihdad Perspektif Double Movement Theory Fazlur Rahman" (Thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), 70.

²² Saleh, *Metodologi tafsir al-Quran kontemporer dalam pandangan Fazlur Rahman*, 125.

²³ Rahman, *Islam and Modernity; Transformation of an Intellectual Tradition*, 6.

yang muncul pada situasi saat ini, diperlukan pemahaman terhadap makna dari suatu pernyataan (ayat) dengan cara mengkaji situasi atau problem historis, dimana pernyataan Al-Qur'an hadir sebagai jawaban atas persoalan tersebut.²⁴ Hal ini disertai dengan pendekatan historis-sosiologis yang tercermin dalam kajian *asbāb al-nuzūl*. Menurut Fazlur Rahman pendekatan ini mencakup dua tingkatan konteks: pertama, konteks mikro, yaitu penyebab yang berhubungan langsung dengan turunnya suatu ayat seperti yang terdokumentasi dalam kitab-kitab *asbāb al-nuzūl* semisal karya al-Wāḥidī dan as-Suyūṭī. Kedua, konteks makro, yaitu jangkauan yang lebih luas dalam masyarakat arab pada masa pewahyuan Al-Qur'an, mencakup batasan-batasan sosial, tradisi, ekonomi, politik, kepercayaan, juga seluruh aspek kehidupan secara umum di Arabia, serta perkembangan dakwah Nabi SAW dalam memperluas ajaran Islam.²⁵ Dengan kata lain, langkah awal adalah upaya serius seorang peneliti dalam memahami makna asli (*original meaning*) dari suatu ayat berdasarkan konteks mikro dan makro pada masa pewahyuan Al-Qur'an. Kemudian dari pemahaman tersebut, dapat ditemukan prinsip-prinsip universal Al-Quran yang menjadi dasar berbagai ketentuan normatifnya.²⁶

Langkah kedua, mengeneralisasikan jawaban-jawaban yang telah didapatkan pada langkah awal dan diungkapkan sebagai pernyataan yang memiliki tujuan sosial moral umum. Pernyataan-pernyataan demikian dihasilkan dari ayat-

²⁴ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual* terj. Ahsin Mohammad, (Bandung: Pustaka, 1985), 7.

²⁵ Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, 185–86.

²⁶ Ibid, 180.

ayat spesifik yang telah disaring berdasarkan konteks historis-sosiologis dan *ratio legis* yang sering dinyatakan.²⁷ Fazlur Rahman menenkankan bahwa dalam proses ini penting untuk memperhatikan arah keseluruhan ajaran Al-Qur'an agar setiap makna yang dipahami, setiap hukum yang ditetapkan, dan setiap tujuan yang dirumuskan tetap selaras satu sama lain. Sebab ajaran Al-Qur'an tidak mengandung kontradiksi, melainkan membentuk struktur ajaran yang saling terhubung dan keterpaduan yang utuh. Singkatnya dalam gerakan pertama ini, analisis dimulai dengan mengkaji bagian-bagian spesifik Al-Quran, lalu menggali dan menyusun prinsip-prinsip umum, nilai-nilai, serta tujuan jangka panjang yang terkandung didalamnya.²⁸

Selanjutnya gerakan kedua, dari masa Al-Qur'an diturunkan (setelah menemukan prinsip-prinsip umum) kembali lagi ke masa sekarang. Dengan maksud bahwa ajaran-ajaran (prinsip-prinsip umum) tersebut perlu diimplementasikan, gerakan ini merupakan proses yang bergerak dari pandangan umum menuju padangan khusus dimana hal yang bersifat umum dapat diwujudkan ke dalam konteks historis-sosiologis yang nyata di era saat ini. Maka dari itu, diperlukan telaah yang cermat mengenai situasi aktual dan analisis komponen-komponennya agar situasi tersebut dapat dievaluasi dan direformasi sejauh yang diperlukan, serta menentukan skala prioritas baru untuk menerapkan nilai-nilai Al-

²⁷ Rahman, *Islam dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual* terj. Ahsin Mohammad, 7.

²⁸ Ibid., 7–8.

Qur'an dengan cara yang baru pula.²⁹

Gerakan kedua juga berperan sebagai pengoreksi atas penafsiran dan pemahaman yang diperoleh dari gerakan pertama. Karena apabila hasil penafsiran tersebut tidak dapat diimplementasikan dalam konteks kekinian, maka kemungkinan besar terjadi kekeliruan dalam mengevaluasi situasi kontemporer dengan cermat serta ketidakberhasilan dalam memahami Al-Qur'an. Sebab, suatu kemustahilan jika sesuatu yang sebelumnya pernah berhasil diterapkan dalam struktur spesifik (masyarakat Arab) di masa lalu tidak dapat diwujudkan kembali di era sekarang.³⁰ Tentu saja dengan mempertimbangkan berbagai perbedaan dalam hal-hal spesifik yang ada di situasi sekarang, baik dengan menyesuaikan ketentuan-ketentuan dari masa lalu agar selaras dengan tuntutan masa kini (selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum yang berasal dari masa lalu) juga pengubahan nilai terhadap situasi saat ini jika diperlukan, agar sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.³¹

Hermeneutika *double movement* yang diajukan oleh Fazlur Rahman sepertinya sejalan dengan kaidah tafsir yaitu *al-'ibrah bi-'umūm al-lafẓi lā bi-khuṣūṣ as-sabab* yang berarti bahwa pemahaman suatu ayat didasarkan pada keumuman lafadz atau redaksinya, bukan berdasarkan kekhususan sebabnya. Dengan maksud, apabila suatu ayat turun karena sebab yang khusus atau peristiwa tertentu tetapi menggunakan lafadz yang bersifat umum, maka hukum yang

²⁹ Ibid., 8.

³⁰ Rahman, *Islam and Modernity; Transformation of an Intellectual Tradition*, 7.

³¹ Saleh, *Metodologi tafsir al-Quran kontemporer dalam pandangan Fazlur Rahman*, 129.

terkandung didalam ayat berlaku tidak hanya untuk peristiwa tersebut (sebab khusus), tetapi juga untuk segala hal/situasi yang tercakup dalam makna lafadznya. Hal ini menunjukkan Al-Qur'an sebagai pedoman universal yang berlaku untuk seluruh umat manusia, sehingga yang menjadi acuan utama adalah keumuman lafadznya, bukan konteks spesifik yang menjadi sebab turunnya ayat tersebut.³²

Jika kedua gerakan ganda dapat terlaksana dengan baik, maka ajaran-ajaran Al-Qur'an akan kembali hidup dan menjadi efektif dalam masyarakat. Untuk itu, keberhasilan misi pertama sangat bergantung pada kontribusi para sejarawan, adapun misi kedua walaupun sangat memerlukan peran para ilmuwan sosial (sosiolog dan antropolog) dalam menentukan "orientasi efektif" dan "rekayasa etis", namun peran para pengajur moral (ulama) lah yang menjadi tumpuan utama. Apa yang dilakukan Fazlur Rahman secara teknis ini diistilahkan olehnya sebagai ijtihad.³³

Hal yang perlu digaris bawahi adalah dalam menggunakan teori ini tidak berarti seorang peneliti atau mufassir dapat mengabaikan pendekatan linguistik seperti filologi, nahwu-shorof, dan balaghoh. Fazlur Rahman menyatakan pendekatan linguistik tetap memiliki peran penting dalam penafsiran Al-Qur'an, namun harus menempati posisi kedua.³⁴ Selain itu, teori *double movement* hanya dapat diterapkan secara efektif pada penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum dan ajaran sosial (moral etis). Bukan pada ayat-ayat yang bersifat metafisik

³² Muhammad Baqir Hakim, *Ulumul Quran* (Jakarta: Al-Huda, 2006), 45, <https://archive.org/details/ulumulquran/page/n3/mode/1up>.

³³ Saleh, *Metodologi tafsir al-Quran kontemporer dalam pandangan Fazlur Rahman*, 130.

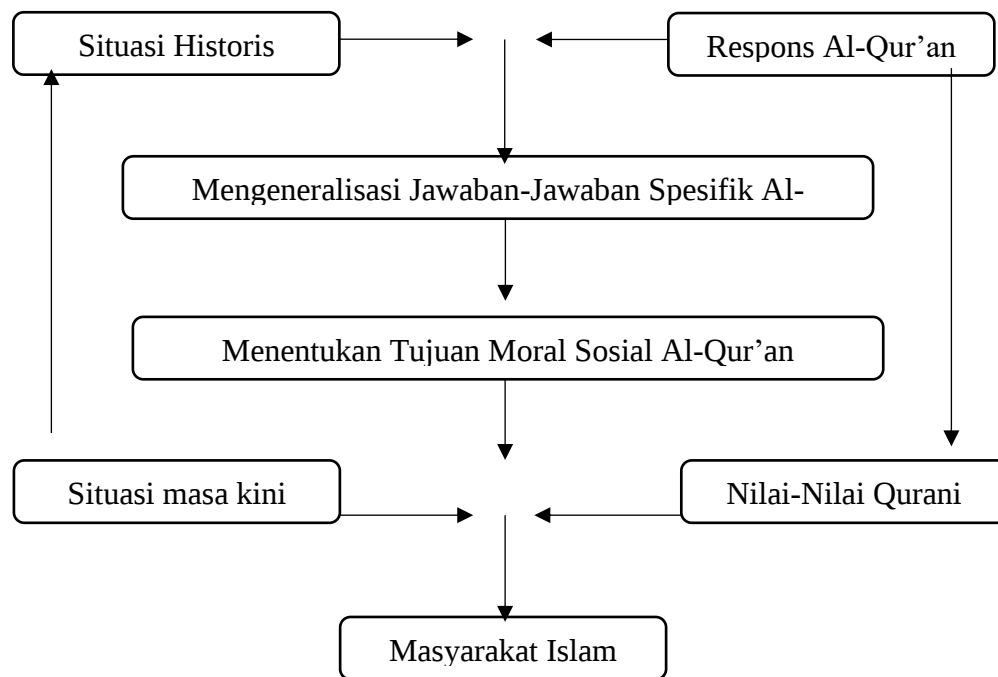
³⁴ Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, 183.

seperti konsep Tuhan, malaikat, setan dan lainnya, Fazlur Rahman tidak menggunakan teori *double movement*, tetapi menerapkan metode tematik dengan prinsip analisis sintesis-logis, di mana ayat-ayat metafisik dipahami secara intelektual untuk kemudian ditemukan hubungan logisnya, tanpa terlalu mempertimbangkan aspek kronologi turunnya wahyu.³⁵ Adapun contoh persoalan yang digunakan dalam hermeneutika *double movement* yakni seperti ayat-ayat mengenai hukum potong tangan bagi pencuri, warisan perempuan, riba, perbudakan, dan poligami serta ayat-ayat yang tampaknya kurang mendukung kesetaraan gender atau perubahan sosial. melalui hermeneutikanya, Fazlur Rahman berupaya memberikan pemahaman yang kontekstual terhadap ayat-ayat tersebut.³⁶

³⁵ Fazlur Rahman, *Major Themes Of The Qur'ān* (Chicago: Biblioteca Islamica, 1979), v, https://ebooks.rahnuma.org/religion/Fazlur_Rehman/Fazlur_Rehman-Major-Themes-of-the-Qur-an.pdf.

³⁶ Rahim, “Pemikiran Tafsir Fazlur Rahman (Terhadap Ayat-Ayat Hukum Dan Sosial),” 29.

Secara skematis, hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman dapat digambarkan sebagai berikut:



Skema hermeneutika *double movement* (**Gambar 2.1**)³⁷

Skema ini menunjukkan bahwa operasionalisasi gerakan ganda adalah merujuk kembali pada teks yang akan ditafsirkan, dengan melakukan pergerakan dari situasi sekarang ke masa lalu untuk menelusuri situasi historis sosiologis saat Al-Qur'an diturunkan serta mengkaji bagaimana ayat-ayatnya merespons permasalahan ketika itu, demi mendapatkan jawaban-jawaban spesifik. selain itu, juga menentukan tujuan moral sosial dan menyesuaikan sekaligus membawanya kepada situasi kontemporer guna melakukan kontekstualisasi nilai-nilai Al-Quran (nilai ideal moral) sebagai solusi atas masalah yang dihadapi masyarakat Islam.

³⁷ Saleh, *Metodologi tafsir Al-Quran kontemporer dalam pandangan Fazlur Rahman*, 214.

C. Akar Teori Double Movement

Terlihat pengaruh signifikan terhadap pemikiran tradisionalis muslim dalam langkah awal pada teori *double movement*. Ketika Fazlur Rahman menekankan pentingnya memahami konteks makro dan mikro saat pewahyuan Al-Qur'an dalam proses penafsiran, gagasan serupa sebenarnya telah dikemukakan oleh Syah Waliyullah al-Dahlawi dalam karyanya "*Fawz al-Kabīr fī Uṣūl al-Tafsīr*"³⁸, yang menyebut kedua konteks tersebut sebagai *asbāb al-nuzūl al-khāṣṣah* (sebab turun khusus) dan *asbāb al-nuzūl al-'āmmah* (sebab turun umum). Sebelumnya, al-Syatibi seorang pakar ushul fiqh yang terkenal dengan teori *maqāṣid al-sharī'ah*, juga telah merumuskan pemikiran yang sama. Menurut al-Syatibi, memahami Al-Qur'an memerlukan pengetahuan tentang konteks historis pewahyuan, aspek linguistik, serta pemahaman menyeluruh tentang konteks situasi (*muqtaḍayāt al-aḥwāl*), konteks teks (*naḥṣ al-khiṭāb*), konteks penulis (*mukhāṭib*), dan konteks pembaca (*mukhāṭab*). Pendapat ini sejalan dengan pernyataan Fazlur Rahman bahwa Al-Qur'an perlu dipahami dalam konteks masyarakat Arab saat wahyu diturunkan meliputi masyarakat, lingkungan sosial, budaya, agama, dan kelembagaan. Hal ini menunjukkan bahwa bagi keduanya, pemahaman terhadap konteks historis-sosiologis Al-Qur'an sangatlah penting. Kesamaan lainnya terlihat pada pandangan mengenai Al-Qur'an, yang mana Syatibi berpandangan bahwa prinsip universal atau hukum umum bersifat permanen (tidak dapat diubah), sementara ketentuan spesifik bersifat relatif dan kondisional. Sehingga ketentuan

³⁸ Rahman, *Islam dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual* terj. Ahsin Mohammad, 47.

atau prinsip-prinsip universal harus lebih diutamakan.³⁹

Disamping menerima pengaruh dari pemikiran ulama konvensional, Fazlur Rahman juga mengadopsi konsep hermeneutika barat, khususnya pemikiran Emilio Betti (1890-1968) berkebangsaan Italia, yang dikenal sebagai filsuf, teolog dengan berhaluan modernis, serta ahli dalam bidang sejarah hukum.⁴⁰ Fazlur Rahman dapat digolongkan sebagai pemikir beraliran objektivis, yang terlihat dipengaruhi oleh Betti, dengan tetap mengakui adanya *original meaning* (makna otentik). Hal ini berlainan dengan aliran hermeneutika Hans-Georg Gadamer, yang tidak lagi meyakini keberadaan *original meaning*.⁴¹ Bagi Gadermer, seorang penafsir akan selalu membawa prasangka (*prejudice*) sebelum berhadapan dengan teks, dengan demikian sebuah proses interpretasi tidak dapat dilepaskan dari unsur subjektivitas penafsirnya.⁴²

Walaupun Fazlur Rahman dan Emilio Betti sama-sama berpegang pada makna objektif dan makna otentik, akan tetapi keduanya memiliki prespektif yang berbeda tentang konsep *the original meaning*. Menurut Betti, makna asli suatu teks berada dalam pikiran pengarang, sehingga dalam proses interpretasi, teks harus dikembalikan kepada maksud pengarang. Berbeda dengan itu, Fazlur Rahman

³⁹ Ahmad Badrudin, “Pemaknaan Jilbab Secara Kontekstual (Aplikasi Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman)” (Tesis, Universitas PTIQ Jakarta, 2024), 103. dikutip oleh Kurdi, et.al., *Hermeneutika Al-Qur’an dan Hadis*, (Yogyakarta: Elsaq Press), 2010 h. 74-75

⁴⁰ Femy dkk., “Criticism of Fazlur Rahman’s Al-Qur’an Hermeneutics,” 14.

⁴¹ Lukman S. Thahir dan Darlis Dawing, “Telaah Hermeneutika Hans-Goerg Gadamer; Menuju Pendekatan Integratif Dalam Studi Islam,” *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat* 17, no. 2 (21 April 2022): 354–55, <https://doi.org/10.24239/rsy.v17i2.906>.

⁴² Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, 175–76.

berpendapat bahwa pemahaman terhadap makna otentik suatu teks dapat dicapai dengan menelusuri konteks sejarah saat teks tersebut ditulis atau diturunkan. Karena ketidakmungkinan bagi seorang peneliti/mufassir dapat secara langsung mengakses atau memasuki “pikiran” Tuhan, maka cara yang paling mungkin adalah memahami konteks lingkungan (*environmental*) ketika diturunkannya teks Al-Qur’an.⁴³ Yang pada dasarnya kitab suci ini merupakan respons Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW terhadap suatu situasi historis.⁴⁴

⁴³ Ibid, 176–177.

⁴⁴ Nasaiy Aziz, *Melalui Gerakan Ganda dan Sintesis Fazlur Rahman Menuju Pembumian Al-Qur’an*, 1 (Banda Aceh: Forum Intelektual Al-Qur’an dan Hadits Asia Tenggara (SEARFIQH), 2017), 55.

BAB III

TINJAUAN UMUM UJARAN KEBENCIAN

Bab ini menyajikan tinjauan umum mengenai ujaran kebencian oleh beberapa para ahli. Pembahasannya mencakup definisi, bentuk, sarana serta dampak yang ditimbulkan oleh ujaran kebencian terhadap kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut bertujuan memberikan pemahaman dasar sebelum dikaitkan dengan Al-Qur'an dan dianalisis lebih lanjut dalam pendekatan teori hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman.

A. Definisi Ujaran kebencian

1. Ujaran kebencian dalam Pandangan Para Ahli Bahasa

Ditinjau dari segi bahasa, terdapat dua kata pokok yang berkaitan dengan ujaran kebencian, yakni kata “ujaran” dan “kebencian”. Istilah ujaran merupakan turunan dari kata dasar “ujar” yang memiliki definisi perkataan yang diucapkan, juga berarti kalimat atau bagian kalimat yang sampaikan secara lisan.¹ Tetapi dalam perkembangannya istilah ujaran telah mengalami perluasan makna menjadi “perkataan” yang diungkapkan melalui berbagai sarana: komunikasi lisan, teks tertulis, hingga gambar yang menyampaikan pesan. Kemudian, pada istilah kebencian berasal dari kata “benci” mengandung arti sangat tidak suka.² Kebencian sendiri merupakan bentuk emosi atau perasaan benci yang hanya dapat terlihat

¹ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan),” <https://www.kbbi.web.id/ujaran>. diakses pada 22 maret 2025

² “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan),” <https://www.kbbi.web.id/benci>. diakses pada 22 maret 2025

ketika diekspresikan baik melalui gestur tubuh, raut wajah, ucapan verbal maupun tulisan.

Dalam bahasa Inggris ujaran kebencian disebut dengan *hate speech*, yang terbentuk dari dua kata, yaitu *hate* yang berarti kebencian atau rasa benci³, dan *speech* berarti pidato atau cara bicara.⁴ Secara keseluruhan *hate speech* dipahami sebagai pidato, ujaran atau bentuk komunikasi yang memuat unsur-unsur kebencian.

Adapun dalam bahasa Arab, ujaran kebencian umumnya dipadankan dengan istilah *khiṭāb al-karāhiyyah*. *Khiṭāb* diartikan sebagai *bi al-kalām*, yakni sesuatu yang dikatakan, diucapkan. Sementara *al-karāhiyyah* merupakan *shay'un karīhun makrūh* yaitu sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak disukai atau dibenci.⁵ Maksud dari sesuatu yang dikatakan adalah menanamkan serta menghasut dan menyebarkan kebencian kepada orang lain. Kebencian dalam hal ini dapat membuat seseorang melakukan tindakan yang merugikan atau tidak menyenangkan terhadap korban yang dituju.⁶

Dalam tinjau terminologis, terdapat beragam definisi ujaran kebencian yang diajukan oleh para ahli, seperti Alexander Brown. Ia berpendapat bahwa selain bentuk lisan dan tulisan, ujaran kebencian juga meliputi berbagai bentuk ekspresi

³ “Glosbe,” <https://id.glosbe.com/en/id/hate>. diakses pada 25 Maret 2025

⁴ “Glosbe,” <https://id.glosbe.com/en/id/speech>. diakses pada 25 maret 2025

⁵ Muhammad Soleh Ritonga, “Penaggulangan Ujaran Kebencian Melalui Pendekatan Teologis Dalam Al-Qur’an” (Disertasi, Universitas PTIQ Jakarta, 2024), 50.

⁶ Muhammad Dzaky Reza, “Ujaran Kebencian Dalam Al-Quran Studi Tafsir Imam alQurtubi” (Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 15.

lainnya, seperti gerak tubuh, symbol, music, gambar, video hingga tindakan lain yang mengandung muatan berlebihan, khendak illegal, atau pernyataan yang sengaja menimbulkan reaksi emosional.⁷

Willian B. Fisch mengartikan ujaran kebencian sebagai bentuk penghasutan untuk membenci individu atau kelompok berdasarkan ras, jenis kelamin, etnis, orientasi seksual, dan agama.⁸ Terdapat tiga bentuk hasutan dalam ujaran kebencian, diantaranya: 1) Hasutan yang mendorong tindakan kekerasan, 2) Hasutan untuk melakukan diskriminasi, 3) Hasutan untuk menolak dan merendahkan martabat manusia.⁹

Pendapat lain datang dari David O. Brink yang menyatakan bahwa tidak semua pernyataan atau ujaran yang diskriminatif dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian. Misalnya beberapa stereotip yang mengandung bias dan konotasi negatif, tetapi tidak sampai pada tahap stigmatisasi, perendahan, merugikan atau melukai perasaan. Menurutnya ujaran kebencian memiliki dampak yang lebih serius daripada sekedar pernyataan diskriminatif. Ujaran ini melibatkan penggunaan simbol-simbol budaya untuk merendahkan individu berdasarkan keanggotaannya dalam suatu kelompok, sekaligus sebagai ekspresi penghinaan

⁷ Alexander Brown, *Hate Speech Law A Philosophical Examination* (New York: Routledge, 2015), 5.

⁸ William B. Fisch, "Hate Speech in the Constitutional Law of the United States," *The American Journal of Comparative Law* 50, no. suppl_1 (2002): 463, <https://doi.org/10.1093/ajcl/50.suppl1.463>.

⁹ Ritonga, "Penaggulangan Ujaran Kebencian Melalui Pendekatan Teologis Dalam Al-Qur'an," 52.

yang menyebabkan tekanan psikologis bagi korbannya.¹⁰

Ibrahim Toha Ziyad melalui tesisnya mengungkap tiga bentuk penghinaan sebagai berikut¹¹:

- a. *Al-Dzammu*: bentuk sindiran yang disampaikan kepada seseorang dengan maksud tertentu dan berpotensi memancing kemarahan.
- b. *Al-Qadhu*: ujaran yang berdampak pada reputasi dan martabat seseorang, namun tanpa menyebut atau menunjuk kepada siapa yang dimaksud.
- c. *Al-Taqrī'*: setiap bentuk celaan yang mengandung unsur penghinaan dan pelecehan.

Sebagai kesimpulan ujaran kebencian adalah segala bentuk perkataan, tindakan, atau tulisan yang disampaikan di ruang publik dengan unsur mengandung penghinaan, provokasi, hasutan atau pernyataan buruk dengan maksud menanamkan serta membangkitkan kebencian kepada individu atau kelompok tertentu baik karena perbedaan ras, etnisitas, agama, keyakinan, disabilitas, gender maupun orientasi seksual. Ungkapan bermuatan kebencian bertujuan untuk mengintimidasi, menyakiti, melecehkan, merendahkan serta merusak martabat sehingga menjadikan korban sebagai sasaran ketidakpedulian dan tindakan

¹⁰ Moh. Bakir, "Solusi Al-Qur'an Terhadap Ujaran Kebencian," Jurnal Al-Fanar 2, no. 1 (30 Agustus 2019): 89, <https://doi.org/10.33511/alfanar.v2n1.75-92>.

¹¹ M. Yahya, "Ujaran Kebencian Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik/ Maudhu'i)" (Tesis, Institut PTIQ Jakarta, 2023), 19.

kekerasan terhadap mereka.¹²

2. Ujaran Kebencian dalam Pandangan Para Ahli Psikologi

Dalam ilmu psikologi, ujaran kebencian dipandang sebagai salah satu bentuk kekerasan atau penyerangan verbal dimana dapat berpotensi menimbulkan luka psikologis, baik secara langsung maupun sebagai efek jangka panjang. Menurut Hamilton terdapat dua istilah yang sering digunakan untuk menjelaskan fenomena ini, pertama verbal aggression adalah penggunaan bahasa untuk menyerang pihak tertentu, kedua verbal aggressiveness adalah sikap atau pola kecenderungan seseorang dalam menggunakan bahasa yang agresif. Perilaku agresi verbal dapat menjadi indikator sikap seseorang terhadap ujaran kebencian, dengan arti lain, individu yang sering menggunakan bahasa agresi cenderung mendukung praktik ujaran kebencian.¹³ Agresi pada dasarnya merupakan suatu perilaku yang bermula dari perkataan kasar atau menyakitkan dan dapat berkembang menjadi tindakan yang melukai, membahayakan, hingga mengancam nyawa seseorang. Vaughan dan Hogg berpendapat bahwa agresi bisa berupa perilaku fisik maupun verbal yang bertujuan menyakiti juga menghancurkan orang lain dan bisa muncul sebagai bentuk reaksi atau alat untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁴

Spesifiknya, bila ditinjau dari teori kepribadian psikoanalisis Freud, ujaran

¹² ``Najahan Musyafak dan Hasan Asy'ari Ulama'i, *Agama & Ujaran Kebencian* (Jawa tengah: CV Lawwana, 2020), 33

¹³ Gazi Saloom, "Hate Speech: Psychological Perspective," *Al Hikmah Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi* 8, no. 2 (2021): 12, <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alhikmah>.

¹⁴ Ibid., 14.

kebencian adalah luapan kecemasan yang mengacaukan ego. Kondisi ini berasal dari emosi dan konflik yang belum terselesaikan dalam pikiran bawah sadar, salah satu bentuk respon terhadap hal tersebut yakni munculnya mekanisme pertahanan diri berupa pengalihan (*displacement*). Dimana ketika mengalami ketidakpuasan terhadap diri atau lingkungannya, seseorang mengalihkan perasaan tersebut sebagai bentuk ujaran kebencian kepada individu atau kelompok lain yang dianggap lebih lemah. Winarno menyebutkan media sosial kerap menjadi sarana untuk menyalurkan pelampiasan semacam ini, sehingga tak jarang terdapat ujaran kebencian dan menimbulkan keresahan diruang digital.¹⁵

Psikologi kepribadian menjelaskan perilaku ujaran kebencian dapat dipicu oleh rendahnya kematangan emosi seseorang, selain itu perilaku tersebut juga bisa didorong dengan adanya prasangka, rasa dendam, pandangan yang bias, atau bahkan hanya karena ingin mengikuti tren sosial serta pengaruh lingkungan, juga tipe kepribadian yang manipulatif dan tidak berempati bisa menjadi penyebab utamanya.¹⁶

Dalam psikologi sosial, ujaran kebencian sangat berkaitan erat dengan prasangka. Prasangka adalah pandangan negatif terhadap individu atau suatu kelompok, baik dalam bentuk pikiran yang tidak berdasar, emosi seperti benci dan iri, bahkan perlakuan diskriminatif yang menyakiti secara mental atau fisik.¹⁷

¹⁵ Amelia, Nafidatul Mauliyah, dan Raissa Dwifandra Putri, "Ujaran Kebencian dalam Perspektif Teori Kepribadian dalam Psikologi," *Flourishing Journal* 3, no. 2 (30 Juni 2023): 69, <https://doi.org/10.17977/um070v3i22023p61-73>.

¹⁶Ibid., 71.

¹⁷ Saloom, "Hate Speech: Psychological Perspective," 13.

Ujaran kebencian dapat dilakukan oleh individu atau kelompok sebagai akibat dari prasangka tertentu terhadap pihak yang menjadi sasaran. Namun tidak jarang pula ujaran tersebut muncul sebagai reaksi atas ujaran kebencian yang sebelumnya mereka alami. Dengan demikian, ujaran kebencian bisa menjadi sebab maupun akibat. Paling tidak terdapat dua faktor yang melatarbelakangi terjadinya ujaran kebencian. Pertama adalah psikologis personal, meliputi gangguan psikis seperti rasa frustrasi, depresi atau gangguan kepribadian.¹⁸ Kedua adalah faktor sosial, mencakup kondisi eksternal seperti lingkungan yang tidak mendukung nilai-nilai toleransi, kesetaraan, kurangnya kontrol sosial, kepentingan pribadi disebabkan politik, SARA atau sekedar mencari popularitas, dan ketidaktahuan masyarakat tentang aturan serta bahaya ujaran kebencian terjadi karena kurangnya sosialisasi.¹⁹

Ujaran kebencian memberikan berbagai dampak psikologis pada korban, meliputi respon emosional positif dan negatif. Meskipun sebagian kecil korban mampu mentransformasi pengalaman tersebut menjadi semangat dan motivasi untuk perbaikan diri, akan tetapi mayoritas korban mengalami spektrum emosi negatif lebih luas seperti kesedihan, kemarahan, ketidaknyamanan, luka batin, kehilangan kepercayaan diri, ketakutan, dan tekanan mental.²⁰

¹⁸ Amelia, Nafidatul Mauliyah, dan Raissa Dwifandra Putri, "Ujaran Kebencian dalam Perspektif Teori Kepribadian dalam Psikologi," 63–64.

¹⁹ Atikah Marwa dan Muhammad Fadhlan, "Ujaran Kebencian Di Media Sosial Menurut Perspektif Islam," *al-Afkar, Journal for Islamic Studies* 4, no. 1 (2021): 10, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v4i1.140>.

²⁰ Ibid., 64.

3. Ujaran Kebencian dalam Pandangan Para Ulama

Kebencian adalah emosi intens yang mengekspresikan penolakan atau ketidaksukaan secara mendalam, diwujudkan melalui gosip, fitnah, memprovokasi orang lain hingga menebar perpecahan diantara sesama. Jika dilihat dari sudut pandang rasionalitas hal ini jelas bertentangan dengan norma sosial dan etika yang berlaku di masyarakat.

Imam al-Razi berpendapat bahwa kebencian adalah ketika seseorang menganggap remeh orang lain, menunjukkan ketidakpedulian, dan upaya menurunkan derajat mereka. Meskipun belum sampai pada tahap mengungkap keburukan atau aib seseorang.²¹ Dalam konteks ini, Zuhairi Misrawi memberikan penjelasan bahwa kebencian yang telah diuraikan tersebut baru dalam bentuk paling sederhana. Beliau menekankan, jika sekedar menyebarkan kebencian saja sudah mendapat larangan dari Allah SWT, terlebih lagi bila kebencian tersebut disertai dengan tindak kekerasan didalamnya.²²

Menurut pandangan al-Gazālī, salah satu ulama besar Muslim, sebagaimana dijelaskan dalam kitabnya *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, ujaran kebencian adalah perbuatan merendahkan, mencemarkan nama baik, atau mengejek orang lain di depan publik baik disampaikan lewat ucapan ataupun tulisan.²³ Imam al-Gazālī juga bepesan

²¹ Fakhruddin al Razi, *Tafsīr al-Kabīr wa Maḥāṭib Al-Gayb*, Jilid 17 (Dar al-Fikr), 132, <https://archive.org/details/trazi29/trazi17/page/n131/mode/1up?view=theater>.

²² Zuhairi Misrawi, Mira Rainayati, dan Anjelita Noverina, *Al-Quran kitab toleransi: tafsir tematik Islam rahmatan lil'ālamīn* (Jakarta: Pustaka Oasis, 2010), 293, https://books.google.co.id/books?id=gLxmMMWkplwC&pg=PA56&hl=id&source=gbs_toc_r&cad=1#v=onepage&q&f=false.

²³ Nasrul Fahmi, “Konsekuensi Dan Larangan Ujaran Kebencian Dalam Al Quran Surat Al Lahab (Kajian Tafsir Tematik)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Salatiga, 2024), 28.

bahwa sebaik-baiknya sikap adalah menjaga ucapan dari segala bentuk keburukan seperti gibah, adu domba, fitnah, berbohong, bermusuhan serta perdebatan yang tidak bermanfaat. Sebaliknya, kita diharuskan berbicara hal yang boleh dan tidak membahayakan siapapun. Berbicara yang tidak perlu sama dengan membuang waktu dan menukar kebaikan dengan keburukan. Seandainya waktu tersebut digunakan untuk berpikir, maka rahmat Allah SWT yang luas akan terbuka bagi kita.²⁴

Menurut penjelasan Imam al-Qurtubī, berprasangka buruk berarti menuduh seseorang tanpa adanya dasar atau bukti yang sah. Misalnya, menuduh orang lain melakukan kejahatan tanpa disertai bukti yang dapat membenarkan tuduhan tersebut, perilaku semacam ini sejatinya termasuk dalam kategori fitnah, yang juga merupakan bagian dari ujaran kebencian.²⁵

Fakhrudin ar-Razi menyebut tiga istilah dalam mengidentifikasi ujaran kebencian²⁶:

- a. *As-sukhriyyah*, mempermalukan atau merendahkan orang lain, misalnya menyebut pejabat dengan nada ejekan atau menyamakannya dengan hewan melalui gambar/karikatur.
- b. *Al-lamzu*, membicarakan keburukan seseorang saat dia tidak ada,

²⁴ Marwa Dan Fadhlān, “Ujaran Kebencian Di Media Sosial Menurut Perspektif Islam,” 7. dikutip oleh Imam al-Ghazali, *Ihya'ul Ulumuddin*, Jilid 3, hal 17.

²⁵ Zainudin Hasibuan, “Penyebaran Ujaran Kebencian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 12, no. 2 (12 April 2019): 193, <https://doi.org/10.15575/adliya.v12i2.4497>.

²⁶ Ellys Lestari Pambayun, “Tafsir Al-Mukthasharah Najamuddin Al-Thufi Pada Penyelesaian Hatespeech,” *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Keislaman* 3, no. 1 (21 Oktober 2019): 117–18, <https://doi.org/10.36671/mumtaz.v3i1.36>.

contohnya menggosipkan teman, tetangga atau rekan kerja.

- c. *An-nabzu*, memanggil seseorang dengan julukan atau sebutan yang menyinggung, seperti “kampret”, “anjing” dan lainnya.

Tafsir al-Jalalain memaparkan bahwa pencemaran nama baik termasuk dalam ujaran kebencian dengan tiga bentuk²⁷:

- a. Meremehkan seseorang karena alasan tertentu, contoh: merendahkan impian seseorang karena kondisi fisiknya “Tuna rungu mau jadi musisi? kuping aja gak bisa dengar!”
- b. Menyebarkan kebencian melalui hinaan dan cacian, contoh: serangan cacian terhadap Ahok pasca pernyataannya mengenai Surah Al-Maidah ayat 51 yang memicu konflik sosial dan perpecahan di tengah masyarakat.
- c. Memberikan gelar atau julukan buruk, contoh: “kafir”, “murtad” “tolol”, atau “goblok” yang dapat menyakiti perasaan.

Dalam kacamata hukum pidana Islam, ujaran kebencian (*hate speech*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hidup Islam. Allah SWT telah mengharamkan segala bentuk perbuatan yang menyinggung martabat dan kehormatan seseorang, dan hal ini juga telah disepakati oleh para ulama.²⁸ Di tengah kehidupan masyarakat digital, ujaran kebencian semakin krusial mengingat tingginya partisipasi masyarakat dalam berbagai platform media sosial.

²⁷ Ibid., 118.

²⁸ Hasibuan, “Penyebaran Ujaran Kebencian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam,” 192.

Kehadiran media digital memungkinkan individu untuk terlibat secara aktif tanpa mempertimbangkan dampak dari penyebaran atau akses terhadap suatu informasi.

Untuk itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa mengenai etika bermuamalah di media sosial, dengan menyatakan bahwa kegiatan memproduksi, menyebarkan atau membuat konten yang dapat diakses oleh publik dengan mengandung unsur ujaran kebencian, hoaks, ghibah, *namimah* (adu domba), pengungkapan aib, perundungan (bullying), fitnah, pornografi, kemaksiatan, serta konten sejenis lainnya yang merugikan individu atau masyarakat, dinyatakan haram.²⁹ Status keharaman tersebut merujuk pada ketentuan hukum bagian kedua nomor tiga.

Adapun pada ketentuan umum bagian pertama dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- a. Ghibah adalah penyampaian informasi faktual tentang seseorang atau kelompok yang tidak disukainya.
- b. Fitnah (buhtan) adalah informasi bohong tentang seseorang atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang)
- c. Namimah adalah adu domba antara satu dengan yang lain dengan menceritakan perbuatan orang lain yang berusaha menjelekkan yang lainnya kemudian berdampak pada saling membenci.
- d. Ranah publik adalah wilayah yang diketahui sebagai wilayah terbuka yang bersifat publik, termasuk dalam media sosial seperti twitter, facebook, grup media sosial, dan sejenisnya. Wadah grup diskusi di grup media sosial masuk kategori ranah publik.³⁰

Dalam Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017, ujaran kebencian dinyatakan haram, walaupun dilakukan dengan tujuan baik. Hal ini disebabkan oleh dampak

²⁹ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017," 15, diakses 12 April 2025, <https://mui.or.id/baca/fatwa/hukum-dan-pedoman-bermuamalah-melalui-media-sosial>.

³⁰ Ibid., 13.

negatif yang ditimbulkannya, juga bertentangan dengan lima etika berkomunikasi yang diajarkan dalam Al-Qur'an yaitu *Qawlan Sadīdan* (perkataan yang benar), *Qawlan Balīghan* (perkataan yang jelas), *Qawlan Maysūran* (ucapan yang pantas), *Qawlan Layyinan* (perkataan yang lembut), dan *Qawlan Ma'rūfan* (perkataan yang bermanfaat). Oleh karena itu, ujaran kebencian tidak hanya dilarang secara agama, tetapi juga bertentangan dengan hukum di Indonesia.³¹

B. Bentuk - bentuk Ujaran Kebencian

Sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 menyebut bahwasannya ujaran kebencian meliputi tindakan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta aturan pidana lainnya di luar KHUP, dan dapat berbagai bentuk jenis tindakan diantaranya:

1. Penghinaan

Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan kata “penghinaan” dari kata dasar “hina” yang memiliki arti rendah dalam kedudukan, pangkat dan martabatnya. Bila dikaitkan dengan kelakuan atau tindakan kata “hina” bermakna keji, tercela, dan tidak baik. Tambahan imbuhan “peng” dan “-an” membentuk kata “penghinaan” yang berarti cara, proses, atau perbuatan menghina(kan). Namun, apabila berubah menjadi kata “menghina” maka maknanya akan berbeda menjadi merendahkan, meburukkan nama baik orang, juga menyinggung perasaan seperti

³¹ Maris Safitri, “Problem Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dimedia Sosial Dalam Kajian Alquran” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018), 48.

memaki.³²

Berdasarkan kamus hukum, penghinaan merupakan perbuatan yang dengan sengaja menyerang harga diri atau reputasi seseorang menggunakan kata-kata atau tulisan agar diketahui oleh khalayak. Dalam bukunya, R. Soesilo menerangkan bahwa menghina adalah serangan terhadap nama baik atau kehormatan seseorang yang membuat korban merasa dipermalukan. Singkatnya, penghinaan adalah tindakan merusak martabat seseorang di ruang publik sehingga menimbulkan rasa malu pada orang yang dihina.³³

2. Pencemaran Nama Baik

Secara umum pencemaran nama baik merupakan penyampaian informasi melalui ucapan maupun tulisan yang menyebabkan rusaknya citra atau kehormatan seseorang menjadi buruk.³⁴ Black's Law Dictionary, mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai perbuatan yang merusak reputasi seseorang sehingga dapat menurunkan harga dirinya, juga bisa bermotif tuduhan atas suatu perbuatan yang kemudian disebarluaskan kepada orang banyak.³⁵

Pencemaran nama baik terjadi ketika seseorang dengan sengaja membuat tuduhan palsu secara terbuka, meskipun tahu bahwa tuduhan tersebut tidak benar.

³² “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan),” diakses 14 April 2025, <https://www.kbbi.web.id/hina>.

³³ Fahmi, “Konsekuensi Dan Larangan Ujaran Kebencian Dalam Al Quran Surat Al Lahab (Kajian Tafsir Tematik),” 30–31.

³⁴ “Pencemaran Nama Baik: Pengertian, Jenis dan Contohnya,” *Info Hukum* (blog), 20 Januari 2025, <https://fahum.umsu.ac.id/info/pencemaran-nama-baik/?utm>. diakses 14 april 2025.

³⁵ “Blacks Law 9th Edition” (United States of America: WEST: A Thomson Reuters business), diakses 14 April 2025, <https://archive.org/details/blacks-law-9th-edition/page/479/mode/1up>.

Namun tetap menyebarkannya dengan niat buruk.³⁶ Perbedaan utama antara penghinaan dan pencemaran nama baik terletak pada kebenaran tuduhannya. Apabila pernyataan yang disampaikan mengenai keburukan seseorang memang benar adanya, maka pernyataan tersebut tergolong sebagai penghinaan. Namun, jika informasi yang dikatakan tidak sesuai fakta/salah, maka itu termasuk dalam pencemaran nama baik berupa fitnah.

3. Perbuatan Tidak Menyenangkan

Tindakan kasar, memaksa, atau berbahaya yang dilakukan kepada seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung disebut sebagai perbuatan tidak menyenangkan. Dalam hukum Indonesia, tindakan ini mencakup unsur pemaksaan atau ancaman verbal maupun fisik.³⁷ Pada praktiknya, perbuatan tidak menyenangkan dapat berupa ancaman halus, intimidasi verbal, atau pemaksaan khendak yang sering terjadi secara berulang di hubungan sosial sehari-hari seperti lingkungan keluarga, kerja, juga masyarakat luas. Hal ini sering kali sulit dibuktikan secara hukum karena pelaku tidak selalu menggunakan kekerasan fisik, melainkan tekanan psikologis yang dapat menimbulkan rasa takut atau ketidaknyamanan.

Perbuatan tidak menyenangkan dalam Islam dikenal dengan istilah *tahdīd*. Secara etimologis *tahdīd* berarti membatasi, konteks ini bermakna membatasi

³⁶ Fahmi, “Konsekuensi Dan Larangan Ujaran Kebencian Dalam Al Quran Surat Al Lahab (Kajian Tafsir Tematik),” 33.

³⁷ Bernadetha Aurelia Oktavira, “Pasal Perbuatan Tidak Menyenangkan,” *Hukum Online.com* (blog), 19 Juni 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-perbuatan-tidak-menyenangkan-cl7081/>. diakses 14 april 2025

kebebasan seseorang melalui pengancaman atau penanaman rasa takut.³⁸ Hal tersebut dipandang bertentangan dengan prinsip akhlak dan keadilan. Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk tidak menakut-nakuti, menindas, atau memaksakan khendak kepada orang lain. Oleh karena itu, perbuatan tidak menyenangkan dalam bentuk apapun harus dihindari.

4. Penyebaran Berita Bohong

Penyebaran berita bohong atau yang biasa disebut hoax merupakan bagian dari ujaran kebencian yang semakin marak terjadi belakangan ini. Menurut KBBI hoaks diartikan sebagai informasi yang mengandung ketidakbenaran. Berita bohong bisa berasal dari informasi palsu, sumber yang tidak jelas atau bahkan tanpa sumber sama sekali. Septiaji Eko Nugroho, selaku Ketua Komunitas Masyarakat Indonesia Anti Fitnah, menyatakan bahwa berita bohong (hoaks) adalah informasi hasil rekayasa dengan tujuan untuk menutup fakta sesungguhnya. Hoaks biasanya menyajikan informasi yang tampak benar, namun tidak dapat dipastikan keasliannya.³⁹

Penyebaran berita bohong ditengah masyarakat berlangsung begitu cepat layaknya virus, banyak orang tanpa sadar turut memperluas penyebarannya sehingga tidak sedikit hoaks yang menjadi trending dan viral. Berita bohong bukanlah suatu fenomena yang baru, karena keberadaannya telah ada di zaman

³⁸ Fahmi, "Konsekuensi Dan Larangan Ujaran Kebencian Dalam Al Quran Surat Al Lahab (Kajian Tafsir Tematik)," 38–39.

³⁹ Siti Badriyah, "Pengertian Hoaks: Sejarah, Jenis, Contoh, Penyebab dan Cara Menghindarinya," *Gramedia Blog* (blog), diakses 14 April 2025, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hoaks/>, diakses 14 April 2025.

Rasulullah SAW.⁴⁰ Bahkan sebelum era internet, hoaks dianggap lebih berbahaya sebab sulit untuk diverifikasi kebenarannya. Kini dengan kemajuan teknologi, penyebaran berita bohong disebarluaskan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

5. Penistaan

Dari aspek kebahasaan penistaan berakar dari kata “nista” yang memiliki arti hina, rendah, dan tidak enak didengar. Tetapi juga dapat berbeda arti saat menjadi kata “menistakan” yaitu merendahkan dan menganggap hina seseorang. Sedangkan penistaan berarti proses atau cara dalam menista(kan) sesuatu.⁴¹ Penggunaan kata ini bertujuan untuk mencela, mengolok-olok, mengumpat, meremehkan suatu golongan, tokoh, symbol atau ajaran tertentu.

Sebagai contoh yang sering ditemui adalah penistaan agama, mencakup pelecehan terhadap keyakinan, seperti menyebarkan pemahaman yang menyimpang, merusak kesucian ajaran agama tersebut. Dengan mencela hal-hal sakral seperti kitab suci, symbol keagamaan, dan pemuka agama.⁴²

6. Provokasi

Sebagaimana didefinisikan dalam KBBI, provokasi adalah perbuatan memancing reaksi emosional berupa kemarahan dan hasutan yang berpotensi

⁴⁰ “Hadits Ifki, Hoax di Zaman Nabi,” diakses 14 April 2025, <https://kemenag.go.id/opini/hadits-ifki-hoax-di-zaman-nabi-ozki6w>.

⁴¹ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan),” diakses 15 April 2025, <https://www.kbbi.web.id/nista>.

⁴² Renata Christha Auli, “Perbuatan yang Termasuk Delik Penistaan Agama,” *Hukum Online.com* (blog), 24 April 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-yang-termasuk-delik-penistaan-agama-cl4464/>.

memunculkan kegaduhan, kerusuhan, bahkan pertumbuhan darah.⁴³ *Namīmah*, atau provokasi dalam bahasa Arab berakar dari kata *namuma-yanmimu-namimatan*, adalah tindakan menyampaikan berita bohong atau memindahkan pembicaraan dengan tujuan mengadu domba antara individu atau kelompok. Orang yang melakukan provokasi (*namīmah*) disebut *nammin*, artinya pengadu domba atau provokator, yaitu orang yang menyampaikan pembicaraan dari satu pihak ke pihak lain dengan maksud menciptakan perselisihan atau perpecahan.⁴⁴

7. Menghasut

Berdasarkan KBBI menghasut adalah perbuatan yang membangkitkan amarah dalam hati seseorang, sehingga berakibat pada perilaku melanggar aturan, pemberontakan atau bentuk perlawanan lainnya oleh orang yang terhasut.⁴⁵ R. Soesilo menerangkan bahwa menghasut adalah upaya yang disengaja untuk menggerakkan orang berbuat sesuatu melalui dorongan, ajakan, atau pembangkitan semangat juga emosi. Menghasut bersifat lebih kuat dari sekedar membujuk, namun tidak melibatkan unsur pemaksaan.⁴⁶

Dalam praktiknya, menghasut memiliki maksud yang sama dengan provokasi atau adu domba, perbedaan utama terletak pada cara penyampaianya.

⁴³ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan),” diakses 15 April 2025, <https://www.kbbi.web.id/provokasi>.

⁴⁴ Indonesia, ed., *Tafsir al-Qur'an tematik : Al-Tafsir al-mauḍū'ī*, Cet. 1 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2011), 203.

⁴⁵ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan),” diakses 15 April 2025, <https://www.kbbi.web.id/hasut>.

⁴⁶ Renata Christha Auli, “Pasal 160 KUHP yang Menjerat Pelaku Penghasutan,” *Hukum Online.com* (blog), 18 Oktober 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-160-kuhp-yang-menjerat-pelaku-penghasutan-lt55e5e09798cb8/>. diakses 15 April 2025.

Menghasut cenderung dilakukan secara lebih halus dan tersirat, mempengaruhi secara bertahap yang terkesan meyakinkan. Sementara provokasi biasanya secara terang-terangan dan langsung ditujukan untuk membangkitkan kemarahan.

C. Sarana Ujaran Kebencian

Mengingat banyaknya media yang tersedia sebagai sarana interaksi individu maupun kelompok, ujaran kebencian dapat terjadi melalui beragam cara. Disebutkan dalam SE Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 diantaranya⁴⁷:

1. Orasi dalam kegiatan politik atau ujuk rasa.
2. Spanduk dan banner.
3. Demonstrasi.
4. Platform media sosial (youtube, facebook, tiktok, instagram dan lainnya)
5. Ceramah keagamaan.
6. Media massa cetak ataupun elektronik. (berita koran, majalah, televisi dan sejenisnya)
7. Pamflet, brosur dan selebaran lain yang disebarluaskan di ruang publik.

D. Dampak Ujaran Kebencian

Dampak dari ujaran kebencian tidak hanya dirasakan oleh individu secara

⁴⁷ Kepolisian Negara Republik Indonesia, “Surat Edaran Nomor: Se/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech),” 3, diakses 14 April 2025, <https://cdn.bidhuan.id/img/2015/11/download-287674212-Se-Hate-Speech-1.pdf>.

psikologis, tetapi juga berpengaruh terhadap dinamika sosial, politik, ekonomi, dan kehidupan bermasyarakat secara luas. Adapun dampaknya dapat berujung pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) meliputi tindak kekerasan, diskriminasi, penghilangan nyawa dan konflik sosial⁴⁸. Uraian penjelasannya sebagai berikut:

1. Kekerasan

KBBI mendefinisikan kekerasan sebagai perihal bersifat atau berciri keras, yakni perbuatan sekelompok orang maupun individu yang mengakibatkan cedera, kematian, kerusakan fisik atau barang milik orang lain.⁴⁹ Hal ini menunjukkan bahwa setiap aksi yang merusak dan membahayakan, baik terhadap tubuh juga harta benda, dikategorikan sebagai perbuatan melanggar ketentuan undang-undang, khususnya dalam lingkup hukum pidana.

Dampak nyata dari ujaran kebencian salah satunya adalah kekerasan, ujaran kebencian yang terus menerus disebarkan, baik secara langsung maupun melalui media sosial, dapat menciptakan persepsi negatif yang berlebihan terhadap individu atau kelompok yang menjadi target. Kekerasan tersebut tidak jarang meluas menjadi aksi massa yang sulit untuk dikendalikan seperti penganiayaan, penyerangan rumah ibadah, atau pemukulan terhadap kelompok minoritas. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa ujaran kebencian tidak hanya mencederai martabat tetapi juga dapat membahayakan keselamatan jiwa.

⁴⁸ Risky Mase, Vonny A. Wongkar, dan Christine S. Tooy, "Sanksi Hukum Terhadap Ujaran Kebencian Suku, Agama, Ras Dan Antargolongan Menurut Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016," *Lex Crimen* 10, no. 9 (Agustus 2021): 110, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/36557>.

⁴⁹ "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan)," diakses 16 April 2025, <https://www.kbbi.web.id/keras>.

2. Diskriminasi

Diskriminasi pada dasarnya adalah pembedaan perlakuan antara sesama warga negara, yang timbul akibat perbedaan warna kulit, gender, agama, ekonomi, golongan atau suku dan faktor-faktor lainnya. Menurut Theodorson diskriminasi merupakan perlakuan yang tidak adil terhadap individu ataupun kelompok berdasarkan karakteristik yang bersifat kategorikal seperti ras, etnis, agama atau status sosial. Diskriminasi sering kali dilakukan oleh pihak mayoritas yang mempunyai kekuasaan terhadap kelompok minoritas yang lemah. Sehingga perilaku tersebut dinilai tidak bermoral dan bertentangan dengan prinsip demokrasi.⁵⁰

Salah satu perilaku diskriminatif yang kerap ditemukan di tengah Masyarakat adalah rasisme. Rasisme merupakan pandangan yang menilai bahwa suatu ras atau kelompok etnis memiliki kedudukan yang lebih unggul di bandingkan ras atau kelompok yang lain.⁵¹ Contoh dalam beberapa komunitas, orang dengan kulit lebih terang mendapatkan perlakuan yang lebih baik atau dianggap lebih menarik dibandingkan dengan mereka yang berkulit gelap karena mereka dianggap memiliki sifat atau karakter negatif seperti lebih malas atau kriminal.

3. Penghilangan nyawa

Ujaran kebencian dapat berpotensi pada penghilangan nyawa melalui

⁵⁰ Fulthoni dkk., ed., *Buku saku untuk kebebasan beragama Memahami Diskriminasi* (Jakarta, Indonesia: Indonesian Legal Resource Center, 2009), 3, <https://mitrahukum.org/wp-content/uploads/2012/09/Memahami-Diskriminasi.pdf>.

⁵¹ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan),” diakses 16 April 2025, <https://www.kbbi.web.id/diskriminasi>.

kekerasan dan diskriminasi, baik dalam bentuk konflik langsung seperti tawuran dan perkelahian yang bermula dari hasutan di platform digital, atau melalui penganiayaan oleh kelompok massa yang terprovokasi. Contohnya, kasus tawuran antar siswa di Cianjur yang bermula dari perseteruan di media sosial (facebook) berakhir dengan kematian seorang siswa, serta kasus pembakaran seorang pria di Bekasi akibat tuduhan pencurian, bermula dari ujaran kebencian yang dilakukan seorang warga dengan memprovokasi warga lain, akibatnya seseorang dapat bertindak diluar batas kewajaran, memberikan penilaian sepihak melalui tuduhan tanpa dasar fakta yang jelas.⁵²

Selain dampak fisik, ujaran kebencian juga berdampak pada kesehatan mental korban. Dampak psikologis yang dirasakan umumnya seperti rasa takut, kecemasan, serta penurunan rasa percaya diri. Akumulasi dari dampak tersebut dapat mengganggu kestabilan mental, meningkatkan resiko depresi berkepanjangan sehingga mendorong keinginan seseorang untuk bunuh diri. Gangguan psikologis ini pun turut berimbas pada kesehatan fisik secara keseluruhan, karena tubuh dan pikiran saling terkait. Oleh karena itu, ujaran kebencian tidak hanya menimbulkan kerugian materi dan sosial, tetapi juga penghilangan nyawa secara langsung melalui kekerasan fisik, maupun tidak langsung melalui dampak psikologis.

⁵² Krishna Alvian Ramadhani, "Ujaran Kebencian Seseorang Berujung Kematian," *Kompasiana* (blog), <https://www.kompasiana.com/alvianrm/629b9b95df66a774cb3c4fe2/ujaran-kebencian-seseorang-berujung-kematian>. diakses 16 April 2025

4. Konflik sosial

Pertentangan yang terjadi diantara anggota masyarakat dan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan dikenal sebagai konflik sosial. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa konflik sosial adalah interaksi yang timbul saat individu atau kelompok mencoba meraih kepentingannya dengan cara menentang pihak lawan, yang diikuti ancaman serta kekerasan.⁵³ Beberapa konflik sosial melibatkan berbagai faktor seperti perbedaan politik, ekonomi agama dan budaya. Misalnya, kasus ujaran kebencian berbasis SARA (Suku, Agama, Ras dan antar Antargolongan) disebarakan melalui media sosial, sehingga memicu konflik horizontal di masyarakat, ujaran kebencian ini dapat berupa komentar provokatif, meme diskriminatif, atau propaganda negatif yang memperburuk hubungan antar kelompok.⁵⁴

Fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat adalah interaksi sosial, tetapi dalam pelaksanaannya, interaksi kadang tidak selalu berjalan harmonis, terutama ketika ujaran kebencian mulai mempengaruhi pola komunikasi di tengah masyarakat. Penyebaran ujaran kebencian yang terus menerus dapat memperburuk polarisasi sosial, dimana terjadi perpecahan antar kelompok, memicu prasangka, menciptakan sikap intoleran dan memperkuat stereotip negatif. Selain itu, juga

⁵³ Serafica Gischa, "Pengertian Konflik Sosial, Penyebab, Dampak, dan Bentuk-bentuknya," *Kompas.com* (blog), 23 Agustus 2022, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/08/23/150000769/pengertian-konflik-sosial-penyebab-dampak-dan-bentuk-bentuknya>. diakses 17 April 2025

⁵⁴ Tim Litbang MPI, "Deretan Kasus Ujaran Kebencian di Indonesia, Nomor 1 Paling Mengecehkan," *Okezone* (blog), 11 Januari 2022, <https://nasional.okezone.com/read/2022/01/11/337/2530142/deretan-kasus-ujaran-kebencian-di-indonesia-nomor-1-paling-mengecehkan>.

menghambat ruang publik untuk pertukaran gagasan yang sehat dan demokratis. Ketika ujaran kebencian berkembang, kelompok minoritas rentan menjadi sasaran, akibatnya partisipasi mereka dalam kehidupan sosial-politik menjadi terbatas.⁵⁵ Untuk itu upaya pencegahan melalui edukasi, regulasi dan kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan untuk mengendalikan penyebaran ujaran kebencian dan menjaga harmoni sosial.

⁵⁵ Putra Melandry, "Ujaran Kebencian Di Media Sosial: Bahaya Dan Dampaknya," *Kumparan* (blog), 12 Juni 2024, <https://kumparan.com/putra-melandry28/ujaran-kebencian-di-media-sosial-bahaya-dan-dampaknya-22uvbLYUCYQ/4>. diakses 17 April 2025

BAB IV
KONTEKSTUALISASI UJARAN KEBENCIAN ANALISIS
QS. AL-QALAM /68: 10-11 MELALUI TEORI DOUBLE MOVEMENT
FAZLUR RAHMAN

Penerapan *double movement* dalam menganalisis QS. Al-Qalam /68: 10-11 mengharuskan pengkajian awal terhadap konteks historis-sosiologis, meliputi konteks makro (situasi sosial dalam cakupan luas) dan konteks mikro (situasi spesifik) yang melatari turunnya ayat. Setelah mengkaji kedua konteks dan ditemukannya nilai ideal moral pada ayat, langkah selanjutnya membawa nilai ideal moral tersebut untuk dikontekstualisasikan sebagai upaya menangani problematika yang tengah terjadi di masa kini.

A. Gerakan pertama

Gerakan pertama dalam teori *double movement* (gerakan ganda) adalah bergerak dari situasi saat ini menuju konteks historis-sosiologis saat Al-Qur'an diturunkan. Diawali dengan mengidentifikasi masalah kontemporer (ujaran kebencian) yang sedang dihadapi umat saat ini. Selanjutnya melacak ayat-ayat Al-Quran yang relevan, dibutuhkan pemahaman terhadap arti atau makna dari suatu ayat dimana pernyataan Al-Qur'an merupakan jawaban atas problematika tersebut. Proses ini melibatkan konteks makro meliputi batasan-batasan masyarakat, adat istiadat, agama, lembaga-lembaga, bahkan kehidupan masyarakat arab secara keseluruhan juga perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW dalam memperluas ajaran Islam, dan konteks mikro yakni sebab khusus yang berhubungan

langsung dengan turunnya ayat.¹

1. Konteks makro

Surah Al-Qalam tergolong dalam kelompok surah-surah Makkiyah yang diturunkan pada awal-awal periode. Berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas, urutan turunnya dimulai dari Surah Al-‘Alaq, disusul surah Al-Qalam, kemudian al-Muzzammil, dan Al-Muddassir. Dengan demikian berikut historis-sosiologis masyarakat Makkah pada saat itu.

a. Struktur kepemimpinan dan politik

Penduduk Jazirah Arab dibedakan menjadi dua berdasarkan tempat tinggalnya, pertama masyarakat sahara (*ahl al-badw*), terdiri dari suku-suku badui yang hidup dipedesaan, selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain (nomaden) untuk mencari makanan, air, dan rumput bagi hewan ternak mereka. Kedua masyarakat pesisir (*ahl al-ḥaḍārah*), sebaliknya, mereka telah hidup menetap dan memiliki pekerjaan seperti bertani dan berdagang,² akan tetapi jumlah penduduknya lebih sedikit dibandingkan masyarakat sahara. Masyarakat pesisir, hidup dalam kelompok besar terbentuk dari gabungan suku-suku yang disebut kabilah, setiap kabilah dipimpin oleh seorang syaikhul kabilah (tokoh tertua dari kelompok tersebut).³

¹ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual* terj. Ahsin Mohammad. (Bandung: Pustaka, 1985), 6–7.

² H.M. Nasron Hk dkk., “Arab Pra-Islam, Sistem Politik Kemasyarakatan dan Sistem Kepercayaan dan Kebudayaan,” *Alfihris: Jurnal Inspirasi Pendidikan* 1, no. 3 (14 Mei 2023): 94, <https://doi.org/10.59246/alfihris.v1i3.296>.

³ Muhamad Yusrul Hana, “Perubahan Sosial Masyarakat di Jazirah Arab: Transformasi Kultural Ashabiyah dalam Menunjang Kekuasaan Nabi Muhammad,” *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 27 November 2020, 42, <https://doi.org/10.31332/ai.v0i0.2064>.

Masyarakat Arab pra-Islam tidak mengenal konsep bernegara sebagaimana didefinisikan dalam konteks hukum, yang mengharuskan adanya undang-undang, konstitusi, dan sistem peradilan. Unsur-unsur ini tidak ditemukan pada bangsa Arab sebelum datangnya Islam, dimana mereka hanya mengenal tatanan kesukuan dalam setiap kabilah dengan masing-masing pemimpin. Tanpa adanya otoritas yang mampu menyatukan seluruh pemimpin kabilah. Keadaan ini tidak lepas dari keterbatasan masyarakat yang masih buta huruf (Ummī) juga merupakan hal yang umum di era saat itu, sehingga mereka belum mampu merumuskan sistem hukum yang utuh, hanya terbatas pada aturan yang bersumber dari tradisi lokal.⁴ Sistem politik masyarakat Arab kala itu didominasi oleh fanatisme setiap kabilah secara berlebihan, menyebabkan sering timbulnya perpecahan berupa konflik dan perang antar suku atau kabilah. Situasi ini menunjukkan ketidakmampuan masyarakat dalam menerima perbedaan perspektif yang muncul. Perbedaan pemahaman diantara mereka menjadikan kawasan tersebut sangat rentan terjadi peperangan.⁵

Pemerintahan Mekkah bermula dari tangan Nabi Ismail dan keturunan-keturunannya, namun kekuasaan itu kemudian direbut oleh kabilah jurhum. Seiring waktu, karena pemerintahan jurhum dinilai sewenang-wenang, kekuasaannya digulingkan oleh Bani Bakr dari kabilah kinayah dan Abu Ghubshan dari kabilah

⁴ Muannif Ridwan, Adrianus Chatib, dan Fuad Rahman, “Sejarah Makkah Dan Madinah Pada Awal Islam (Kajian Tentang Kondisi Geografis, Sosial Politik, dan Hukum Serta Pengaruh Tradisi Arab Pra-Islam Terhadap Perkembangan Hukum Islam),” *Al-Ittihad* 7, no. 1 (12 Oktober 2021): 6, <https://doi.org/10.61817/ittihad.v7i1.36>.

⁵ Maftuha, Haeruddin, Dan Lutfika, “Tradisi Dan Praktik Ekonomi Pada Masa Rasulullah Saw,” *Wasathiyah : Jurnal Studi Keislaman* 2, No. 2 (Juli 2021): 13.

khuza'ah.⁶ Makkah berkembang menjadi kota yang memiliki pengaturan cukup baik, terlihat pada masa kepemimpinan Qushay ibn Kilab, ia membentuk sistem organisasi pemerintahan yang lebih terstruktur di Makkah, termasuk pengelolaan Ka'bah. Misalnya dewan-dewan khusus dengan tanggung jawab yang jelas, seperti *Hijabah* bertugas memegang kunci Ka'bah, *siqāyah* sebagai penyedia konsumsi (makanan dan air) bagi para peziarah, *rifādah* semacam badan amal zakat yang mengelola dana sosial dari orang berada untuk kaum miskin, *qamariyyah* dan *shamsiyyah* berperan dalam penentuan kalender melalui perhitungan bulan dan matahari, sementara *dār al nadwah* berfungsi sebagai tempat pertemuan atau balai sidang.⁷

b. Kehidupan Sosial dan budaya

Sebagai wilayah yang sangat utama dan populer ditanah Arab, Makkah mendapatkan keistimewaan tidak hanya dari budaya dan posisi geografis yang terletak di kawasan semenanjung Arab, tetapi juga keberadaanya di wilayah Hijaz. Wilayah Hijaz mencakup beberapa kota utama seperti Makkah, Ta'if, dan Madinah. Hijaz sendiri merupakan daratan kering dan tandus yang menjadi pembatas antara daratan tinggi Najd dan wilayah pesisir rendah bernama Tihamah. Karakter masyarakat Makkah identik dengan sifat agresif, keras kepala, egois, serta sulit menerima pandangan yang berbeda. Pembentukan karakter tersebut tidak lepas dari

⁶ Zahidin, M Hasbi Umar, Dan Ramlah, "Sejarah Makkah Dan Madinah Pra Islam (Di Tinjau Dari Aspek Geografis, Sosial Politik Dan Hukum)," *Jurnal Literasiologi* 9, no. 2 (t.t.): 156, <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v9i2>.

⁷ Irma Riyani, "Menelusuri Latar Historis Turunnya Alquran Dan Proses Pembentukan Tatanan Masyarakat Islam," *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir* 1, no. 1 (6 Oktober 2016): 30, <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v1i1.873>.

kondisi geografis Makkah yang kering dan tandus, akibatnya membentuk watak sesuai dengan lingkungan alam sekitarnya.⁸

Masyarakat Arab hidup dalam stratifikasi sosial, terdapat kesenjangan nyata antara kaum elite dengan kemewahan dan martabat yang mereka miliki, sementara kaum budak hidup dalam keterbatasan dan kehinaan. Kaum elit didominasi oleh suku Quraisy, hanya fokus pada usaha mengumpulkan kekayaan, sedangkan kaum lemah dieksploitasi dalam kepentingan mereka untuk dijadikan buruh dan budak.⁹ Pada masa itu, perempuan juga mengalami perlakuan tidak adil. Para pria bebas menikahi tanpa batasan dan menceraikan wanita sesuka hati kapanpun pria mau. Kelahiran anak perempuan dianggap memalukan, bahkan sebagian ayah tega mengubur bayinya hidup-hidup karena takut menanggung beban ekonomi serta menjadi sumber kemiskinan. Kedzaliman ini diabadikan dalam Qs. An-Nahl /16: 58-59 sebagai bentuk teguran dari Allah SWT. Tidak hanya poligami, masyarakat Arab Jahiliyah dalam praktik poliandri juga berkembang. Seorang pria selain memperistri banyak wanita, mereka mempunyai gundik sekaligus. Para suami tak jarang memberikan izin kepada istrinya untuk “berhubungan” dengan pria lain demi mendapatkan penghasilan tambahan. Wanita-wanita yang belum menikah biasanya berpergian ke luar kota untuk menjalin hubungan bebas. Selain itu, seorang anak dapat menikahi ibu tirinya dan pernikahan antara saudara kandung pun sering

⁸ Abdul Syukur al-Azizi, *Sejarah Lengkap Peradaban Islam*, 1 ed. (Yogyakarta: Noktah, 2017), 20, https://books.google.co.id/books?id=aMhdEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=true.

⁹ Riyani, “Menelusuri Latar Historis Turunnya Alquran Dan Proses Pembentukan Tatanan Masyarakat Islam,” 31–32.

terjadi. Saat masa tersebut, perempuan tidak memiliki hak mendapatkan warisan dari harta kekayaan suami, ayah, atau kerabat yang telah meninggal dunia.¹⁰

Kehidupan sosial masyarakat kala itu sering mengandalkan peperangan sebagai cara mempertahankan kehormatannya, aktivitas seperti berfoya-foya, mengomsumsi khamr (arak) hingga mabuk, perjudian, pencurian, berzina dianggap sebagai hal biasa dikalangan mereka. Kebiasaan ini umumnya ditemukan pada penduduk perkotaan, seperti Makkah, San'a, Hijr, Yatsrib, Thaif, Daumatul Jandal, dan beberapa kota lainnya. Pola hidup semacam ini menunjukkan bagaimana peradaban masyarakat Arab ketika itu masi jauh dari nilai-nilai moral dan pengetahuan yang baik.¹¹ Meski dikenal memiliki sisi negatif, sejak masa Jahiliah bangsa Arab sebenarnya telah menunjukkan berbagai sifat positif, diantaranya keberanian, ketahanan fisik yang kuat, ingatan tajam, jujur, menjaga kehormatan dan membanggakan garis keturunan dengan cara menghafalkan jajaran silsilah keluarga, seperti yang telah diketahui masyarakat Arab pra-Islam belum mengenal tradisi pencatatan sejarah (dokumentasi historis), mereka menjaga peristiwa masa lampau dalam bentuk hafalan. Kekuatan memori dianggap lebih bernilai dibanding kemampuan menulis, sehingga budaya lisan lebih dihargai daripada tulisan. Disamping itu, setia pada suku/kabilah dan pemimpinnya, dermawan, menepati janji, hidup sederhana, serta ahli dalam menciptakan syair. Sayangnya, kelebihan-

¹⁰ Jamin, "Kondisi Sosial Masyarakat Arab Pra-Islam: Peran Nabi Muhammad SAW, dalam Mendidik Masyarakat "Jahiliyah" Menuju Masyarakat Madani," *At-Ta'lim* 11, no. 2 (t.t.): 218.

¹¹ Zahidin, Umar, Dan Ramlah, "Sejarah Makkah Dan Madinah Pra Islam (Di Tinjau Dari Aspek Geografis, Sosial Politik Dan Hukum)," 154.

kelebihan mereka tertutupi oleh kenyataan hidup yang keras, penuh kejahatan, ketidakadilan, dan dilandasi kepercayaan pada takhayul.¹²

c. Agama

Pada masa sebelum datangnya Islam, penduduk arab menganut berbagai macam agama yakni Paganisme, Kristen dan Yahudi. Selain tiga agama tersebut ajaran Hanafiah juga sebelumnya telah ada, suatu ajaran tauhid yang mengakui Allah SWT sebagai satu-satunya Tuhan, kepercayaan ini diwariskan sejak zaman Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS, begitu pula dengan Makkah, dimana Hajar ibu Nabi Ismail merupakan penduduk pertama sekaligus seorang muslimah. Masyarakat yang menganut Hanafiah menolak penyembahan berhala dan berusaha mempertahankan kemurnian ajaran tauhid, meskipun begitu sejalan dengan waktu ajaran tersebut telah bercampur baur dengan kemusyrikan dan takhayul.¹³

Penduduk yang hidup di kawasan pedalaman (ahlul badwi) menganut kepercayaan animisme yang berkeyakinan terhadap kekuatan alam. Praktik penyembahan mereka ditujukan kepada bulan dan bintang, termasuk para leluhurnya. Di Makkah mayoritas dari mereka beragama Paganisme, yaitu menyembah berhala.¹⁴ Amru bin Luhay bin Qum'ah dari kabilah khuza'ah merupakan orang pertama yang menyebarkan bibit kemusyrikan dan memulai

¹² Abdul Gani Jamora Nasution dkk., "Mengenal Keadaan Alam, Keadaan Sosial, Dan Kebudayaan Masyarakat Arab Sebelum Islam di Buku SKI DI MI," *Journal Of Administrative And Social Science* 4, no. 1 (8 Januari 2023): 176–77, <https://doi.org/10.55606/jass.v4i1.138>.

¹³ Zahidin, Umar, Dan Ramlah, "Sejarah Makkah Dan Madinah Pra Islam (Di Tinjau Dari Aspek Geografis, Sosial Politik Dan Hukum)," 152.

¹⁴ Riyani, "Menelusuri Latar Historis Turunnya Alquran Dan Proses Pembentukan Tatanan Masyarakat Islam," 30.

tradisi penyembahan berhala di kalangan keturunan Ismail. Sejatinya, Amru dikenal sebagai sosok yang amat dihormati dan diagungkan oleh masyarakat berkat kedermawanan dan budi pekertinya yang baik, suatu waktu ia berpergian dari Mekkah menuju Syam. Di wilayah Syam, Amru menyaksikan penduduk setempat menyembah berhala sebagai ritual ibadah, dengan penasaran ia bertanya “mengapa kalian menyembah patung-patung ini?” penduduk Syam menjawab “kami memujanya karena ketika kami memohon hujan, hujan pun turun, saat kami meminta pertolongan, kami pun mendapat bantuan.” Kemudian Amru meminta “bolehkah saya membawa pulang salah satu dari berhala-berhala ini agar dapat disembah di tanah Arab?” mereka lalu memberinya sebuah berhala yang disebut hubal.¹⁵

Di periode tersebut tanggung jawab atas Ka’bah berada di tangan keturunan Amru, area di sekitar Ka’bah dipenuhi ratusan berhala dengan beragam bentuk. Paling tidak, terdapat empat panggilan nama yang digunakan untuk menyebut berhala-berhala itu diantaranya sanam, nusub, wathan dan hubal. Sanam terbuat dari logam atau kayu menyerupai manusia, nusub hanyalah batu karang tidak berbentuk, sedangkan wathan berhala yang dibuat dari batu. Hubal menampati posisi menonjol di antara lainnya, berasal dari batu akik dan dipahat berbentuk manusia dengan ukuran yang besar serta ditempatkan dalam Ka’bah. Penduduk dari seluruh semenanjung Arab mengunjungi tempat ini untuk beribadah, tiap kabilah/suku memiliki cara ibadah tersendiri, menunjukkan bahwa kepercayaan

¹⁵ Zahidin, Umar, dan Ramlah, “Sejarah Makkah Dan Madinah Pra Islam (Di Tinjau Dari Aspek Geografis, Sosial Politik Dan Hukum),” 152.

pagan sudah berlangsung selama ribuan tahun.¹⁶

Penyembahan yang dilakukan terhadap berhala-berhala tersebut kala itu, dimaknai sebagai bentuk perantara dalam upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, mereka menganggap bahwa penghormatan kepada berhala merupakan sarana spiritual untuk mencapai keridhaan Ilahi. Akibatnya, ibadah kepada Allah sebagai Tuhan sesungguhnya mulai diabaikan, karna tergeser oleh pemujaan kepada berhala-berhala. Terutama ketika generasi-generasi penerus hanya mengikuti kebiasaan leluhur tanpa memahami hakikat ajaran yang mereka warisi. Keadaan inilah menjadi cikal bakal munculnya praktik-praktik syirik, khurafat dan bid'ah berkembang luas ditengah masyarakat Arab.¹⁷ Dalam situasi yang penuh kekacauan tersebut, kehadiran Islam berubah menjadi ancaman bagi mereka. Masyarakat kafir Quraisy merasa terganggu dengan adanya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, penolakan terhadap Rasulullah kian menyulitkan perkembangan agama Islam.

d. Ekonomi

Perekonomian masyarakat Arab sangat bergantung pada pertanian dan perdagangan. Masyarakat Makkah dari segi ekonomi hanya mengandalkan bisnis dan berdagang sebagai sumber penghasilan, karna kondisi tanahnya yang kering, menjadikan kegiatan bercocok tanam sangat tidak mendukung. Letaknya yang strategis berada dalam jalur perdagangan utama menghubungkan antara wilayah

¹⁶ H.M. Nasron Hk dkk., “Arab Pra-Islam, Sistem Politik Kemasyarakatan Dan Sistem Kepercayaan Dan Kebudayaan,” 95–96.

¹⁷ Zahidin, Umar, Dan Ramlah, “Sejarah Makkah Dan Madinah Pra Islam (Di Tinjau Dari Aspek Geografis, Sosial Politik Dan Hukum),” 152–53.

Yaman di bagian Selatan dan Syiria di bagian Utara. Rute perdagangan ini mendatangkan manfaat finansial bagi penduduknya, terutama suku Quraisy yang memiliki kendali atas Ka'bah serta mendukung tumbuhnya aktivitas beniaga di wilayah tersebut.¹⁸ Melalui jaringan perdagangan dua arah yang mereka miliki, suku Quraisy aktif memperdagangkan berbagai komoditas. Barang-barang ekspor mereka meliputi produk kulit, minyak wangi, dan kurma. Di sisi lain, mereka mengimpor kebutuhan pokok seperti minyak goreng, aneka rempah dan berbagai kebutuhan pelengkap.¹⁹

Para pedagang memasarkan komoditas mereka kepada kalangan elit termasuk pengusaha kaya, pejabat pemerintah, tentara, dan keluarga bangsawan. Transaksi dilakukan menggunakan koin berupa emas, perak atau logam mulia yang merupakan tiruan dari mata uang Persia dan Romawi. Pada masa jahiliah hingga awal periode Islam, terdapat dua jenis mata uang utama, yakni dinar berbahan dasar emas dan dirham dari perak dengan berbagai variasi berat dan ukuran.²⁰ Kegiatan perdagangan paling ramai di Mekkah terjadi selama penyelenggaraan pasar Ukaz yang berlangsung pada bulan Zulqaidah, Zulhijjah, dan Muharram. Selain pasar Ukaz, terdapat pula pusat perdagangan lainnya seperti pasar Majinnah dan Dzi al-Majaz. Fungsi pasar-pasar ini tidak terbatas sebagai tempat transaksi ekonomi

¹⁸ Ansyor, "Memaknai Qs. Al-Baqarah/2: 272-273 Dengan Metode Double Movement Fazlur Rahman," 59.

¹⁹ Maftuha, Haeruddin, Dan Lutfika, "Tradisi Dan Praktik Ekonomi Pada Masa Rasulullah Saw," *Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman* 2, No. 2 (Juli 2021): 10. <https://ejournal.stishid.ac.id/index.php/wasathiyah/article/view/110/78>

²⁰ Khoeroh, "Kontekstualisasi Ideal Moral Surat Al-Humazah Dalam Tafsir Al-Munir (Pendekatan Teori Double Movement Fazlur Rahman)," 62.

semata, melainkan juga berperan sebagai arena ekspresi seni, khususnya dalam menampilkan karya-karya sastra berbentuk syair.²¹

Pada awalnya, Mekkah di bangun sebagai pusat perdagangan lokal. Ka'bah yang terletak di sentral kota membuatnya sekaligus menjadi pusat keagamaan bagi masyarakat Arab. Karena statusnya sebagai tempat suci, Mekkah memberikan rasa aman bagi para pengunjung, segala bentuk pertikaian harus dihentikan selama mereka berada disana. Demi menjamin keamanan perjalanan, suku-suku di sekitar menetapkan aturan khusus yang berlaku di bulan-bulan suci. Tiap tahunnya, pada masa jahiliah masyarakat Arab mulai berkunjung ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Kondisi ini membawa keuntungan bagi Mekkah tersendiri, sebagai pusat keagamaan keberadaannya terhindar dari ancaman penjajahan, sebab tidak ada bangsa asing yang tertarik untuk menguasai wilayah yang gersang dan tandus.²²

e. Kehidupan Dakwah Nabi Muhammad SAW Fase Makkah

Kuatnya kepercayaan dan tradisi pada leluhur saat itu menyebabkan terhambatnya perkembangan Islam di Makkah. Nabi Muhammad SAW menghadapi tantangan besar dalam menyebarkan ajaran Islam dan menghentikan praktik penyembahan berhala. Dakwah beliau di tolak dengan keras oleh kaum Quraisy meskipun berasal dari suku yang sama. Penolakan ini terjadi karena ajaran

²¹ Gusniarti Nasution dkk., "Situasi Sosial Keagamaan Masyarakat Arab Pra Islam," *Tsaqifa Nusantara: Jurnal Pembelajaran dan Isu-Isu Sosial* 1, no. 1 (29 Maret 2022): 95, <https://doi.org/10.24014/tsaqifa.v1i1.16541>.

²² William Montgomery Watt, *Muhammad at Mecca* (Amen House , London: Oxford University Press, 1953), 3, <https://archive.org/details/WattMuhammadAtMecca/page/n2/mode/1up>.

nenek moyang sudah mengakar kuat dalam kehidupan mereka, sehingga sulit menerima ajaran baru. Proses dakwah Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Makkah di tempuh dalam dua tahapan.

Tahapan pertama, dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi kepada lingkaran terdekatnya, mengingat pada masa permulaan ajaran Islam belum memungkinkan untuk disampaikan secara terbuka. Rasulullah SAW memperkenalkan Islam kepada keluarga dan kerabat dekat yakni istrinya Khadijah binti Khuwailid, pamanya Ali bin Abi Thalib yang ketika itu masih berusia sepuluh tahun, Zaid bin Haritsah (mantan budak yang diangkat sebagai anak), serta sahabatnya Abu Bakar Ash-Shiddiq. Penyebaran Islam dilakukan secara bertahap, dan berangsur meluas meski hanya dalam keluarga kalangan Quraisy, diantaranya Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidillah bin Jahrah, Arqam bin Arqam, Fatimah binti Khathab, Said bin Zaid, Bilal bin Rabbah dan beberapa lainnya. Mereka dikenal dengan sebutan *al-sābiqūn al-awwalūn* (orang-orang pertama memeluk Islam).²³

Tahapan Kedua, melakukan penyebaran dakwah secara terbuka dan terang-terangan. Nabi Muhammad SAW awalnya menyeru ajaran Islam kepada kerabatnya dari Bani Abdul Muthalib, namun mereka menolak seruan tersebut, kecuali Ali. penolakan terkeras justru datang dari pamannya sendiri, Abu Lahab. Setelah menghadapi banyak pertentangan dari keluarganya, Nabi Muhammad

²³ al-Azizi, *Sejarah Lengkap Peradaban Islam*, 29.

SAW tetap melanjutkan dakwahnya dengan mengajak masyarakat luas.²⁴ Landasan utama bagi Nabi Muhammad SAW melaksanakan dakwah secara terbuka berdasarkan arahan wahyu yang diterimanya dalam surah al-Hijr ayat 94 “Maka, sampaikanlah (Nabi Muhammad) secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik.”²⁵ Pada tahapan ini Nabi Muhammad SAW mulai menerima perlakuan buruk dari orang-orang kafir Quraisy. Meski menghadapi tekanan, beliau tetap teguh menyebarkan risalah Islam. Para pemimpin Quraisy berusaha keras menghentikan dakwah beliau, terutama karena jumlah pengikut Nabi SAW terus bertambah. Berkat perlindungan yang di berikan oleh pamanya Abu Talib, mereka tidak berani melakukan kekerasan langsung kepada Nabi SAW. Para sahabat dari kalangan bangsawan pun terlindungi, sedangkan sahabat dari kalangan biasa harus menanggung siksaan berat. Gerakan para penentang menggunakan segala cara untuk menghentikan kemajuan Islam. Mereka memulainya dengan tuduhan palsu (fitnah), penghinaan, intimidasi, dan penganiayaan. Semua ini ditujukan untuk merendahkan dan menakut-nakuti kaum muslimin agar tidak memeluk agama Islam. Selain itu, upaya pembunuhan terhadap Nabi SAW juga telah direncanakan oleh Abu Sufyan. Dikarenakan kondisi yang semakin sulit, beliau akhirnya memilih untuk menyebarkan dakwah ke wilayah lain dengan harapan mendapat sambutan yang

²⁴ Ibid., 29–30.

²⁵Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, "Qur'an Kemenag," <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/15?from=94&to=94>.

cukup baik sekaligus menghindari serangan yang terus meningkat.²⁶

2. Konteks mikro

a. Qs. Al- Qalam/68: 10-11

وَلَا تُطِيعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴿١٠﴾ هَمَزَ مَشَاءُ بَنِينٍ ﴿١١﴾

Artinya:

“Janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah lagi berkepribadian hina, suka mencela (berjalan) kian kemari menyebarkan fitnah (berita bohong).”²⁷

b. *Asbāb al-Nuzūl*

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari as-Suddi, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Akhnas bin Syuraiq²⁸, seseorang yang mampu memikat Nabi dengan kefasihan bicaranya tentang berkeinginan memeluk Islam, padahal itu hanyalah sebatas omong kosong, kata-kata manis dan sumpah serapah yang Akhnas lontarkan dengan niat tipu daya untuk mendapatkan legitimasi dan akses ke dalam komunitas Muslim. Setelah berhasil masuk ke dalam barisan umat Islam, ia semakin leluasa menjalankan misi buruknya untuk memecah belah umat demi keuntungan pribadi, yang mengakibatkan konflik internal hingga terjadi pertumpahan darah.²⁹

²⁶ Dean Antania S dkk., “Pembentukan Peradaban Periode Kenabian: Makkah,” *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, no. 6 (2022): 9614–15, <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9902>.

²⁷Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, “Qur'an Kemenag,” <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/68?from=10&to=12>.

²⁸ Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain Asbabun Nuzul Ayat*, Jilid 2, (Sinar Baru Algensindo), 1146–47.

²⁹ Alif Jabal Kurdi, “Kisah Akhnas Ibn Syuraiq dan Pergulatan Politik Berbaju Agama di Indonesia,” *Tafsiralquran.id* (blog), diakses 9 Mei 2025, <https://tafsiralquran.id/akhnas-ibn-syuraiq-dan-pergulatan-politik-berbaju-agama-di-indonesia/>.

Riwayat serupa juga disampaikan oleh Ibnul Mundzir melalui al-Kalbi. Pendapat lain datang dari Mujahid menyebutkan bahwa ayat tersebut diperuntukkan kepada Al-Aswad bin Abdu Yaghuts.³⁰ Al-Aswad merupakan salah satu penentang ajaran yang di bawah oleh Nabi Muhammad SAW meski termasuk kerabatnya. Ia dikenal suka menyebarkan informasi palsu, serta memperolol-olok Nabi dihadapan para peziarah yang mengunjungi Mekkah.³¹ Ketika musim haji tiba, para penentang Nabi Muhammad SAW berkeliaran di berbagai sudut kota, menyambut para jamaah yang datang sambil menyampaikan tuduhan bahwa Nabi adalah orang gila, tukang sihir atau hanya penyair belaka. Diketahui juga ia memperlakukan kaum Muslim yang lemah dengan penyiksaan kejam.³²

Sementara Muqatil berpendapat sosok yang dimaksud adalah Al-Walid bin Al-Mughirah seorang tokoh Quraisy pernah menawarkan harta kepada Nabi Muhammad SAW seraya bersumpah apabila Nabi bersedia meninggalkan agama yang dibawanya.³³ Imam Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, menyatakan ini diturunkan merujuk langsung kepada Nabi Muhammad SAW.³⁴ Allah SWT memberikan peringatan kepada Nabi Muhammad SAW untuk tidak mengikuti kaum kafir Quraisy yang menuduhnya gila, yaitu orang-orang yang mengingkari

³⁰ Al-Mahalli dan As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Asbabun Nuzul Ayat Jilid 2*, 1146–47.

³¹ “Orang Tuanya Penentang Rasulullah, Anaknya Pejuang Islam (Bagian II),” *Nuonline* (blog), diakses 9 Mei 2025, <https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/orang-tuanya-penentang-rasulullah-anaknya-pejuang-islam-bagian-ii-9Zvc5>.

³² “Aswad bin Abdul Yaghuts, Lisan Si Anti-Islam,” *Republika* (blog), diakses 9 Mei 2025, <https://republika.id/posts/38801/aswad-bin-abdul-yaghuts-lisan-si-anti-islam>.

³³ Abu Abdillah al-Qurthubi, *Tafsir Al Quthubi jilid 19*, 80–82.

³⁴ al-Mahalli dan as-Suyuti, *Tafsir Jalalain Asbabun Nuzul Ayat Jilid 2*, 1146–47.

ayat-ayat Allah SWT dan menghalang-halangi manusia dari ajaran Islam. Sebagaimana dinyatakan pada ayat sebelumnya, mereka memiliki keinginan besar agar Nabi SAW bersikap lunak, membiarkan mereka menyembah berhala atau membenarkan sebagian kesesatan mereka, jika keinginan itu terpenuhi mereka pun akan menunjukkan sikap lunak yang sama.³⁵

c. Analisis Spesifik Ayat

No	Kitab/Pegarang	Ayat	Penafsiran
1.	Tafsir Ath-Thabari/ Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir	Al-Qalam ayat 10	“Janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah lagi berkepribadian hina” Maksudnya adalah, wahai Nabi Muhammad SAW hindarilah setiap orang yang banyak mengucapkan sumpah. Kata <i>mahīn</i> disini bermakna lemah (<i>adh-dha'if</i>). Sebagian pakar takwil menghubungkannya dengan sifat dusta, sebab kedustaan muncul dari kehinaan jiwa pelakunya.
		Al-Qalam ayat 11	“yang banyak mencela” mengandung maksud perbuatan mencela sesama manusia diibaratkan seperti memakan daging mereka. kata <i>hammāz</i> dalam ayat tersebut mengarah pada orang yang menyakiti dengan tangan atau pukulan, bukan sekedar ucapan. Dijelaskan bahwa <i>al-hamzu</i> berasal dari kata <i>al-ghamzu</i> (menusuk). Disebut <i>al-hammāz</i> karena melukai harga diri orang lain, yang terasa menyakitkan seperti

³⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 14 (Lentera Hati, 2000), 383.

			pukulan bagi mereka. “Kian kemari menghambur fitnah” berarti menyebarkan omongan dari satu pihak ke pihak lain, memindahkan sebagian perkataan seseorang kepada orang lain. ³⁶
2	Tafsir Ibnu Katsir / Imaduddin Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir	Al-Qalam ayat 10	Orang yang gemar berbohong, disebabkan oleh sifat rendah dan kelemahannya. Berupaya berlindung dibalik sumpah-sumpah palsu dengan mengatasnamakan Allah, menyalahgunakan sumpah tersebut dalam berbagai situasi yang tidak seharusnya.
		Al-Qalam ayat 11	mencela kejelekan oranglain tanpa sepengetahuan mereka (yang bersangkutan), lalu bergerak diantara manusia dengan maksud mengadu domba dan menimbulkan kekacauan ³⁷
3.	Tafsir Al-Misbah/M. Quraish Shihab	Al-Qalam ayat 10	Penggunaan Kata “ <i>kullu</i> ” biasanya dimaknai “semua”. Pada ayat ini tidak menyiratkan bahwa Nabi Muhammad SAW hanya dilarang mengikuti semua penyumpah dalam artian banyak, sehingga mengikuti satu atau dua penyumpah diperbolehkan. Tentunya tidak, kata “ <i>kullu</i> ” sesungguhnya di maknai “setiap orang” penyumpah.

³⁶ Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir, *Tafsir Ath-Thabari, tahqiq Ahmad Abdurraziq Al Bakri dkk*, Jilid 25 (jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 332–35.

³⁷ Imaduddin Abu al-Fida Ismail bin Umar bin Katsir Al-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir Terj. M Abdul Ghoffar, Abu Ihsan al-Atsari*, Jilid 8 (Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005), 525.

			Kebiasaan bersumpah memiliki korelasi kuat dengan kedudukan yang hina. Pribadi yang telah mendapatkan kepercayaan, tidak memerlukan sumpah untuk meyakinkan ucapannya. Sebaliknya, jika seseorang merasa tidak di percaya dan diremehkan, ia cenderung sering bersumpah agar ucapannya dianggap, meskipun tidak pada tempatnya. Oleh karena itu Allah SWT melarang penggunaan nama-Nya untuk bersumpah sembarangan.
		Al-Qalam ayat 11	Makna kata <i>hammāz</i> menggambarkan tindakan menyerang seseorang melalui perkataan. Aktivitas ini dipahami seperti menggunjing, mengumpat atau mengukap sisi negatif orang lain tanpa kehadirannya, hal ini sepadan dengan makna ghibah. Sementara itu, kata <i>namīm</i> merupakan bentuk jamak dari kata <i>namīmah</i> yang berarti menyampaikan informasi/berita bersifat menyakitkan hati bagi pendengarnya, dan berpotensi menimbulkan pertikaian antarindividu. ³⁸
4.	Tafsir Al-Munir/Wahbah az-Zuhaili	Al-Qalam ayat 10	Ayat ini mengandung larangan untuk menaati siapapun yang suka bersumpah dalam perkara batil, hal itu mencerminkan kehinaan dalam pemikiran dan moral. Ini sejalan dengan firman Allah QS. Al-Baqarah: 224 “dan janganlah kamu jadikan

³⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 14 (Lentera Hati, 2000), 384.

			(nama) Allah dalam sumpahmu....” Larangan ini menunjukkan bahwa kemuliaan seseorang bergantung pada kualitas ibadahnya, sedangkan kehinaan muncul dari kelalaian terhadap nilai-nilai ketuhanan. Seseorang yang banyak bersumpah cenderung tidak jujur, dan kebohongan yang berulang menjadikannya hina di mata manusia.
		Al-Qalam ayat 11	Ayat ini mengungkap kebiasaan orang yang mencela dan menyakiti, ia berani menyebut kekurangan orang lain langsung dihadapannya, sambil aktif berkeliling sebagai provokator yang menabur benih permusuhan di tengah-tengah manusia. Adapun kata <i>al-lumazah</i> mengacu pada mereka yang membicarakan aib dibelakang.³⁹
5.	Tafsir Fi Zhilail Quran/Sayyid Qutb	Al-Qalam ayat 10	Sebagian riwayat mengidentifikasikan al-Walid Ibnul Mughirah adalah figure yang dimaksud dalam ayat ini, ia di kenal melakukan berbagai upaya untuk menipu Nabi Muhammad SAW, mengintimidasi para sahabat, serta menghalangi dakwah juga ajakan kepada jalan Allah SWT. riwayat lain menyatakan bahwa beberapa ayat dalam surah Al-Qalam diturunkan terkait dengan al-Akhnas bin Syuraiq. Kedua figure ini sama-sama memusuhi

³⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir jilid 15* (Gema Insani), 75.

			Nabi Muhammad SAW, memerangi beliau dan menebarkan kebencian dalam jangka waktu panjang. Kecaman keras dalam surah ini serta surah-surah lain, menunjukkan betapa besar peran mereka dalam menentang ajaran Islam, hal ini menjadi bukti nyata akan hati yang jahat, jiwa yang rusak, serta ketiadaan sifat baik dalam diri mereka. Al-Quran mengambarkannya dengan sembilan sifat tercela, empat diantaranya dapat di temukan dalam kedua ayat ini Pertama <i>ḥallāf</i> (banyak bersumpah), hanya orang tidak jujur yang berulang kali mengucapkan sumpah, sebab ia tahu orang-orang tidak mempercayainya. Memperbanyak sumpah adalah cara untuk menguatkan kebohongannya dan membangun kepercayaan di mata orang lain. Kedua <i>mahīn</i> (hina), seseorang yang hina tidak di hormati oleh banyak orang sehingga merasa perlu bersumpah. Ia tidak memiliki kepercayaan diri dan orang lain pun tidak menaruh kepercayaan padanya. Meskipun ia mempunyai kekayaan, keturunan atau jabatan tinggi, kehinaan tetap melekat karena merupakan sifat batiniah, tidak dapat ditutupi oleh atribut duniawi. Sedangkan kemuliaan adalah ciri
--	--	--	--

			bawaan jiwa terpuji, tetap melekat meski tanpa harta benda.
		Al-Qalam ayat 11	Ketiga <i>hammāz</i> (banyak mencela) orang yang suka mencela dengan perkataan maupun isyarat, baik didepan atau dibelakang yang bersangkutan. Hal tersebut menunjukkan akhlak buruk yang ditolak Islam karena bertentangan dengan adab, kehormatan, dan sopan santun dalam bermasyarakat. Peringatan keras terhadap moralitas buruk ini berulang kali disebutkan dalam Al-Qur'an. seperti dalam firman-Nya “celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela...” (QS. al-Hujuraat: 11). Keempat <i>masysyā'in bi namīm</i> (kesana kemari menghambur fitnah). Tindakan menyebar fitnah di tengah masyarakat hingga melukai perasaan, menghilangkan nilai kehormatan diri bahkan tidak mendatangkan rasa hormat dari orang lain. Sifat ini merusak nilai persaudaraan, menimbulkan prasangka buruk, dan menghancurkan kepercayaan. dampaknya tidak hanya merusak tatanan sosial, seringkali yang tertuduh justru orang-orang yang tak bersalah, tetapi juga menjatuhkan martabat pelakunya sendiri.⁴⁰

⁴⁰ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Terj. As'ad yasin, dkk* Jilid 11 (Gema Insani, 2004), 390–91.

Berdasarkan berbagai penafsiran di atas baik dari mufassir klasik maupun kontemporer, legal spesifik yang terkandung dalam QS. Al-Qalam ayat 10-11 adalah mencakup larangan keras untuk meniru, mengikuti, atau menaati orang-orang yang memiliki karakter buruk diantaranya: pertama berperilaku rendah (hina) dengan gemar bersumpah batil menunjukkan ketidakjujuran dan merusak kepercayaan, kedua menyampaikan ujaran atau tindakan yang dapat melukai perasaan dan harga diri seseorang seperti mencela, menyebarkan fitnah, menggunjing (gibah) dan mengadu domba. Hal ini biasanya dilakukan secara langsung di depan ataupun di belakang pihak terkait.

Ditinjau dari konteks mikro ayat-ayat ini dipahami sebagai respon akan situasi sosio-kultural serta kehidupan Nabi Muhammad SAW di Mekkah saat itu. Di mana terdapat individu-individu yang aktif menentang dakwah Islam dengan berbagai cara yang tidak etis, termasuk penyebaran fitnah, penghinaan serta bermacam upaya untuk menghalangi kebaikan. Kondisi tersebut mencerminkan ketidakadilan dan penindasan terhadap pengikut awal Islam. Di samping itu ayat ini berfungsi sebagai dorangan bagi kaum Muslimin di era Nabi Muhammad SAW agar tetap mempertahankan akhlak mulia, walau menghadapi perlawanan dari kaum Quraisy. Sikap Nabi Muhammad SAW yang memilih berpaling dan tidak membalas perlakuan sewenang-wenang dari sebagian kaumnya merupakan bukti nyata dari kesabaran yang melekat dalam dirinya. Sabar dalam hal ini bukan hanya berarti menahan diri dari amarah, hinaan, dan penolakan, namun keteguhan hati menerima tanggung jawab, menjalankan segala bentuk perintah dan larangan, serta menghadapi perlakuan buruk dengan tenang dan bijak. Meskipun sebab turunya

ayat-ayat ini terkait dengan beberapa individu atau konteks tertentu, tetapi penegasan dan larangan yang disampaikan tidak hanya diperuntukkan kepada Nabi Muhammad SAW secara pribadi. Melainkan pesan moral yang terkandung di dalamnya juga berlaku untuk seluruh umat Islam.

3. Nilai ideal moral

Setelah melakukan generalisasi terhadap hal-hal khusus (legal spesifik), langkah selanjutnya adalah mencari dan menentukan nilai-nilai ideal moral yang termuat dalam QS. Al-Qalam ayat 10-11. Pada uraian di bab sebelumnya, nilai ideal moral yang dimaksud yakni mengandung prinsip-prinsip universal yang relevan sepanjang zaman dan dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks ruang dan waktu.⁴¹ Nilai ideal moral merupakan fondasi utama dalam ajaran Al-Qur'an, karena bertujuan untuk menyampaikan pesan serta semangat ajaran yang bersifat menyeluruh, mencakup semua aspek kehidupan manusia.

Berdasarkan analisis konteks makro dan mikro, penulis memperoleh nilai-nilai ideal moral dalam QS. Al-Qalam ayat 10-11 sebagai berikut:

a. Integritas

Pentingnya nilai integritas tidak hanya menjadi pedoman moral, akan tetapi sebagai landasan terciptanya kepercayaan dalam berbagai ranah kehidupan. Integritas sendiri merupakan bagian dari sifat Amanah, karena mencakup prinsip-

⁴¹ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. (yogyakarta: LKIS Yoogyakarta, 2010), 3, <https://archive.org/details/abdul-mustaqim-epistemologi-tafsir-kontemporer-2010/page/n3/mode/2up?view=theater>.

prinsip⁴²:

- 1) Kejujuran, bukan sebatas dari apa yang diucapkan, namun juga kesesuaian antara perkataan dan perbuatan.
- 2) Kesetaraan, menghargai martabat setiap individu sama artinya mengakui bahwa semua manusia memiliki derajat yang setara. Pengakuan ini diharapkan dapat membentuk hubungan antarmanusia menjadi selaras dan penuh keseimbangan.
- 3) Keadilan, memberikan perlakuan terhadap sesuatu dengan kadar yang sama dan sesuai dengan kebutuhan.
- 4) Loyalitas, merujuk pada sikap kesetiaan dan komitmen kuat melalui keteguhan dalam mempertahankan pendirian.
- 5) Bertanggung jawab, kesediaan seseorang untuk menerima kosekuensi atas perbuatan dan keputusan yang telah diambil, serta memiliki kesadaran penuh untuk menyelesaikan kewajiban hingga tuntas.
- 6) Keteladanan, merupakan perilaku yang layak ditiru dan menjadi panutan bagi orang-orang di sekelilingnya.

Semua hal tersebut didasari oleh keyakinan terhadap suatu kebenaran yang tertanam dalam diri. Seseorang yang berintegritas akan menunjukkan keselarasan antara pikiran, perkataan, hati nurani dan konsistensi disetiap tindakannya. Nilai ini berperan sebagai kekuatan pendorong internal yang signifikan untuk memengaruhi

⁴² Adie Erar Yusuf, "Ayo Membangun Integritas Pribadi," *Binus University*, 14 April 2025, <https://binus.ac.id/character-building/2025/04/ayo-membangun-integritas-pribadi>

perilaku individu.⁴³

b. Menjaga Kehormatan Diri

Menjaga kehormatan diri berarti memelihara sikap terpuji dalam ucapan, tindakan dan niat agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang merendahkan diri sendiri atau orang lain. Imam al-Marwadi memaknai konsep ini sebagai upaya menjaga perilaku agar senantiasa dalam jalan kebaikan, terhindar dari perbuatan buruk baik yang di sengaja maupun tidak. Esensinya menurut beliau adalah kemampuan mengendalikan hawa nafsu, emosi, dan lebih mengutamakan akal sehat.⁴⁴ Seorang muslim yang menghargai dirinya akan menghindari perilaku tercela dengan tidak menjatuhkan diri dalam kebohongan, fitnah, mencaci, merendahkan atau menjelekkkan orang lain merupakan langkah awal berfungsi sebagai tameng terhadap kezaliman yang berusaha meruntuhkan harkat dan martabat seseorang. Perilaku semacam itu tidak sekedar merugikan korban, tapi juga menggambarkan kerendahan nilai moral pelakunya. Oleh karena itu, setiap muslim dituntut untuk berperilaku baik dan menjauhkan diri dari semua bentuk perilaku buruk. Demi mencapai hal tersebut, dibutuhkan kesadaran dan refleksi diri agar tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan atau dorongan negatif meski datang dari pihak mayoritas. Selain itu pengendalian emosi secara baik tidak kalah penting,

⁴³ Iin Mayasari, Handrix Chris, dan Tia Rahmania, "Integritas Dalam Tataran Konsep dan Dimensi," *Rajawali Buana Pusaka*, Agustus 2021, 76, https://www.researchgate.net/publication/356894072_Integritas_Dalam_Tataran_Konsep_dan_Dimensi.

⁴⁴ Dwi Cantika, Ahmaddin Ahmad Tohar, dan Zuriatul Khairi, "Membangun Harga Diri: Upaya Penguatan Pendidikan Karakter Remaja," *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research* 2, no. 2 (1 Juli 2024): 1275, <https://doi.org/10.57235/ijedr.v2i2.2569>.

sifat-sifat tercela lahir dari emosi yang tidak terkendali seperti amarah, iri hati dan kebencian. Hal ini kemudian diekspresikan dalam bentuk kata-kata kasar, cercaan, dan penggiringan opini. Maka dari itu mengelola emosi serta mampu menahan ledakan diri dapat dilakukan dengan bersikap sabar, tenang dan bijaksana agar diri mampu mengidentifikasi pemicu emosi negatif sebelum berkembang menjadi respons yang merugikan.

c. Etika Berinteraksi Dalam Menjaga Persatuan

Persatuan merupakan landasan fundamental bagi keberlangsungan hidup suatu bangsa. Di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya sila ketiga Pancasila menegaskan pentingnya kebersamaan dan solidaritas sosial. Menghargai perbedaan dan memperkuat semangat persatuan di atas kepentingan personal menjadi tugas yang harus terus dipertahankan oleh seluruh elemen masyarakat.⁴⁵ Demi menjaga persatuan, Etika ini menuntun setiap individu untuk tidak melakukan tindakan yang tidak di perintahkan, termasuk mencela, mengadu domba, menggunjing atau membicarakan aib dan keburukan orang lain. Perilaku ini berpotensi memicu fitnah, kesalahpahaman serta mengikis kepercayaan dalam lingkungan sosial. Kondisi demikian, dapat menjadi benih permusuhan yang mengarah pada perpecahan antarindividu bahkan antarkelompok. Etika ini menuntun sikap saling menghargai, mengakui hak dan keberadaan orang lain, menerima perbedaan latar belakang, budaya, maupun keyakinan, serta tidak memaksakan khendak pribadi. Disamping itu saling menghormati juga ditunjukkan

⁴⁵ Aisyah Tsabitah Ulayya dkk., “Dampak Pancasila Terhadap Pertumbuhan Moral dan Etika di Kalangan Generasi Z,” *Student Research Journal* 2, no. 6 (26 Desember 2024): 267–68, <https://doi.org/10.55606/srj-yappi.v2i6.1673>.

dengan menjaga lisan dan tindakan agar tidak menyinggung atau melukai perasaan seseorang, menerapkan prinsip-prinsip ini dalam interaksi sehari-hari dapat menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik dan memperkuat ukhuwah Islamiyah.

d. Tabayyun

Tabayyun merupakan sikap ketelitian dan selektifitas dalam menyikapi setiap informasi yang diterima. Prinsip ini menuntut seseorang untuk tidak tergesa-gesa dalam menilai atau mengambil keputusan sebelum memastikan kebenaran serta kejelasan isi informasi tersebut.⁴⁶ Tabayyun memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan kehormatan hidup bermasyarakat, sebab bertujuan untuk mencegah penyebaran informasi palsu serta prasangka tidak berdasar yang dapat merusak reputasi, menimbulkan konflik, dan memecahbelah masyarakat. Dalam era arus informasi yang begitu cepat, baik yang disampaikan dari mulut ke mulut ataupun melalui media digital, seseorang diwajibkan untuk bersikap kritis dan tidak mudah terhasut, terjebak ataupun percaya pada berita bohong. Lewat penerapan sikap tabayyun, seseorang akan lebih berhati-hati, melakukan pengecekan sumber informasi, membandingkan dengan fakta lain serta menanyakan langsung kepada pihak terkait sebelum mengambil kesimpulan atau menyebarkan informasi tersebut supaya lebih terjaga kebenarannya.

⁴⁶ Rico Setyo Nugroho, M. Dliya'Ulami', dan Agus Edy Laksono, "Konsep Tabayyun Untuk Menyikapi Media Sosial Dalam Kajian Pendidikan Islam," *Al Ulya: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 2 (Februari 2022): 134.

B. Gerakan kedua

Gerakan kedua adalah berangkat dari masa penurunan Al-Quran (setelah menemukan nilai ideal moral) kemudian kembali ke masa sekarang. Dengan tujuan untuk membawa prinsip-prinsip universal yang terkandung pada ayat ke dalam konteks kehidupan modern.⁴⁷

1. Kontekstualisasi nilai ideal moral

Indonesia sebagai negara demokrasi yang berlandaskan Pancasila telah memasuki era digital, yang mana kebebasan berpendapat melalui media sosial kini menjadi kondisi lazim. Pendapat yang disampaikan seseorang bisa diakses dengan mudah oleh beragam lapisan masyarakat. Namun kemajuan teknologi membawa kosekuensi berupa perubahan pola perilaku masyarakat, termasuk gaya hidup, pergeseran nilai budaya, etika, dan norma sosial. Kemudahan akses informasi dan komunikasi, cepatnya pertukaran data, justru sering disalahgunakan untuk aksi penghinaan, pencemaran nama, baik terhadap individu atau kelompok tertentu, penyebaran hoaks sebagaimana banyak pengguna internet menerima dan membagikan informasi tanpa terlebih dahulu memverifikasi kebenarannya. Akibatnya, tidak jarang mereka tergesa-gesa dalam menilai sesuatu dan cenderung menghakimi tanpa dasar yang jelas.

Berbagai riset dan pemantauan menunjukkan bahwa ujaran kebencian banyak ditemukan dalam kolom komentar media sosial, terutama pada isu-isu

⁴⁷ Rahman, *Islam dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual* terj. Ahsin Mohammad, 8.

sensitif seperti politik dan SARA.⁴⁸ Meski kebebasan berekspresi dilindungi konstitusi, tetapi ada batasan yang harus dipatuhi agar tidak merugikan orang lain atau mengancam persatuan nasional. Perseteruan di ruang digital kerap berlanjut ke dunia nyata yang memicu hadirnya tindak kekerasan. Ujaran kebencian biasanya menempatkan kelompok tertentu sebagai masyarakat tingkat bawah (sub-human), sehingga selain membahayakan, mereka juga dianggap tidak layak menerima perlakuan setara oleh negara. Situasi ini utamanya menimpa kelompok minoritas rentan, ketika mereka berulang kali menjadi sasaran ujaran kebencian, lingkup sosial mereka akan terbatas, keterlibatan mereka terhambat, dan hampir dapat dipastikan hak-hak kewarganegaraan mereka tidak akan terpenuhi.⁴⁹

Semua jenis ujaran yang mengandung kebencian tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang remeh. Kemunculannya bisa berupa spontanitas, reaksi defensif (upaya membela diri), atau memang terencana dengan sistematis untuk maksud tertentu. Sekalipun hanya berupa reaksi defensif, tetap saja berpotensi menyulut aksi saling membalas. Terlebih lagi ujaran kebencian yang diciptakan dengan sengaja dengan tujuan khusus, tentu memiliki risiko yang jauh lebih tinggi. Mirisnya, terdapat tokoh publik yang menggunakan kata-kata kasar, dalam konten vidionya untuk menanggapi kritikan (aksi balasan) atas pernyataan pihak lain. Ini mengindikasikan bahwa moral kita sebagai manusia patut dipertanyakan sedang

⁴⁸ “Ringkasan Laporan Riset Ujaran Kebencian di Ranah Digital,” *Safenet* (blog), diakses 4 Mei 2025, <https://safenet.or.id/id/2022/01/laporan-riset-ujaran-kebencian/>.

⁴⁹ Rizky Pratama Putra Karo Karo, “Hate Speech: Penyimpangan Terhadap Uu Iti, Kebebasan Berpendapat Dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat,” *Jurnal Lemhannas RI* 10, no. 4 (2022): 55, <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i4.370>.

mengalami kemerosotan. Desegrasi moral kemanusiaan dalam ranah digital sangat terasa dan dapat kita saksikan sendiri. Bagaimana ruang tersebut menjadi wadah berekpresi yang seolah tanpa batasan. Khususnya pada kalangan remaja yang kondisi jiwa dan pikirannya masih belum stabil, ditambah dengan kurangnya pengawasan orang tua dan keterbatasan pengetahuan yang mereka miliki.⁵⁰

Berikut beberapa problematika masa kini yang menurut penulis dapat dikontekstualisasikan dengan nilai ideal moral ayat:

a. Pengaruh Tokoh Publik

Tokoh publik seperti aktris, pejabat pemerintah, tokoh agama, influencer dan figure masyarakat lainnya memainkan peran strategis dalam membentuk opini publik dan arah moral masyarakat. Keberadaan mereka kerap menjadi rujukan dalam membangun cara berpikir, bersikap serta bertindak. Melalui kanal media sosial, media massa, mimbar keagamaan, ataupun kampanye politik, mereka mampu menyalurkan pemikiran dengan cepat menyebar dan diikuti oleh banyak pihak. Ketika tokoh-tokoh ini menyampaikan ujaran kebencian, mempertontonkan perilaku tidak etis, mereka tidak sekedar merusak citra diri, tetapi juga berpotensi merusak tatanan moral masyarakat. Sebagai contoh ketika pejabat atau calon pejabat pemerintah memiliki posisi strategis dalam memengaruhi opini publik. Saat mereka menyampaikan gagasan pada masa berkampanye, pernyataan tersebut sering kali dibungkus narasi ideologi, nasionalisme, atau bahkan agama, sehingga sulit dibedakan oleh sebagian masyarakat antara kritik sah dan ujaran kebencian.

⁵⁰ Wahyu Edy Amrulloh, "Penegakan Hukum Terhadap Kasus Ujaran Kebencian di Dunia Maya," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 5, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8282>.

Misalnya merendahkan lawan politik berdasarkan suku, agama, ras atau orientasi politik. Kejadian ini bukan hanya menciptakan polarisasi, melainkan dapat menghasut pendukungnya untuk membenci, mendiskriminasi, atau bertindak agresif terhadap kelompok yang disasar.

Pengaruh negatif semacam ini, menunjukkan bahwa posisi tokoh publik bukan sekedar status sosial, melainkan membawa tanggung jawab untuk tidak menggunakan pengaruhnya demi mendapatkan kepercayaan dan meraih simpati dengan menyebarkan kebohongan, janji-janji palsu, retorika manipulatif, serta ujaran negatif yang dapat menyesatkan publik. Sebagai masyarakat kita diwajibkan untuk tidak menaati/mengikuti tokoh publik jika ia berperilaku tercela, dengan demikian penting bagi tokoh publik untuk memegang nilai integritas dan menjaga kehormatan diri guna membangun reputasi yang baik, meningkatkan kredibilitas berlandaskan kebenaran agar layak dijadikan teladan bagi masyarakat.

b. Bullying

Bullying merupakan semua bentuk perundungan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang menganggap dirinya lebih kuat untuk menyakiti orang lain.⁵¹ Tindakan ini bisa terjadi dalam berbagai lingkup kehidupan, mulai dari rumah, sekolah, tempat kerja, komunitas, hingga ruang sosial yang lebih luas. *Bullying* dapat berupa kekerasan fisik meliputi memukul, mendorong, menendang dan mencubit. Dapat pula berbentuk kekerasan verbal seperti mengumpat, menghina, mengejek, mempermalukan, merendahkan dan lain sebagainya,

⁵¹ *Lektur.ID* (blog), diakses 22 Mei 2025, <https://kbbi.lektur.id/perundungan>.

sedangkan secara non-verbal (melalui isyarat) misalnya dengan menjulurkan lidah. Di era digital saat ini, *bullying* juga terjadi melalui internet yang dikenal dengan *cyberbullying*, sering kali terwujud dalam pencemaran nama baik.

Aksi perundungan sering ditargetkan kepada individu tertentu berdasarkan latar belakang etnis, identitas gender, agama, sampai kondisi fisik yang dimiliki seseorang. Hal tersebut berdampak pada hadirnya diskriminasi, pembunuhan karakter, serta mengancam keselamatan nyawa. Untuk itu, dibutuhkan etika berinteraksi dalam menjaga persatuan supaya menciptakan rasa saling menghargai, menghormati perbedaan dan memelihara kebersamaan. Juga menjaga kehormatan diri dengan menghindari sifat-sifat tercela menjaga ucapan/tindakan saling menyakiti, mengendalikan emosi dengan mendorong empati, kesabaran, ketenangan sehingga terjalinnya komunikasi yang baik.

c. Problematika Penyebaran Informasi

Dalam konteks modern, fenomena ini berkaitan dengan maraknya ghibah, berita palsu, atau informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Ghibah adalah perbuatan membicarakan keburukan atau aib seseorang⁵² tanpa ia ketahui, kendati pernyataan tersebut sesuai fakta. Ghibah tidak sekadar disampaikan melalui lisan, kecanggihan teknologi mendorong praktik ghibah modern yang kerap dilakukan banyak orang lewat komentar di platform media sosial. Ghibah bisa menjadi pintu masuk bagi ujaran kebencian ketika pembicaraan tentang aib seseorang berkembang menjadi stigmatisasi dan generalisasi negatif terhadap kelompok yang

⁵² “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan),” diakses 22 Mei 2025, <https://www.kbbi.web.id/ghibah>.

diwakilinya. Sementara berita palsu atau disinformasi dibuat secara sengaja, lalu disebarluaskan dengan maksud menipu juga menyesatkan orang lain, berakhir menimbulkan kerugian sosial seperti salah sangka, fitnah serta merusak reputasi korban. Bahaya yang ditimbulkan dapat menciptakan konflik yang memecah belah hubungan antarindividu dan kelompok, sarana terbanyak yang dimanfaatkan pada problematika ini tidak lain adalah media sosial, di mana algoritmanya cenderung mendorong konten provokatif secara tidak langsung mempercepat penyebaran.

Nilai ideal moral yang relevan dengan situasi ini adalah tabayyun, yaitu prinsip kehati-hatian terhadap setiap informasi yang diterima sebelum disebarkan. Tabayyun mengajarkan untuk tidak langsung mempercayai informasi keliru, dengan menerapkan tabayyun masyarakat juga dapat memutuskan menjadi bagian dari rantai penyebaran berita palsu (hoax). Pencegahan ini dilakukan untuk menjaga lingkungan sosial tetap aman, inklusif dan harmonis baik di dunia nyata maupun dunia maya.

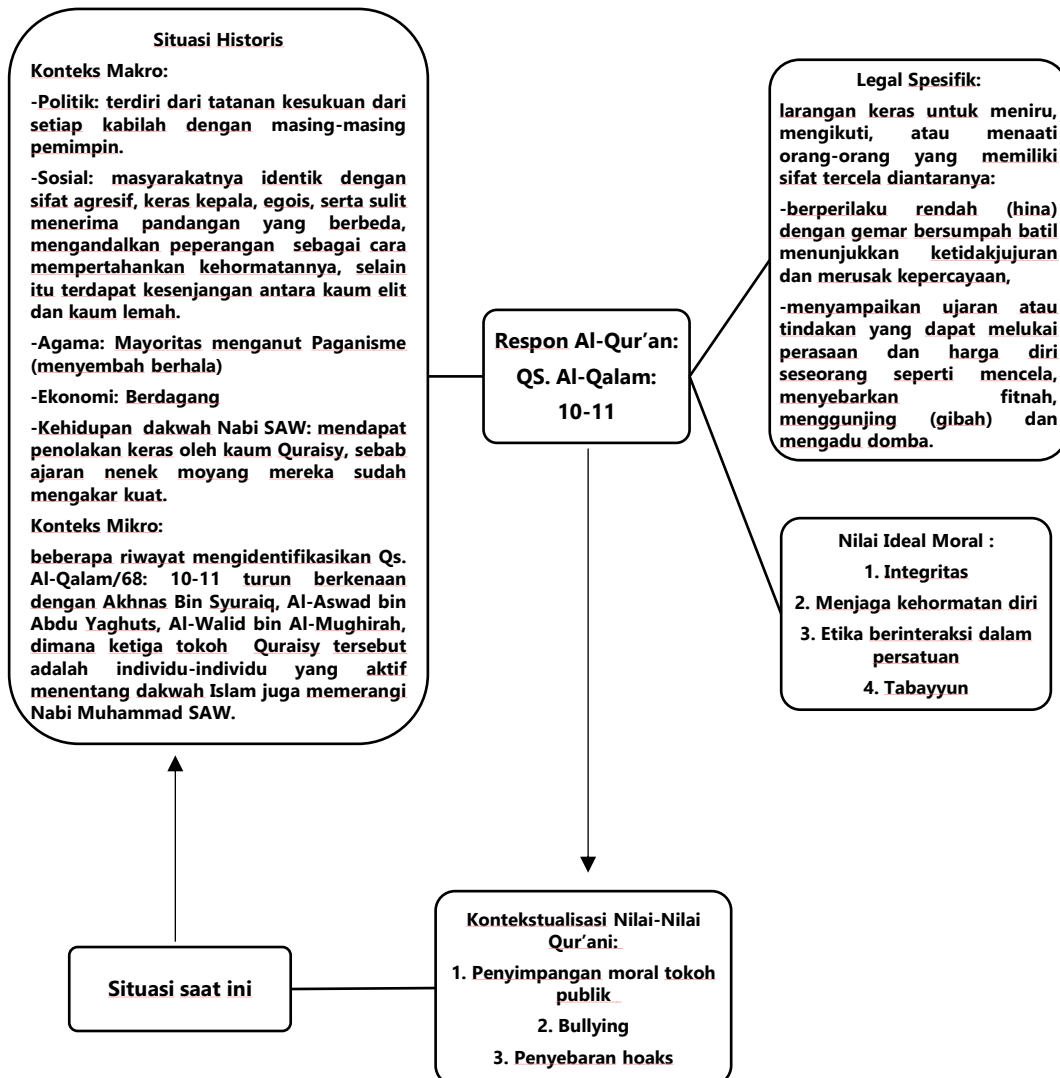
C. Relevansi Nilai Ayat QS. Al-Qalam/68: 10-11

Manusia senantiasa mengalami perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti aspek fisik, ilmu pengetahuan, budaya, sosial, dan ekonomi. Dinamika zaman serta kompleksitas persoalan kemanusiaan mendorong umat Islam, terus menggali pesan dan makna ayat-ayat Al-Qur'an agar dapat dipahami secara menyeluruh. Ini menegaskan bahwa Al-Qur'an mampu beraktualisasi seiring perubahan zaman. Memahami tujuan dasar Al-Quran menjadi fokus utama Fazlur Rahman terhadap teori yang diajukannya. Tujuan tersebut hanya bisa dicapai lewat pendekatan historis-sosiologis, dengan menelusuri relevansi makna ayat-ayat

berdasarkan konteks permasalahan masa kini yang tentunya berbeda dengan konteks masyarakat pada masa Nabi Muhammad SAW. Perubahan sosial mengharuskan adaptasi aturan-aturan yang telah ada, selama tidak melanggar prinsip-prinsip universal. Proses *double movement* memperlihatkan bahwa nilai-nilai Al-Qur'an bersifat fleksibel, berlaku sepanjang zaman tanpa kehilangan esensinya. Fleksibilitas ini memungkinkan umat Islam untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat, mengaplikasikan ajaran Al-Qur'an dalam berbagai situasi kehidupan modern. Sehingga nilai-nilai tersebut tetap relevan dan memberikan panduan yang efektif ketika menghadapi perubahan zaman.

Relevansi ayat QS. Al-Qalam/68: 10-11 dengan ketentuan khusus yakni melarang mematuhi orang-orang berkpribadian hina seperti banyak bersumpah palsu, mencela, mengadu domba, menggunjing, dan menyebar fitnah yang seluruhnya merupakan akar dari praktik ujaran kebencian, dan kini menjadi tantangan masyarakat modern. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an sejak awal telah mengantisipasi dan mengecam segala perilaku buruk yang merusak hubungan antar manusia. QS. Al-Qalam/68: 10-11 mengandung ideal moral meliputi nilai integritas, menjaga kehormatan diri, etika berinteraksi demi menjaga persatuan dan tabayyun. Nilai-nilai moral yang termuat hadir sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan, meminimalisir atau mencegah perkara-perkara yang tidak diinginkan berdampak fatal. Penerapan tujuan fundamental atau prinsip moral dalam perspektif Fazlur Rahman akan membantu terealisasinya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai ajaran yang diturunkan Allah SWT dalam Al-Qur'an.

Skema pengaplikasian teori *double movement* pada QS. Al-Qalam/68: 10-11:



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian terkait kontekstualisasi ujaran kebencian perspektif Fazlur Rahman dalam teori hermeneutika Al-Qur'an, berikut diperoleh beberapa hasil yang menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Para ulama memandang bahwa ujaran kebencian sebagai perbuatan yang dilarang secara keras, baik dari sisi akhlak, syariat Islam, maupun hukum sosial. Imam al-Razi, al-Gazālī, dan al-Qurthubi menjelaskan bahwa ujaran kebencian mencakup tindakan seperti merendahkan, mengejek, memfitnah, membicarakan aib, memberi julukan yang menyinggung, serta mencemarkan nama baik yang merusak martabat dan kehormatan orang lain. Pandangan ini juga dijelaskan dalam tafsir al-Jalalain dengan mengklasifikasikan bentuk-bentuk ujaran kebencian secara rinci. Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 secara tegas mengharamkan segala bentuk ujaran kebencian, termasuk dalam media sosial. Oleh karena itu, kita dituntut untuk berinteraksi sesuai dengan etika komunikasi yang baik dan benar, jelas, lembut, pantas serta bermanfaat, sehingga dapat menjaga keharmonisan masyarakat.
2. Berdasarkan analisis terhadap QS. Al-Qalam/68: 10-11 melalui teori *double movement* Fazlur Rahman, dapat disimpulkan bahwa kontekstualisasi ujaran kebencian harus berangkat dari pemahaman historis yang terkandung dalam QS. Al-Qalam/68: 10-11 pada masa

pewahyuan, ayat ini mengecam perilaku individu yang suka bersumpah palsu, mencela dan menyebarkan fitnah pada masa Nabi Muhammad SAW, secara spesifik ditujukan kepada tokoh-tokoh Quraisy penentang Islam, dimana tindakan tersebut seluruhnya merupakan akar dari praktik ujaran kebencian. Nilai-nilai etis yang terkandung dalam ayat tersebut kemudian ditarik sebagai prinsip moral universal dengan menghasilkan nilai integritas, menjaga kehormatan diri, etika berinteraksi dalam menjaga persatuan, dan tabayyun, sehingga dapat menjadi solusi atas maraknya ujaran kebencian yang terjadi di masa sekarang misalnya pada penyimpangan moral tokoh publik, bullying, dan penyebaran hoaks. Keseluruhan analisis ini menjadi dasar pencegahan praktik ujaran kebencian baik dalam kehidupan nyata maupun dalam dunia digital. Dengan demikian, teori hermeneutika Fazlur Rahman menunjukkan bahwa pesan moral Al-Qur'an tetap relevan dan mampu merespons tantangan sosial dalam konteks kekinian.

B. Saran

Dari apa yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan, sebagaimana penelitian pada umumnya yang tidak lepas dari keterbatasan dan potensi kesalahan. Penelitian ini masih memiliki cakupan yang sangat luas dan terbuka untuk diteliti lebih lanjut, untuk itu hasil yang diperoleh belum bersifat akhir dan dapat dikaji lebih dalam dari berbagai pendekatan ataupun perspektif lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Kemenag, "Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an".
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/68?from=10&to=12>.
- . "Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an".
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/15?from=94&to=94>.
- Abdul Gani Jamora Nasution, Alfiah Khairani, Alliyah Putri, Muliana Fitri Lingga, dan Salsabila Saragih. "Mengenal Keadaan Alam, Keadaan Sosial, Dan Kebudayaan Masyarakat Arab Sebelum Islam Di Buku Ski Di Mi." *Journal Of Administrative And Social Science* 4, no. 1 (8 Januari 2023).
<https://doi.org/10.55606/jass.v4i1.138>.
- Aisyah Tsabitah Ulayya, Adly Muhammad Mahdy, Fadzar Rambu Alam, Muhamad Zaqi Rafliansyah, dan Herli Antoni. "Dampak Pancasila Terhadap Pertumbuhan Moral dan Etika di Kalangan Generasi Z." *Student Research Journal* 2, no. 6 (26 Desember 2024).
<https://doi.org/10.55606/srj-yappi.v2i6.1673>.
- Al-Dimasyqi, Imaduddin Abu al-Fida Ismail bin Umar bin Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8 Terj. M Abdul Ghoffar, Abu Ihsan al-Atsari*. Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005.
- Al-Mahalli, Jalaluddin, dan Jalaluddin as-Suyuti. *Tafsir Jalalain Asbabun Nuzul Ayat Jilid 2*. Sinar Baru Algensindo, t.t.
- Al-Razi, Fakhruddin *Tafsir al-Kabir wa Maftih al-Gayb*. 17. Dar al-Fikr, t.t.
<https://archive.org/details/trazi29/trazi17/page/n131/mode/1up?view=theater>.
- Al-Qurthubi, Abu Abdillah. *Tafsir Al Quthubi jilid 19*, t.t.
- Amelia, Nafidatul Mauliyah, dan Raissa Dwifandra Putri. "Ujaran Kebencian dalam Perspektif Teori Kepribadian dalam Psikologi." *Flourishing Journal* 3, no. 2 (30 Juni 2023). <https://doi.org/10.17977/um070v3i22023p61-73>.
- Amrulloh, Wahyu Edy. "Penegakan Hukum Terhadap Kasus Ujaran Kebencian di Dunia Maya." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8282>.
- Ansyor, Mochamad Fajrul. "Memaknai Qs. Al-Baqarah/2: 272-273 Dengan Metode Double Movement Fazlur Rahman." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024.
- Antania S, Dean, Dinda Oktovia, Dhitami, dan Tri Yunita Nabila. "Pembentukan Peradaban Periode Kenabian: Makkah." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, no. 6 (2022). <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9902>.
- Auli, Renata Christha. "Perbuatan yang Termasuk Delik Penistaan Agama." *Hukum Online.com* (blog), 24 April 2024.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-yang-termasuk-delik-penistaan-agama-cl4464/>.

- Aurelia Oktavira, Bernadetha. "Pasal Perbuatan Tidak Menyenangkan." *Hukum Online.com* (blog), 19 Juni 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-perbuatan-tidak-menyenangkan-cl7081/>.
- Aziz, Nasaiy. *Melalui Gerakan Ganda dan Sintesis Fazlur Rahman Menuju Pembumian Al-Qur'an*. Banda Aceh: Forum Intelektual al-Qur'an dan Hadits Asia Tenggara (SEARFIQH), 2017.
- Azizi, Abdul Syukur al-. *Sejarah Lengkap Peradaban Islam*. Yogyakarta: Noktah, 2017. https://books.google.co.id/books?id=aMhdEAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=true.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir jilid 15*. Gema Insani, t.t.
- Badriyah, Siti. "Pengertian Hoaks: Sejarah, Jenis, Contoh, Penyebab dan Cara Menghindarinya." *Gramedia Blog* (blog). Diakses 14 April 2025. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hoaks/>.
- Badrudin, Ahmad. "Pemaknaan Jilbab Secara Kontekstual (Aplikasi Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman)." Tesis, Universitas PTIQ Jakarta, 2024.
- Bakir, Moh. "Solusi Al-Qur'an Terhadap Ujaran Kebencian." *Jurnal Al-Fanar* 2, no. 1 (30 Agustus 2019). <https://doi.org/10.33511/alfanar.v2n1>.
- "Blacks Law 9th Edition." United States of America: WEST: A Thomson Reuters business. Diakses 14 April 2025. <https://archive.org/details/blacks-law-9th-edition/page/479/mode/1up>.
- Brown, Alexander. *Hate Speech Law A Philosophical Examination*. New York: Routledge, 2015.
- Cantika, Dwi, Ahmaddin Ahmad Tohar, dan Zuriatul Khairi. "Membangun Harga Diri: Upaya Penguatan Pendidikan Karakter Remaja." *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research* 2, no. 2 (1 Juli 2024). <https://doi.org/10.57235/ijedr.v2i2.2569>.
- Christha Auli, Renata. "Pasal 160 KUHP yang Menjerat Pelaku Penghasutan." *Hukum Online.com* (blog), 18 Oktober 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-160-kuhp-yang-menjerat-pelaku-penghasutan-lt55e5e09798cb8/>.
- Citriadin, Yudin. *Metode Penelitian Kualitatif Suatu Pendekatan Dasar*. Mataram: Sanabil, 2020.
- Erar Yusuf, Adie. "Ayo Membangun Integritas Pribadi." *Binus University*, 14 April 2025. <https://binus.ac.id/character-building/2025/04/ayo-membangun-integritas-pribadi>.

- Esack, Farid. *Qur'an: Pluralism and Liberation*. Oxford: One World, 1997. <https://archive.org/details/quran-liberation-pluralism-by-farid-esack/mode/2up>.
- Fahmi, Nasrul. "Konsekuensi Dan Larangan Ujaran Kebencian Dalam Al Quran Surat Al Lahab (Kajian Tafsir Tematik)." Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, 2024.
- Femy, Femmy Putri Nursyifa, Hilya Nuri Naqiya, Nur Azizah, Muhammad Rofi Muttaqin, dan Puji Purwati. "Criticism of Fazlur Rahman's Al-Qur'an Hermeneutics." *Journal of Ulumul Qur'an and Tafsir Studies* 2, no. 1 (10 April 2023). <https://doi.org/10.54801/juquts.v2i1.170>.
- Fisch, William B. "Hate Speech in the Constitutional Law of the United States." *The American Journal of Comparative Law* 50, no. suppl_1 (2002). <https://doi.org/10.1093/ajcl/50.suppl1.463>.
- Fulthoni, Renata Arianingtyas, Siti Aminah, dan Uli Parulian Sihombing. *Buku saku untuk kebebasan beragama Memahami Diskriminasi*. Jakarta, Indonesia: Indonesian Legal Resource Center, 2009. <https://mitrahukum.org/wp-content/uploads/2012/09/Memahami-Diskriminasi.pdf>.
- Ghufron, Syahrul. "Self-Healing dalam Al-Qur'an Pendekatan Double Movement (Fazlur Rahman)." Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, 2024.
- Gischa, Serafica. "Pengertian Konflik Sosial, Penyebab, Dampak, dan Bentuk-bentuknya." *Kompas.com* (blog), 23 Agustus 2022. <https://www.kompas.com/skola/read/2022/08/23/150000769/pengertian-konflik-sosial-penyebab-dampak-dan-bentuk-bentuknya>.
- "Glosbe." Diakses 25 Maret 2025. <https://id.glosbe.com/en/id/hate>.
- "Glosbe." Diakses 25 Maret 2025. <https://id.glosbe.com/en/id/speech>.
- "Hadits Ifki, Hoax di Zaman Nabi." Diakses 14 April 2025. <https://kemenag.go.id/opini/hadits-ifki-hoax-di-zaman-nabi-ozki6w>.
- Hakim, Muhammad Baqir. *Ulumul Quran*. Jakarta: Al-Huda, 2006. <https://archive.org/details/ulumulquran/page/n3/mode/1up>.
- Hamidi, jazim, Rosyidatul Fadlillah, dan Ali manshur. *Metodologi Tafsir Fazlur Rahman Terhadap Ayat-Ayat Hukum & Sosial*. Malang: universitas brawijaya Press, 2013. <https://ipusnas2.perpusnas.go.id>.
- Hana, Muhamad Yusrul. "Perubahan Sosial Masyarakat di Jazirah Arab: Transformasi Kultural Ashabiyah dalam Menunjang Kekuasaan Nabi Muhammad." *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 27 November 2020. <https://doi.org/10.31332/ai.v0i0.2064>.
- Hasibuan, Zainudin. "Penyebaran Ujaran Kebencian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 12, no. 2 (12 April 2019). <https://doi.org/10.15575/adliya.v12i2.4497>.

- Hk, H.M. Nasron, Anisa Yusilafita, Dentha Andriyanti Mawarni, dan Nurul Pangesty. "Arab Pra-Islam, Sistem Politik Kemasyarakatan Dan Sistem Kepercayaan Dan Kebudayaan." *ALFIHRIS : Jurnal Inspirasi Pendidikan* 1, no. 3 (14 Mei 2023). <https://doi.org/10.59246/alfihris.v1i3.296>.
- Huda, Muhammad Misbahul. "Konsep Makkiyah Dan Madaniyah Dalam Al-Qur'an (Sebuah Kajian Historis-Sosiologis Perspektif Fazlur Rahman)." *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir* 5, no. 2 (30 Desember 2020). <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v5i2.459>.
- Ibnu Jarir, Abu Ja'far Muhammad. *Tafsir Ath-Thabari, tahqiq Ahmad Abdurrazizq Al Bakri dkk, Jilid 25*. jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Indonesia, ed. *Tafsir al-Qur'an tematik : Al-Tafsir al-mauḍū'ī*. Cet. 1. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2011.
- Info Hukum. "Pencemaran Nama Baik: Pengertian, Jenis dan Contohnya," 20 Januari 2025. <https://fahum.umsu.ac.id/info/pencemaran-nama-baik/?utm>.
- Jamin, Ahmad. "Kondisi Sosial Masyarakat Arab Pra-Islam: Peran Nabi Muhammad SAW, dalam Mendidik Masyarakat "Jahiliyah" Menuju Masyarakat Madani." *At-Ta'lim* 11, no. 2 (t.t.).
- "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan)," t.t. <https://www.kbbi.web.id/ujaran>.
- "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan)," t.t. <https://www.kbbi.web.id/benci>.
- "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan)." Diakses 14 April 2025. <https://www.kbbi.web.id/hina>.
- "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan)." Diakses 15 April 2025. <https://www.kbbi.web.id/nista>.
- "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan)." Diakses 15 April 2025. <https://www.kbbi.web.id/provokasi>.
- "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan)." Diakses 15 April 2025. <https://www.kbbi.web.id/hasut>.
- "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan)." Diakses 16 April 2025. <https://www.kbbi.web.id/keras>.
- "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan)." Diakses 16 April 2025. <https://www.kbbi.web.id/diskriminasi>.
- "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan)." Diakses 22 Mei 2025. <https://www.kbbi.web.id/gibah>.
- Karo, Rizky Pratama Putra Karo. "Hate Speech: Penyimpangan Terhadap Uu Iti, Kebebasan Berpendapat Dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat." *Jurnal Lemhannas RI* 10, no. 4 (2022). <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i4.370>.

- Kepolisian Negara Republik Indonesia. "Surat Edaran Nomor: Se/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)." Diakses 14 April 2025. <https://cdn.bidhuan.id/img/2015/11/download-287674212-Se-Hate-Speech-1.pdf>.
- Khoeroh, Makfiyatul. "Kontekstualisasi Ideal Moral Surat Al-Humazah Dalam Tafsir Al-Munir (Pendekatan Teori Double Movement Fazlur Rahman)." Skripsi, IAIN Salatiga, 2021.
- Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017." Diakses 12 April 2025. <https://mui.or.id/baca/fatwa/hukum-dan-pedoman-bermuamalah-melalui-media-sosial>.
- Kurdi, Alif Jabal. "Kisah Akhnas Ibn Syuraiq dan Pergulatan Politik Berbaju Agama di Indonesia." *Tafsiralquran.id* (blog). Diakses 9 Mei 2025. <https://tafsiralquran.id/akhnas-ibn-syuraiq-dan-pergulatan-politik-berbaju-agama-di-indonesia/>.
- Laili, Rafistra Nur, Elmy Maulidina Fransiska, dan M. Azfa Nashirul Hikam. "Karakteristik Tafsir Tahlili dan Tafsir Ijmali." *Mashadiruna: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir* 2, no. 3 (2023). <http://dx.doi.org/10.15575/mjiat.v2i3.25718>.
- Lektur.ID. Diakses 22 Mei 2025. <https://kbbi.lektur.id/perundangan>.
- Litbang MPI, Tim. "Deretan Kasus Ujaran Kebencian di Indonesia, Nomor 1 Paling Mengejutkan." *Okezone* (blog), 11 Januari 2022. <https://nasional.okezone.com/read/2022/01/11/337/2530142/deretankasus-ujaran-kebencian-di-indonesia-nomor-1-paling-mengejutkan>.
- Maftuha, Haeruddin, dan Lutfika. "Tradisi Dan Praktik Ekonomi Pada Masa Rasulullah Saw." *Wasathiyah : Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 2 (Juli 2021).
- Marwa, Atikah, dan Muhammad Fadhlani. "Ujaran Kebencian Di Media Sosial Menurut Perspektif Islam." *al-Afkar, Journal for Islamic Studies* 4, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v4i1.140>.
- Mase, Risky, Vonny A. Wongkar, dan Christine S. Tooy. "Sanksi Hukum Terhadap Ujaran Kebencian Suku, Agama, Ras Dan Antargolongan Menurut Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016." *Lex Crimen* 10, no. 9 (Agustus 2021). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/36557>.
- Mayasari, Iin, Handrix Chris, dan Tia Rahmania. "Integritas Dalam Tataran Konsep dan Dimensi." *Rajawali Buana Pusaka*, Agustus 2021. https://www.researchgate.net/publication/356894072_Integritas_Dalam_Tataran_Konsep_dan_Dimensi.
- Melandry, Putra. "Ujaran Kebencian Di Media Sosial: Bahaya Dan Dampaknya." *Kumparan* (blog), 12 Juni 2024. <https://kumparan.com/putra->

melandry28/ujaran-kebencian-di-media-sosial-bahaya-dan-dampaknya
22uvbLYUCYQ/4.

- Misrawi, Zuhairi, Mira Rainayati, dan Anjelita Noverina. *Al-Quran kitab toleransi: tafsir tematik Islam rahmatan lil'âlamîn*. Jakarta: Pustaka Oasis, 2010. https://books.google.co.id/books?id=gLxmMMWkplwC&pg=PA56&hl=id&source=gbs_toc_r&cad=1#v=onepage&q&f=false.
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LKIS Yoogyakarta, 2010. <https://archive.org/details/abdul-mustaqim-epistemologi-tafsir-kontemporer-2010/page/n3/mode/2up?view=theater>.
- Musyafak, Najahan, dan Hasan Asy'ari Ulama'i. *Agama & Ujaran Kebencian*. Jawa Tengah: CV Lawwana, 2020. https://www.researchgate.net/publication/342106684_Agama_dan_Ujaran_Kebencian_Potret_Komunikasi_Politik_Masyarakat.
- Nasution, Gusniarti, Nabila Jannati, Violeta Inayah Pama, dan Eniwati Khaidir. "Situasi Sosial Keagamaan Masyarakat Arab Pra Islam." *Tsaqifa Nusantara: Jurnal Pembelajaran dan Isu-Isu Sosial* 1, no. 1 (29 Maret 2022). <https://doi.org/10.24014/tsaqifa.v1i1.16541>.
- Nugroho, Rico Setyo, M. Dliya'Ulami', dan Agus Edy Laksono. "Konsep Tabayyun Untuk Menyikapi Media Sosial Dalam Kajian Pendidikan Islam." *Al Ulya: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 2 (Februari 2022).
- Nuonline. "Orang Tuanya Penentang Rasulullah, Anaknya Pejuang Islam (Bagian II)." Diakses 9 Mei 2025. <https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/orang-tuanya-penentang-rasulullah-anaknya-pejuang-islam-bagian-ii-9Zvc5>.
- Nurjannah, Ika. "Reinterpretasi Konsep Ihdad Perspektif Double Movement Theory Fazlur Rahman." Thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.
- Palmer, Richard E. *Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger and Gadamer*. Evanston: Northwestern University Press, 1969. https://books.google.co.id/books?id=9EzNdD4LmT0C&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.
- Pambayun, Ellys Lestari. "Tafsir Al-Mukthasharah Najamuddin Al-Thufi Pada Penyelesaian Hatespeech." *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Keislaman* 3, no. 1 (21 Oktober 2019). <https://doi.org/10.36671/mumtaz.v3i1.36>.
- Putra, Fiki Oktama. "Analisis Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Rekonstruksi Metode Tafsir Kontemporer." *pappasang: jurnal studi Al-Quran-Hadis dan pemikiran islam* 6, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.46870/jiat.v6i2.1112>.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Terj. As'ad yasin, dkk Jilid 11*. Gema Insani, 2004.

- Rahim, Muh. Yusuf. "Pemikiran Tafsir Fazlur Rahman (Terhadap Ayat-Ayat Hukum dan Sosial)." Skripsi, Institut PTIQ Jakarta, 2022.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. 1. Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity; Transformation of an Intellectual Tradition*. of the Center for Middle Eastern Studies; no. 15: The University of Chicago Press, 1982.
<https://ia903207.us.archive.org/2/items/FazlurRahmanIslamandModernity/FazlurRahmanIslamandModernity.pdf>.
- . *Islam dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual terj. Ahsin Mohammad*. Bandung: Pustaka, 1985.
- . *Major Themes Of The Qur'ān*. Chicago: Biblioteca Islamica, 1979.
https://ebooks.rahnuma.org/religion/Fazlur_Rehman/Fazlur_Rehman-Major-Themes-of-the-Qur-an.pdf.
- . *Revival And Reform In Islam: A Study of Islamic Fundamentalism*. Oxford: Oneworld, 2000.
<https://ia903207.us.archive.org/2/items/FazlurRahmanIslamandModernity/FazlurRahmanRevivalandReforminIslamAStudyofIslamic%20>.
- Ramadhani, Krishna Alvian. "Ujaran Kebencian Seseorang Berujung Kematian." *Kompasiana* (blog), 5 Juni 2022.
<https://www.kompasiana.com/alvianrn/629b9b95df66a774cb3c4fe2/ujaran-kebencian-seseorang-berujung-kematian>.
- Republika. "Aswad bin Abdul Yaghuts, Lisan Si Anti-Islam." Diakses 9 Mei 2025.
<https://republika.id/posts/38801/aswad-bin-abdul-yaghuts-lisan-si-anti-islam>.
- Reza, Muhammad Dzaky. "Ujaran Kebencian Dalam Al-Quran Studi Tafsir Imam Alqurtubi." Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Ridwan, Muannif, Adrianus Chatib, dan Fuad Rahman. "Sejarah Makkah Dan Madinah Pada Awal Islam (Kajian Tentang Kondisi Geografis, Sosial Politik, dan Hukum Serta Pengaruh Tradisi Arab Pra-Islam Terhadap Perkembangan Hukum Islam)." *Al-Ittihad* 7, no. 1 (12 Oktober 2021).
<https://doi.org/10.61817/ittihad.v7i1.36>.
- Ritonga, Muhammad Soleh. "Penaggulangan Ujaran Kebencian Melalui Pendekatan Teologis Dalam Al-Qur'an." Disertasi, Universitas PTIQ Jakarta, 2024.
- Riyani, Irma. "Menelusuri Latar Historis Turunnya Alquran Dan Proses Pembentukan Tatanan Masyarakat Islam." *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 1, no. 1 (6 Oktober 2016). <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v1i1.873>.
- Safenet. "Ringkasan Laporan Riset Ujaran Kebencian di Ranah Digital." Diakses 4 Mei 2025. <https://safenet.or.id/id/2022/01/laporan-riset-ujaran-kebencian/>.

- Safitri, Maris. "Problem Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dimedia Sosial Dalam Kajian Alquran." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018.
- Saleh, H. Ahmad Syukri. *Metodologi tafsir al-Quran kontemporer dalam pandangan Fazlur Rahman*. Jambi: Sulthan Thaha, 2007.
- Saloom, Gazi. "Hate Speech: Psychological Perspective." *AL Hikmah Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi* 8, no. 2 (2021). <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alhikmah>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Vol. 14. Lentera Hati, 2000.
- Susanto, Edi. *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar*. Jakarta: kencana, 2016. <http://repository.iainmadura.ac.id/20/1/Studi%20Hermeneutika%20Kajian%20Pengantar.pdf>.
- Tangahu, Deybi Agustin. "Hermeneutika Dalam Studi Al-Qur'an." *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat* 13, no. 2 (Desember 2017). <https://doi.org/10.24239/rsy.v13i2.267>.
- Thahir, Lukman S., dan Darlis Dawing. "Telaah Hermeneutika Hans-Goerg Gadamer; Menuju Pendekatan Integratif Dalam Studi Islam." *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat* 17, no. 2 (21 April 2022): 363–89. <https://doi.org/10.24239/rsy.v17i2.906>.
- Ulya. *Berbagai Pendekatan Dalam Studi Al-Qur'an Penggunaan Ilmu-Ilmu Sosial, Humaniora dan Kebahasaan dalam Penafsiran al-Qur'an*. Amarta Diro: Idea Press Yogyakarta, 2017.
- Watt, William Montgomery. *Muhammad at Mecca*. Amen House, London: Oxford University Press, 1953. <https://archive.org/details/WattMuhammadAtMecca/page/n2/mode/1up>.
- Yahya, M. "Ujaran Kebencian Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik/ Maudhu'i)." Tesis, Institut PTIQ Jakarta, 2023.
- Zahidin, M Hasbi Umar, dan Ramlah. "Sejarah Makkah Dan Madinah Pra Islam (Di Tinjau Dari Aspek Geografis, Sosial Politik Dan Hukum)." *Jurnal Literasiologi* 9, no. 2 (t.t.). <https://doi.org/doi.org/10.47783/literasiologi.v9i2>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ayu Reskiani
Jenis Kelamin : Perempuan
TTL : Toli-Toli, 14 November 2003
NIM : 212110097
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Adab



Nama Orang Tua:

a. Ayah : Syahril
b. Ibu : Purnama
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Pernikahan : Belum Menikah
Agama : Islam
Alamat Lengkap : Jl. Labu, Palu Barat
No. HP/Telepon : 087864121282

RIWAYAT PENDIDIKAN:

1. 2009-2015 : SDN Sandana
2. 2015-2018 : MTS Al-Khairaat Sandana
3. 2018-2021 : SMA Negeri 1 Toli-toli
4. 2021-2025 : UIN Datokarama Palu